



PUTUSAN

Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : dr. H. SUDJARNO. W, Sp.M;
Tempat Lahir : Ponorogo;
Umur / Tanggal Lahir : 64 Tahun / 17 Pebruari 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kedungsroko No. 91 RT.007 / RW.003,
Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan
Tambaksari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur RS Mata Undaan;
Pendidikan : S2 (Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Sumarso, S.H., M.H., Nur Yahya, S.H., M.H., Teguh Budi Cahyono, S.H., M.H., Betha Aisha Pramodha Wardhani, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor di Jemur Andayani No. 1/33D Surabaya dari Kantor Advokat "Sumarso & Partners", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby tertanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby tertanggal 05 Mei 2020 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM- /Tg.Prk/04/2020 tertanggal 01 Oktober 2020, yang amar tuntutananya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. SUDJARNO. W, Sp.M terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. H. SUDJARNO. W, Sp.M dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut habis;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen surat peringatan nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh dr.Sudjarno, Sp.M selaku direktur RS.MATA UNDAAN;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen surat nomor 06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 surat tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan IDI cabang Surabaya yang ditandatangani dari ketua MKEK IDI cabang Surabaya prof.dr.Doddy M Soebasi, SpB.,SpU-K yang menetapkan bahwa yang dilakukan dr.Lidya Nuradianti, SpM bukan merupakan pelanggaran etika profesi kedokteran;

Halaman 2 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen medical record/rekam medic pasien atas nama sdri.Alessandra Sessa Santoso;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekam medis pasien an.Alessandra Sessa S;
- 1 (satu) lembar copy legalisir PN Surabaya dokumen laporan hasil klarifikasi keluhan pasien nomor 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang ditanda tanangani dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M;
- 3 (tiga) lembar notulen rapat komite medic tanggal 5 Desember 2017;
- 4 (empat) bendel dokumen hasil forum rapat P4MU/Perhimpunan penderita penyakit mata;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan medis awal atau pemeriksaan awal pasien yang ditandatangani oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;
- 1 (satu) lembar resume rawat jalan yang ditandatangani oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir resep yang dibuat oleh yang dibuat oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengangkatan dr.Sudjarno Sp.M sebagai direktur RS Undaan;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir lembar surat kronologis kejadian yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr.ANGGI SURYA ARSANA;
- 1 (satu) lembar dokumen nomor: 1646/RSMU/DIR/VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 perihal pencabutan surat peringatan nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani dr.SUDJARNO, Sp.M;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan pribadi secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, serta merehabilitasi nama baik, harkat dan juga martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya ada dalam Kesimpulan sebagai berikut:

- Oleh karena penerbitan Surat Peringatan I Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 desember 2017 yang dilakukan oleh dr.Sudjarno,Sp.M selaku direktur RS Mata Undaan, didasarkan pada rekomendasi yang disampaikan oleh komite medik RS Mata Undaan sebagaimana surat nomor 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017 tanggal 23 desember 2017 perihal: Laporan hasil klarifikasi keluhan pasien , dan tidak disebar luaskan kepada khalayak umum, maka perbuatan dr.Sudjarno,Sp.M tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana memfitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat (1) KUHP, lagi pula alat bukti berupa No.06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 (dalam dakwaan dan tuntutan tanggal 20 Agustus 2018), belum bersifat Final, justru malah dibatalkan, maka Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya sehingga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan hukum, oleh karena itu mohon Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Halaman 4 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut umum, baik Primair atau subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa, berkesimpulan, jika terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta merehabilitasi nama baik harkat dan martabatnya dan membebaskan biaya perkara pada Negara;
- Semoga Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan kami dan menyatakan jika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair atau subsidire dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta membebaskan biaya perkara pada negara;
- Terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan bimbingan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 03 Nopember 2020, serta Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- /Tg.Prk/04/2020 tertanggal April 2020 sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa dr. H. SUDJARNO. W, Sp.M. pada Tanggal 9 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan ruang Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 5 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tanggal 29 Nopember 2017 terdapat keluhan dari saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang isinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan operasi INCISI HORDEOLUM oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep yang merupakan perawat yang tidak memiliki kewenangan melaksanakan tindakan medis pada bagian mata kiri saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang mana semestinya tindakan tersebut dilaksanakan oleh saksi dr. LYDIA NURADIANTI dan bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya, setelah menerima laporan keluhan tersebut selanjutnya komite medik pada Tanggal 5 Desember 2017 mengadakan rapat bersama dengan komite keperawatan, dan terdakwa, yang kemudian saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M selaku ketua komite medik Rumah Sakit Mata Undaan meminta pihak Front Office/Registrasi, perawat kamar operasi, dan saksi dr. LYDIA NURADIANTI untuk membuat laporan kronologis tindakan yang dilaksanakan oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep tersebut dan diketahui saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. tidak pernah memerintahkan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep untuk melaksanakan tindakan medis tersebut terhadap saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO, selanjutnya berdasarkan rapat tersebut pada Tanggal 23 Desember 2017 komite medik melakukan pembahasan mengenai peristiwa tersebut dan membuat rekomendasi berupa dokumen laporan klarifikasi keluhan pasien yang isinya menerangkan :

Halaman 6 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Adapun hasil dari klarifikasi dan pembahasan didapatkan pelanggaran disiplin profesi dan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sebagai berikut:

- 1. Tindakan medis dilakukan tanpa disertai inform consent;*
- 2. Komunikasi dan edukasi kepada pasien tidak berjalan dengan baik, dan*
- 3. Pelaksanaan tindakan medis tidak dilakukan sesuai dengan kewenangan klinis tenaga medis yang terlibat.*

Berdasarkan hasil di atas komite medik merekomendasikan untuk diberikan teguran berupa surat peringatan pertama kepada:

- 1. Dokter PJP (penanggungjawab pasien) : dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M*
- 2. Paramedis : ANGGI SURYA ARSANA, Amd.Kep."*

- Bahwa adapun dokumen laporan klarifikasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada terdakwa selaku direktur Rumah Sakit Mata Undaan untuk diputuskan mengenai tindakan apa yang akan dikenakan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali terdakwa memerintahkan saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. selaku Kepala Bagian Umum dan HRD Rumah Sakit Mata Undaan untuk membuat draft surat peringatan yang akan ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep, setelah itu saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. memerintahkan saksi ZENDY DWI PUTRA, SH. yang merupakan staff saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. untuk membuat draft surat peringatan tersebut dan setelah selesai dibuatkan draft surat peringatan selanjutnya draft surat disampaikan kepada terdakwa untuk dilakukan koreksi mengenai substansi surat dan terdakwa pada saat itu

Halaman 7 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. untuk menulis :

"Berdasarkan hasil telaahan terhadap keluhan pasien atas nama ALESSANDRASESHA Tanggal 29 Nopmber 2017 dan surat rekomendasi komite medis, disimpulkan bahwa saudari (dr.LYDIA NURADIANTI, Sp.M) telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi."

padahal terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur Rumah Sakit Mata Undaan tidak memiliki kewenangan untuk menilai pelaksanaan etik kedokteran dan menyatakan adanya suatu pelanggaran etika profesi kedokteran, setelah mendapatkan koreksi terhadap draft surat tersebut selanjutnya saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM bersama dengan saksi ZENDY DWI PUTRA, SH. kembali memperbaiki draft surat dan kemudian kembali mengajukannya kepada terdakwa untuk dilakukan koreksi, setelah terdakwa melakukan koreksi terhadap surat tersebut dan merasa substansi surat telah tepat, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM untuk menerbitkan secara formal surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dengan surat peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 dan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep. dengan surat peringatan pertama nomor 026/RSMU/DIR/XII/2017, adapun untuk surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M dibawa sendiri oleh terdakwa sedangkan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md Kep. dibawa oleh saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM dan diserahkan langsung kepada saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md Kep;

Halaman 8 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa menembuskan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dengan surat peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 kepada saksi dr. RIA SYLVIA HUSTANTINI, Sp.M. selaku wakil direktur pelayanan medik dan kepada saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M, namun surat peringatan yang semestinya ditujukan langsung kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M sebagai pihak yang dikenakan peringatan baru diserahkan langsung oleh terdakwa kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 13.00 wib di ruang kerja terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut pada hari Senin Tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 07.30 wib menjawab surat peringatan tersebut dengan menyampaikan surat penolakan terhadap surat peringatan, kemudian pada hari Kamis Tanggal 15 Pebruari 2018 saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. mengirimkan surat tentang permohonan telaahan mengenai kronologis tindakan yang dilaksanakan oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep. terhadap saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO beserta surat penolakan terhadap surat peringatan yang diterbitkan oleh terdakwa terhadap saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M., menanggapi hal tersebut pihak Rumah Sakit Mata Undaan melalui Yayasan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (selanjutnya dalam dakwaan disebut dengan P4MU) pada Tanggal 9 Maret 2018 bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan ruang P4MU yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya mengadakan forum rapat untuk membahas mengenai adanya keluhan dari saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang isinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan operasi INCISI HORDEOLUM oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep terhadap mata kiri saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO, namun pada

Halaman 9 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



saat forum tersebut dilaksanakan terdakwa malah menunjukkan surat peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. kepada saksi dr. WIDODO J. PUDJI HARDJO, MS., MPH., Dr. PH., saksi dr. FARIDA MOENIR, Sp.M, saksi dr. IGN PUSPAJAYA, Sp.M, saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M, sdri. ELLA, saksi ARNOLD HARIYONO, saksi BUNGSU ARIF, saksi Ir. DOELATIF, sdr. ARIF AFANDI, saksi ANWAR, saksi dr. MOHAMAD BADRI, Sp.M, dan saksi ONTOT MURWANTO SUWONDO secara satu demi satu untuk melihat surat tersebut dengan berurutan untuk dilihat dan dibaca sehingga dapat diketahui oleh para saksi yang menghadiri forum P4MU Tanggal 9 Maret 2018 tersebut;

- Bahwa terdakwa yang menerbitkan peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. berisikan bahwa *"Berdasarkan hasil telaahan terhadap keluhan pasien atas nama ALESSANDRASESHA Tanggal 29 Nopmber 2017 dan surat rekomendasi komite medis, disimpulkan bahwa saudari (dr.LYDIA NURADIANTI, Sp.M) telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi."* padahal terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur Rumah Sakit Mata Undaan tidak memiliki kewenangan untuk menilai pelaksanaan etik kedokteran dan menyatakan adanya suatu pelanggaran etika profesi kedokteran kemudian menunjukkan surat tersebut kepada forum rapat P4MU Tanggal 9 Maret 2018 yang sebenarnya membahas mengenai mengenai adanya keluhan dari saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang isinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan operasi INCISI HORDEOLUM oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep terhadap mata kiri saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO, tidak pernah membuktikan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran kode etik dengan cara meneruskannya kepada Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya melalui Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran;

- Bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya melalui Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor : 06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran dan menyatakan adanya suatu pelanggaran etika profesi kedokteran, menetapkan bahwa yang dilakukan oleh saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. bukan merupakan pelanggaran etika profesi kedokteran;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa dr. H. SUDJARNO. W, Sp.M. pada Tanggal 9 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan ruang Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tanggal 29 Nopember 2017 terdapat keluhan dari saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang isinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan operasi INCISI HORDEOLUM oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep yang merupakan perawat yang tidak memiliki

Halaman 11 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan melaksanakan tindakan medis pada bagian mata kiri saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang mana semestinya tindakan tersebut dilaksanakan oleh saksi dr. LYDIA NURADIANTI dan bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya, setelah menerima laporan keluhan tersebut selanjutnya komite medik pada Tanggal 5 Desember 2017 mengadakan rapat bersama dengan komite keperawatan, dan terdakwa, yang kemudian saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M selaku ketua komite medik Rumah Sakit Mata Undaan meminta pihak Front Office/Registrasi, perawat kamar operasi, dan saksi dr. LYDIA NURADIANTI untuk membuat laporan kronologis tindakan yang dilaksanakan oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep tersebut dan diketahui saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. tidak pernah memerintahkan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md,Kep untuk melaksanakan tindakan medis tersebut terhadap saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO, selanjutnya berdasarkan rapat tersebut pada Tanggal 23 Desember 2017 komite medik melakukan pembahasan mengenai peristiwa tersebut dan membuat rekomendasi berupa dokumen laporan klarifikasi keluhan pasien yang isinya menerangkan :

“Adapun hasil dari klarifikasi dan pembahasan didapatkan pelanggaran disiplin profesi dan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sebagai berikut :

- 1. Tindakan medis dilakukan tanpa disertai inform consent;*
- 2. Komunikasi dan edukasi kepada pasien tidak berjalan dengan baik, dan*
- 3. Pelaksanaan tindakan medis tidak dilakukan sesuai dengan kewenangan klinis tenaga medis yang terlibat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil di atas komite medik merekomendasikan untuk diberikan teguran berupa surat peringatan pertama kepada :

1. Dokter PJP (penanggungjawab pasien) : dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M

2. Paramedis : ANGGI SURYA ARSANA, Amd.Kep.”

- Bahwa adapun dokumen laporan klarifikasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada terdakwa selaku direktur Rumah Sakit Mata Undaan untuk diputuskan mengenai tindakan apa yang akan dikenakan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali terdakwa memerintahkan saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. selaku Kepala Bagian Umum dan HRD Rumah Sakit Mata Undaan untuk membuat draft surat peringatan yang akan ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep, setelah itu saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. memerintahkan saksi ZENDY DWI PUTRA, SH. yang merupakan staff saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. untuk membuat draft surat peringatan tersebut dan setelah selesai dibuatkan draft surat peringatan selanjutnya draft surat disampaikan kepada terdakwa untuk dilakukan koreksi mengenai substansi surat dan terdakwa pada saat itu memerintahkan saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. untuk menulis :

“Berdasarkan hasil telaahan terhadap keluhan pasien atas nama ALESSANDRASESHA Tanggal 29 Nopmber 2017 dan surat rekomendasi komite medis, disimpulkan bahwa saudari (dr.LYDIA NURADIANTI, Sp.M) telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi.”

Halaman 13 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur Rumah Sakit Mata Undaan tidak memiliki kewenangan untuk menilai pelaksanaan etik kedokteran dan menyatakan adanya suatu pelanggaran etika profesi kedokteran, setelah mendapatkan koreksi terhadap draft surat tersebut selanjutnya saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM bersama dengan saksi ZENDY DWI PUTRA, SH. kembali memperbaiki draft surat dan kemudian kembali mengajukannya kepada terdakwa untuk dilakukan koreksi, setelah terdakwa melakukan koreksi terhadap surat tersebut dan merasa substansi surat telah tepat, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM untuk menerbitkan secara formal surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dengan surat peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 dan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep. dengan surat peringatan pertama nomor 026/RSMU/DIR/XII/2017, adapun untuk surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M dibawa sendiri oleh terdakwa sedangkan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md Kep. dibawa oleh saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM dan diserahkan langsung kepada saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md Kep;

- Bahwa adapun terdakwa menembuskan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dengan surat peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 kepada saksi dr. RIA SYLVIA HUSTANTINI, Sp.M. selaku wakil direktur pelayanan medik dan kepada saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M, namun surat peringatan yang semestinya ditujukan langsung kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M sebagai pihak yang dikenakan peringatan baru diserahkan langsung

Halaman 14 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 13.00 wib di ruang kerja terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut pada hari Senin Tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 07.30 wib menjawab surat peringatan tersebut dengan menyampaikan surat penolakan terhadap surat peringatan, kemudian pada hari Kamis Tanggal 15 Pebruari 2018 saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. mengirimkan surat tentang permohonan telaahan mengenai kronologis tindakan yang dilaksanakan oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep. terhadap saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO beserta surat penolakan terhadap surat peringatan yang diterbitkan oleh terdakwa terhadap saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M., menanggapi hal tersebut pihak Rumah Sakit Mata Undaan melalui Yayasan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (selanjutnya dalam dakwaan disebut dengan P4MU) pada Tanggal 9 Maret 2018 bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan ruang P4MU yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya mengadakan forum untuk membahas mengenai adanya keluhan dari saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang isinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan operasi INCISI HORDEOLUM oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep terhadap mata kiri saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO, namun pada saat forum tersebut dilaksanakan terdakwa malah menunjukkan surat peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. kepada saksi dr. WIDODO J. PUDJI HARDJO, MS., MPH., Dr. PH., saksi dr. FARIDA MOENIR, Sp.M, saksi dr. IGN PUSPAJAYA, Sp.M, saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M, sdri. ELLA, saksi ARNOLD HARIYONO, saksi BUNGSU ARIF, saksi Ir. DOELATIF, sdr. ARIF AFANDI, saksi ANWAR, saksi dr. MOHAMAD BADRI, Sp.M, dan saksi

Halaman 15 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ONTOT MURWANTO SUWONDO secara satu demi satu untuk melihat surat tersebut dengan berurutan untuk dilihat dan dibaca sehingga dapat diketahui oleh para saksi yang menghadiri forum P4MU Tanggal 9 Maret 2018 tersebut;

- Bahwa terdakwa yang telah menerbitkan surat;
- Bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya melalui Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor : 06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran dan menyatakan adanya suatu pelanggaran etika profesi kedokteran, menetapkan bahwa yang dilakukan oleh saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. bukan merupakan pelanggaran etika profesi kedokteran;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa dr. H. SUDJARNOW, Sp.M. pada Tanggal 9 Maret 2018 atau setidaknya dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan ruang Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tanggal 29 Nopember 2017 terdapat keluhan dari saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang isinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan operasi INCISI HORDEOLUM oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep yang merupakan perawat yang tidak memiliki



kewenangan melaksanakan tindakan medis pada bagian mata kiri saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang mana semestinya tindakan tersebut dilaksanakan oleh saksi dr. LYDIA NURADIANTI dan bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya, setelah menerima laporan keluhan tersebut selanjutnya komite medik pada Tanggal 5 Desember 2017 mengadakan rapat bersama dengan komite keperawatan, dan terdakwa, yang kemudian saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M selaku ketua komite medik Rumah Sakit Mata Undaan meminta pihak Front Office/Registrasi, perawat kamar operasi, dan saksi dr. LYDIA NURADIANTI untuk membuat laporan kronologis tindakan yang dilaksanakan oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep tersebut dan diketahui saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. tidak pernah memerintahkan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md,Kep untuk melaksanakan tindakan medis tersebut terhadap saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO, selanjutnya berdasarkan rapat tersebut pada Tanggal 23 Desember 2017 komite medik melakukan pembahasan mengenai peristiwa tersebut dan membuat rekomendasi berupa dokumen laporan klarifikasi keluhan pasien yang isinya menerangkan :

“Adapun hasil dari klarifikasi dan pembahasan didapatkan pelanggaran disiplin profesi dan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sebagai berikut :

- 1. Tindakan medis dilakukan tanpa disertai inform consent;*
- 2. Komunikasi dan edukasi kepada pasien tidak berjalan dengan baik, dan*
- 3. Pelaksanaan tindakan medis tidak dilakukan sesuai dengan kewenangan klinis tenaga medis yang terlibat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil di atas komite medik merekomendasikan untuk diberikan teguran berupa surat peringatan pertama kepada :

1. Dokter PJP (penanggungjawab pasien) : dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M

2. Paramedis : ANGGI SURYA ARSANA, Amd.Kep.”

- Bahwa adapun dokumen laporan klarifikasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada terdakwa selaku direktur Rumah Sakit Mata Undaan untuk diputuskan mengenai tindakan apa yang akan dikenakan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali terdakwa memerintahkan saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. selaku Kepala Bagian Umum dan HRD Rumah Sakit Mata Undaan untuk membuat draft surat peringatan yang akan ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep, setelah itu saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. memerintahkan saksi ZENDY DWI PUTRA, SH. yang merupakan staff saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. untuk membuat draft surat peringatan tersebut dan setelah selesai dibuatkan draft surat peringatan selanjutnya draft surat disampaikan kepada terdakwa untuk dilakukan koreksi mengenai substansi surat dan terdakwa pada saat itu memerintahkan saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. untuk menulis :

“Berdasarkan hasil telaahan terhadap keluhan pasien atas nama ALESSANDRASESHA Tanggal 29 Nopmber 2017 dan surat rekomendasi komite medis, disimpulkan bahwa saudari (dr.LYDIA NURADIANTI, Sp.M) telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi.”

Halaman 18 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur Rumah Sakit Mata Undaan tidak memiliki kewenangan untuk menilai pelaksanaan etik kedokteran dan menyatakan adanya suatu pelanggaran etika profesi kedokteran, setelah mendapatkan koreksi terhadap draft surat tersebut selanjutnya saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM bersama dengan saksi ZENDY DWI PUTRA, SH. kembali memperbaiki draft surat dan kemudian kembali mengajukannya kepada terdakwa untuk dilakukan koreksi, setelah terdakwa melakukan koreksi terhadap surat tersebut dan merasa substansi surat telah tepat, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM untuk menerbitkan secara formal surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dengan surat peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 dan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep. dengan surat peringatan pertama nomor 026/RSMU/DIR/XII/2017, adapun untuk surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M dibawa sendiri oleh terdakwa sedangkan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md Kep. dibawa oleh saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM dan diserahkan langsung kepada saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md Kep;

- Bahwa adapun terdakwa menembuskan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dengan surat peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 kepada saksi dr. RIA SYLVIA HUSTANTINI, Sp.M. selaku wakil direktur pelayanan medik dan kepada saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M, namun surat peringatan yang semestinya ditujukan langsung kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M sebagai pihak yang dikenakan peringatan baru diserahkan langsung

Halaman 19 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 13.00 wib di ruang kerja terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut pada hari Senin Tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 07.30 wib menjawab surat peringatan tersebut dengan menyampaikan surat penolakan terhadap surat peringatan, kemudian pada hari Kamis Tanggal 15 Pebruari 2018 saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. mengirimkan surat tentang permohonan telaahan mengenai kronologis tindakan yang dilaksanakan oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep. terhadap saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO beserta surat penolakan terhadap surat peringatan yang diterbitkan oleh terdakwa terhadap saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M., menanggapi hal tersebut pihak Rumah Sakit Mata Undaan melalui Yayasan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (selanjutnya dalam dakwaan disebut dengan P4MU) pada Tanggal 9 Maret 2018 bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan ruang P4MU yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya mengadakan forum untuk membahas mengenai adanya keluhan dari saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang isinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan operasi INCISI HORDEOLUM oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep terhadap mata kiri saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO, namun pada saat forum tersebut dilaksanakan terdakwa malah menunjukkan surat peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. kepada saksi dr. WIDODO J. PUDJI HARDJO, MS., MPH., Dr. PH., saksi dr. FARIDA MOENIR, Sp.M, saksi dr. IGN PUSPAJAYA, Sp.M, saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M, sdri. ELLA, saksi ARNOLD HARIYONO, saksi BUNGSU ARIF, saksi Ir. DOELATIF, sdr. ARIF AFANDI, saksi ANWAR, saksi dr. MOHAMAD BADRI, Sp.M, dan saksi

Halaman 20 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ONTOT MURWANTO SUWONDO secara satu demi satu untuk melihat surat tersebut dengan berurutan untuk dilihat dan dibaca sehingga dapat diketahui oleh para saksi yang menghadiri forum P4MU Tanggal 9 Maret 2018 tersebut;

- Bahwa terdakwa yang telah menerbitkan surat;
- Bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya melalui Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor : 06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran dan menyatakan adanya suatu pelanggaran etika profesi kedokteran, menetapkan bahwa yang dilakukan oleh saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. bukan merupakan pelanggaran etika profesi kedokteran;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi dr.LYDIA NURADIANTI, Sp.M

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di RS Mata Undaan alamat Jl.Undaan Kulon No.19 Surabaya yaitu sekitar tahun 2010 sebagai dokter spesialis mata dan untuk pimpinan saksi yaitu sdr dr.Sudjarno, Sp.M selaku direktur;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap saksi yang diduga dilakukan oleh sdr.Dr.Sudjarno, Sp.M yaitu dalam bentuk yang bersangkutan mengeluarkan surat peringatan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menerangkan jika ada keluhan pasien atas nama ALESSANDRA SESHSA tanggal 29 November 2017 dan surat rekomendasi komite medis disimpulkan bahwa saya telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi yang digunakan untuk keperluan intern RS Mata Undaan Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2017 saksi mendapat seorang pasien yang bernama Nn.Alessandrasesha Santoso yang akan dilakukan tindak Insisi Hordeolum sehari sebelumnya saksi meminta kepada pasien agar datang pagi jam 07.00 karena jam 10.30 saksi ada beberapa operasi di kamar operasi bersih, saat pukul 07.30 saksi ke kamar operasi (OK Kecil) menanyakan apakah pasien insisi saksi atas nama Nn.Alessandrasesha Santoso ada? Petugas (Anggi) menjawab belum, saksi kembali ke poli 08.30 saksi ke Ok Kecil menanyakan lagi, pasien sudah datang? Sudah, namun kamar operasi masih digunakan jadi saksi kembali ke poli lagi 10.00 ke kamar operasi lagi namun masih dipakai jadi saksi kembali ke poli/rawat jalan. 10.30 kamar operasi bersih sudah siap dan beberapa pasien yang harus dikerjakan sesuai jadwal. Sekitar pukul 11.30 pergantian pasien operasi saksi tanyakan ke Anggi gimana kabar pasien tadi kog tidak ada kabar balik? Jawab Anggi ok kecil masih dipakai dan pasien menanyakan beberapa kali lalu jawab saksi ya jelas wong sudah dari pagi tadi, pasien sudah saksi info pagi karena siang saksi ada beberapa operasi. Kalau tanya lagi temukan bu Mur. Jawab Anggi kalau bu Mur gak ada.? Saksi menjawab gak ada kemana, kan masih jam kerja?. Tidak mungkin bu Mur keluaran masih jam kerja, dan jangan kamu lo nggi yang nemuin beneran lo jangan kamu soalnya orangnya vocal banget (kalimat saksi menyangkatkan kondisi pasien agar dia paham) biar bu Mur yang

Halaman 22 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui orang tersebut, aku tak lanjut operasi didalam dulu, pasiennya sudah ditidurkan kasian;

- Bahwa pada sekitar pukul 12.10 ada perawat yang bernama Sdr.Hendro masuk kedalam kamar operasi dan menyampaikan kepada saksi kalau pasien saksi marah-marah, kemudian saksi tanyakan kenapa marah, kemudian sdr.Hendro menjawab kalau pasiennya sudah di Insisi (dilakukan tindakan) oleh Sdr.Anggi, saksi terkejut lalu saksi tanyakan "kenapa sdr.Anggi yang kerjakan? Karena saat itu saksi sedang berada didalam ruang operasi dan saksi juga menyampaikan bahwa tadi saksi juga sudah melarang sdr.Anggi untuk menemui pasien tersebut, dan yang lebih mengagetkan saksi sdr.Hendro menyampaikan bahwa saat sdr.Hendro ditanya pasien siapa yang mengerjakan dia menjawab bahwa yang melakukan insisi adalah Dokter Anggi.Disitu saksi juga merasa tidak enak karena, saksi dari awal melihat bahwa pasien tersebut sangat vocal sehingga saksi menduga atas perbuatan sdr.Anggi dan perkataan sdr.Hendro Ini nantinya akan menjadi masalah.Setelah itu pasien Nn.Alessandrashesha Santoso minta resep kepada perawat dan dia ngotot menyampaikan kepada perawat beralasan obat yang sudah saksi berikan saat kontrol semalam hilang atau ketinggalan dihotel, mendengar hal tersebut dengan mempertimbangkan kasian, walaupun saat itu saksi masih menangani operasi sampai selesai, akhirnya agar pasiennya tidak marah menuliskan resep yang tadi malam sebenarnya sudah saksi berikan;
- Bahwa setelah pekerjaan saksi dikamar operasi selesai, kemudian saksi mencari sdr.Anggi di pantry dan saksi menegur agak keras, saksi tanyakan kepada pasien Nn.Alessandrashesha Santoso dilakukan insisi tanpa ijin/atau persetujuan saksi, dengan tegas saksi sampaikan bahwa sdr.Anggi untuk menemui pasien Nn.Alessandrashesha Santoso aja sudah say alarang apalagi sampai melakukan insisi, sdr.Anggi hanya

Halaman 23 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permohonan maaf dan dia memang menyampaikan bahwa tindak insisi tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa persetujuan dan sepengetahuan saksi;

- Bahwa atas kejadian insisi yang dilakukan sdr.Anggi tersebut kemudian saksi melaporkan kepada direktur RS Mata Undaan Surabaya dan dr.Ria Sylvia selaku wakil direktur pelayanan medic RS.Mata Undaan, kemudian keesokan harinya saksi bertemu kembali dengan direktur, Wadir Yanmed dan dr.farida moenir, dr.Sahata Napitupulu, SpM selaku komite medis dalam pertemuan tersebut direktur menyarankan kepada saksi agar menghubungi pasien Nn. Nn.Alessandrasesha Santoso mendapat saran dari direktur dengan mempertimbangkan nama baik RS.Mata Undaan maka saksi menelpon pasien Nn.Alessandrasesha Santoso walaupun sebenarnya itu bukan tanggung jawab saksi, dalam percakapan lewat telepon saksi menyampaikan permohonan maaf apabila ketidaknyamanan selama berobat di RS Mata Undaan dan saat itu terkejut saat pasien tersebut menyampaikan beberapa hal yaitu tindakan yang dilakukan tanpa dilakukan inform consent dan saat melakukan insisi pasien tidak dipasang cap (penutup kepala) padahal ada perawat perempuan senior yang mengingatkan serta ada perawat yang mengaku dokter, dan dari penyampaian tersebut dapat terlihat jelas bawah tindak insisi yang dilakukan oleh sdr.Anggi tanpa persetujuan dan pengetahuan saksi, sebagai wujud kepedulian saksi juga terus memantau kondisi pasien tersebut pasca operasi selama beberapa hari, hubungan komunikasi kami terjalin dengan baik;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 ada rapat bersama dr.Sahata Napitupulu, SpM selaku ketua komite medis, sdr.Bungsu selaku Humas, Sdr.Zwai selaku kepala kamar operasi, dr.Ria Sylvia, spM selaku wakil direktur pelayanan medic dan dr.Sudjarno, SpM direktur RS Mata Undaan,

Halaman 24 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Farida Moenir, SpM, dr.Noviana, SpM (notulen rapat).Dalam rapat tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi terkait insisi yang dilakukan oleh sdr.Anggi.Didalam rapat tersebut sdr.Anggi mengakui secara terbuka bahwa insisi yang dilakukan kepada pasien Nn.Alessandrashesha Santoso adalah inisiatif dia sendiri, dan sdr.Hendro juga mengakui secara terbuka bahwa dia menyampaikan kepada pasien yang melakukan insisi adalah dokter Anggi.Dan dalam rapat tersebut saksi baru mengetahui dr.Ria Sylvia selaku wakil direktur pelayanan medic berada didalam kamar operasi saat insisi yang dilakukan oleh sdr.Anggi dan telah mengingatkan kenapa pasiennya tidak diberi cap (penutup kepala).Dengan demikian dalam rapat tersebut semakin memperjelas posisi saksi yang tidak mengetahui tentang insisi yang dilakukan oleh sdr.Anggi;

- Bahwa antara bulan Desember sampai Januari saksi pastinya lupa, hanya saja saat itu saksi minta print nama pasien pribadi saksi bulan nopember leada sdr.Kiki dan ternyata dalam daftar pasien saksi bulan nopember ada nama pasien Nn.Alessandrashesha Santoso, saat itu saksi terkejut karena dari awal pada saat pasien Nn.Alessandrashesha Santoso dilakukan insisi saksi sudah menyampaikan kepada sdr.Arief selaku bagian asuransi saksi tidak mau menerima karena didalam rapat sebelumnya wadir yanmed berjanji akan membatalkan proses pembayaran dari asuransi tersebut.Akan tetapi setelah terlanjur masuk kerekening saksi maka saksi dengan inisiatif sendiri karena merasa tidak pernah mengejakkan saksi pu mengembalikan uang jasa dokter tersebut, dan atas pengembalian uang jasa saksi meminta kwintansi hanya saja sampai dengan saat ini saksi tidak diberikan kwintansi.Yang perlu diketahui uang jasa tersebut berdasarkan atas form yang dilakukan untu verifikasi keasuransi yang saksi tandatangani saat pasien pertama kali registrasi waktu mau operasi;

Halaman 25 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pk 13.00 WIB dr.Sudjarno, SpM direktur RS Mata Undaan memanggil saksi untuk datang keruangannya, saksi kemudia datang keruangan beliau.Saat itu saksi diberitahukan diberikan surat, ternyata surat yang diberikan adalah surat peringatan (SP) untuk saksi.Saat saksi melihat surat tertanggal 29 Desember 2017 kenapa baru diberikan sekarang?setelah dibacakan direktur bahwa saksi telah melanggar prosedur kerja dan etika profesi lalu saksi bertanya kepada direktur apakah tidak perlu ditinjau ulang sebelum surat ini terbit? Kata direktur sudah tertulis tidak bisa dicabut dan saksi tanyakan bagaimana dengan perawatnya?Perawat telah melakukan insisi hordeolum pasien pribadi saksi tanpa seizin saksi? Kata direktur perawat ditegur secara lisan saja tidak tertulis.Jawab saksi..lo kog begitu.... Lalu saksi menanyakan surat surat rekomendasi komite medisnya mana?Jawab direktur ada, namun saksi tidak ditujukan hingga saat ini.Saksi menanyakan sebelum SP keluar kog tidak ada pemanggilan, penjelasan, pembelaan pada saksi?jawab direktur sudah kan tanggal 5 Desember 2017... Jawab saksi lo dok itu kan klarifikasi kronologis semua pihak terkait dan perawat bersangkutan sudah mengaku semua lalu sesudahnya saksi belum mendapat hasil kesimpulan kog langsung diberi surat peringatan? padahal saksi tidak melakukan.Direktur berkata kalau semua tidak ada mengaku terus bagaimana?lalu siapa yang salah?.Bahwa pada saat itu saksi keberatan dan saksi sampaikan kepada direktur bahwa perawatnya sudah mengaku kenapa mereka diberi peringatan lisan saja sedangkan saksi diberi peringatan tertulis tanpa diberi kesempatan untuk membela diri sebelum surat peringatan terbit?lagian pasiennya sudah tidak menuntut sehingga saksi kira masalah sudah selesai kok tiba tiba.. ada surat ini? Direktur terdiam.. lalu direktur menimpali bahwa surat ini hanya untuk intern berlaku 6 bulan saja kog... saksi menjawab mohon maaf pak direktur

Halaman 26 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ini tertulis, tercatat secara resmi dengan disertai nomor direktur dan puluhan taun pun profesi saksi sebagai dokter mata akan cacat permanen dan menjatuhkan martabat saksi untuk hal yang tidak saksi lakukan. Direktur terdiam sejenak.... Kemudian mengatakan apa yang sudah tertulis tidak bisa dicabut;

- Bahwa masih di hari Rabu 31 Januari 2018 pk 20.30 wib saksi menghadap kembali untuk menyampaikan tentang isi surat SP apa bisa ditinjau ulang karena saksi tidak melakukan kesalahan seperti yang dituliskan dan tuduhan yang diberikan keji, bisakah ditinjau ulang bahkan dicabut? jawab direktur kamu mau apa? Tidak bisa, Yang sudah tertulis tidak bisa dicabut kalau kamu tidak setuju tulis saja surat balasan atas surat direktur karena saksi (direktur) sudah membuat surat tertulis ya balas saja dengan tertulis. Surat tersebut untuk intern saja sudah saksi bilang tadi siang berkali kali ke kamu ungkap direktur pada saja,.... Jadi seandainya sampai keluar saksi (direktur) tersinggung dan kamu akan saksi permalukan atas surat tersebut lanjut direktur. Karena sulit untuk mencari titik temu dan sudah malam akhirnya saksi pulang...
- Bahwa pada hari sabtu 10 Februari 2018 pk 14.00 wib suami saksi (dr. Nirapambudi Sp.PD) menghadap direktur untuk menanyakan perihal SP yang berisi pelanggaran prosedur kerja serta pelanggaran etika profesi dan meminta untuk dicabut karena tidak pada tempatnya, dan tanpa proses klarifikasi sebelumnya. Jawaban direktur kalau keberatan silahkan buat surat balasan saja atas sp tersebut, karena surat dibalas dengan surat;
- Bahwa pada senin 12 Februari 2018 pk 07.30 wib saksi menyerahkan surat penolakan atas SP saksi melalui sekretaris direktur dengan tembusan untuk wadir yanmed dr. Ria Sylvia Sp.M yang dan komite medic dr Sahata Sp.M. Kemudian saksi dan suami saksi menyampaikan langsung

Halaman 27 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedirektur, ketua komite direktur dr Sahata SpM (kebetulan sedang rapat diruang direktur) dan wadir yanmed dr.Ria Sylvia SpM yang kebetulan berada dilantai 3 dimana dalam surat tersebut berisi permintaan surat pecabutan dan rehabilitasi nama baik dalam waktu 3 hari sejak tanggal surat saksi dan rehabilitasi nama baik saksi (surat terlampir) maka kasus ini saksi lanjutkan kepada organisasi profesi maupun institusi yang terkait untuk telaah kasus yang lebih adil dan berimbang;

- Bahwa pada hari Kamis 15 Februari 2018 pk 08.00 wib saksi menyerahkan direktur) tujuan pertemuan ini apa? direktur mengatakan untuk membalas surat yang saksi kirim ke direktur. Jawab saksi surat saksi sudah jelas lalu lanjut saksi mana balasan surat dari direktur? mohon direktur membaca surat saksi semua sudah jelas kalimatnya termasuk batas waktu 3 hari tidak ada respon atas surat balasan saksi;
- Bahwa pada hari Kamis 15 Februari 2018 pk 14.00 wib Arnold menemui;
- Bahwa Wadir yanmed dr Ri Sylvia SpM menimpah bahwa dalam surat saksi ada kalimat akan melanjutkan ke instansi terkait dan menurut wadir yanmed lebih baik jika ada masalah didalam rumah sakit diselesaikan secara intern karena kalau sampai keluar akan menyulitkan, merepotkan perawat yang dipanggil lalu dr Lydia sendiri ya akan repot dipanggil kesana yang memerlukan waktu bisa beberapa kali karena prosesnya panjang. Jawab saksi bukan hanya saksi yang dipanggil tapi justru direktur yang akan dipanggil pula karena kesalahan pada sop keperawatan dalam hal ini kesalahan manajemen dan semua tanggung jawab direktur. Saksi menulis suara penolakan SP berdasar direktur yang menyarankan saksi untuk membalas surat beliau (direktur) dan sebelumnya secara kekeluargaan saksi pribadi, lalu 10 hari kemudian suami saksi sudah menghadap direktur dan atas mu direktur saksi disuruh membuat surat balasan. Jika direksi ingin diselesaikan secara kekeluargaan setelah sekian lama mana basil

Halaman 28 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dari direktur kepada saksi? Direktur terdiam. . . . Jawab
direktur ya nanti...ini kan masih kita rundingkan;

- Bahwa Direktur mengatakan bahwa setelah dipertimbangkan saksi tidak ada kesalahan etik seperti yang disebutkan dalam p yang terbit karena rujukan komite medik dan atas kesepakatan dengan wadir yanmed surat tersebut akan dicabut dan diminta wadir keuangan(???) pak hargo untuk membuat redaksi suratnya. Saat saksi tanya kapan? Wadir yanmed menyatakan mungkin smatnya akan disusir keuangan (dan wadir keuangan dimintai pendapat oleh direktur), lalu wadir keuangan memberikan surat untuk menerbitkan surat dengan nomor bernomor isinya pencabutan sp yang berhubungan dengan surat sebelumnya. Sampai akhir pertemuan masih belum ada kepastian tentang kapan dan isi pasti surat dari direktur;
- Bahwa pada tanggal Kamis 22 Februari 2018 p 12.30 wib Petugas rumah sakit (tyas) menyampaikan kalau saksi dipanggil pak direktur dr sudjamo sekarang dilantai 3 segera. Dilantai 3 sudah hadir direktur, wadir yanmed dr Ria Sylvia SpM, wadir keuangan pak Hargo. Wadir yanmed mengatakan sebentar kita menunggu ketua komite medik dr sahata SpM. Setelah ketua komite medik hadir, semua memasuki ruang direktur yaitu saksi, ketua komite medik, direktur, wadir yanmed, dan wadir keuangan;
- Bahwa saat itu Wadir yanmed, direktur, menyayangkan kenapa masalah seperti ini dibawa keluar rumah sakit bukankah Kamis minggu kemarin kita sudah sepakat? Dan meminta agar saksi mencabut surat untuk ketua idi. Jawab saksi kesepakatan minggu lalu ?mana surat pencabutannya dari direktur? surat balasannya pun belum saksi dapat dan dalam surat saksi kepada direktur sudah jelas batas waktu 3 hari sejak 12 februari 2018. Ketua komite medik dr sahata Sp.M menimpali masalah seperti ini seharusnya diselesaikan didalam intern rumah sakit saja, lalu jawab saksi mohon maaf setelah sekian lama tidak ada respon surat balik sesuai

Halaman 29 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan surat penolakan saksi. . . jadi siapa yang tidak man menyelesaikan secara intern?, Lanjut ketua komite medik dr sahata SpM sebetulnya SP ini tidak apa apa toh nanti 6 bulan akan hilang sendiri dan dircktur dr Sudjarno SpM mengiyakan. Jawab saksi gimana hilang sendiri suratnya tercatat resmi dengan nomor surat direktur amdai ganti direktur dan beberapa tahun lagi ya tetep tercatat dan surat ini memberikan cacat profesi pada saksi dimana saksi tidak melakukan kesalahan seperti yang saksi sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa kesalahan ada pada SOP keperawatan... jadi manajemen yang harus dibenahi dan semua itu tanggung jawab direktur bukan saksi;

- Bahwa Direktur menyatakan bahwa masalah ini sudah dibawa kc p4m (yayasan rumah sakit) dan dewasa (dewan pengawas) nanti yang akan mengambil alih jadi sudah diluar wewenang direktur. Direktur mengatakan nanti semua keputusan atas kamu bukan dari saksi lo ya dari yayasan . . .jadi apa kata yayasan.....Wadir yanmed dr.Ria Sylvia SpM menyatakan sudah melaporkan kc dewasa (dr widodo J Pudjirahaljo, MS, M,PH,.Dr.PH) tentang masalah ini dan seyogyanya diselesaikan secara intern. Lalu direktur memerintahkan wadir keuangan (?? mungkin merangkap sekretaris) untuk membuat draft surat ke yayasan p4m dan surat revisi SP;
- Bahwa Wadir keuangan menanggapi perintah direktur dengan menyatakan lebih baik jika ada masalah didalam rumah sakit diselesaikan secara intern saja bisa lewat p4m (yayasan) atau dewasa (dewan pengawas). Saksi bertanya balik mana bukti penyelesaian intern oleh direktur nya pak?...terdiam.... Lanjut wadir keuangan ya nanti saksi akan buat surat untuk kc dr Lydia lalu nanti perlu dinevisi tidaknya, setuju atau tidaknya, dan surat kc yayasan p4m atau dewasa dalam benak saksi SP saksi akan direvisi dan dicabut ... (Asumsi saksi);

Halaman 30 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jum'at maret 2016 Saksi mendapat undangan koordinasi dengan Yayasan P4M ditandatangani oleh ketua yayasan P4M hp Ir Doelatip Rapat koordinasi dipimpin dr.widodo JP, M.S, MPH, Dr, P.H atas dasar direktur melaporkan (surat tertulis) ke Yayasan P4M karena tidak mampu menyelesaikan atas k terhadap terbitnya SP saksi(dr Lydia), dihadin' Ir Doelatip, dr Widodo, sendiri, Bpk Arief affandi, dr M Badri SpM, Bpk Ontot, Bpk Anwar, 2 sekretaris P4M, dr Puspajaya SpM, dr Sahata SpM. Inti nya klarifikasi kejadian dan diharapkan diselesaikan secara kekeluargaan. Saksi ceritakan bahwa saksi dan suami sudah meengusahakan secara kekeluargaan (walau surat yang saksi terima tidak ada unsur kekeluargaan mulai proses terbitnya surat hingga isi surat), namun tidak ada reSpon dari pihak direktur sehingga saksi mohon telaah IDI Cabang surabaya karena tuduhan etik profesi dan pelanggaran prosedur kelja pada saksi. Dr Badri menanyakan kenapa saksi lapor IDI bukan perdami? Jawab saksi untuk kasus saksi yang menyelesaikan harusnya sesama teman sejawat sesuai kode etik kedokteran melalui IDI. Saksi menyatakan bahwa untuk menyelesaikan kasus saksi tidak tepat bila dibahas di forum yayasan dimana sebagian besar non dokter....justru saksi bisa melanggar etik. Dr Widodo mengatakan pertemuan ini terjadj karena direktur melaporkan kasus anda[saksi] pada kami {yayasan}, direktur sudah membuat surat resmi tertulis pada kami[yayasan]. Dr widodo mengulang beberapa kali agar saksi mencabut laporan kc IDI dan menanyakan apa saksi bersedia mencabut? Jawab saksi tidak. Lalu dr Widodo melanjutkan jika dr Lydia tetap melaporkan ke IDI maka dr Lydia akan djpermalukan oleh IDI. Jawab saksi tidak akan, karena yang bisa duduk di IDI, Majelis Kehormatan Kode Etik adalah guru guru dan teman sejawat yang terhormat, tidak semua dokter bisa disana. Dr Widodo bertanya pada saksi. . .dr Lydia sudah tau kan bahwa smat berlaku 6 bulan

Halaman 31 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja? Jawab saksi bukan masa berlakunya tapi isi suratnya keji apakah dokter yang sebagai dokter mau diberi surat seperti ini pada hal yang tidak dilakukan? Kemudian d: Widodo terdiam sejenak . . .kemudian mengatakan jika yayasan akan mengambil alih kasus ini maukah anda mencabut surat ke IDI? Jawab saksi tetap tidak karena hanya IDI yang bisa memutuskan seseorang salah etik atau tidak.....bapak bapak yayasan yang terhormat saksi mohon maaf sebelumnya jika kurang berkenan saksi mohon bapak memahami kondisi saksi ini pencemaran nama baik saksi sebagai dokter mata oleh karena itu saksi akan berjuang untuk memulihkan nama baik saksi sampai dimanapun karena menyangkut harkat martabat saksi;

- Bahwa pada saat itu Dr Badri mengatakan (bahasa jawa) sakjane gampang lo mbok direktur 6 ae kon nyabut lak mari.... Laopo ndadak surat suratan...aku biyen pas dadi direktur yo gak tau surat an ngene kabeh dibicarakan baik baik..kabeh neng suasana adem tentrem. (Indonesia nya... sebetulnya mudah seharusnya direktur mencabut suratnya kan selesai. . .ngapain pakai buat surat2 an. Jaman saksi dulu jadi direktur kalau ada masalah saksi selesaikan dengan komuni ' -baik dan tidak ada masalah ..selesai semua. . . senang semua). Kemudian dr badri bertanya kepada dr widodo. . . pak widodo setelah pemanggilan direktur dan yang bersangkutan apakah dr widodo bisa mengambil kesimpulan bahwa direksi bersalah pada kasus ini? Jawab dr widodo... kita belum mengambil kesimpulan dok....., Dr badri menanyakan ke komite medik dr sahata spM..kenapa kog ada surat begini? Menurut dr sahata komite medik tidak memberikan rekomendasi terbitnya surat peringatan ini apalagi tentang salah etik. Dr badri mengatakan ooo jadi semua ide dari direktumya sendiri. . .? Komite medik dr sahata terdjam. Dan Dr widodo berharap saksi bembah pikiran dan mencabut surat ke IDI. P Arief afandy mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau masalah etik memang majelis kode etik kedokteranlah yang menyelesaikannya seperti saksi wartawan juga ada majelis kode etiknya.

Rapat selesai;

- Bahwa pada hari Senin 19 Maret 2018 dr M badri memanggil saksi secara pribadi dan berdiskusi tentang kasus ini dan beliau menyatakan direktur memang menulis surat melaporkan ke Yayasan p4M. Saat dr m badri sebagai direktur beliau tidak pernah membuat surat terhadap dokter kamna semua permasalahan diselesaikan secara komunikasi dan kekeluargaan. Sebagai anggota Yayasan beliau menyatakan menyesal sudah memberikan mandat kepada dr Sudjamo sebagai direktur RS Mata Undaan. Dan sampai sekarang direktur tidak mau mencabut sedangkan kita Yayasan hanya sebagai mediator saja;
- Bahwa Selasa 10 April 2018 D1 cabang Surabaya, mengundang direktur RS Mata Undaan untuk hadir ke kantor IDI. Direktur hadir dengan ditemani wadir keuangan (p hargo), ketua komite Medik dr Sahata Sp.M, dan dr Puspajaya Sp.M. Inti nya direktur berjanji akan menyelesaikan secara internal;
- Bahwa pada hari Senin 30 April 2018 Saksi diundang rapat kc IDI cabang Surabaya mengenai kasus saksi, Prof Dr (11 Doddy Soebadi Sp.U (K) dan Dr dr Brahmana SpOG(K) menanyakan perkembangan tentang kasus saksi dengan direktur RS Mata Undaan Saksi menyampaikan sampai saat ini masih teljadi pembiaran oleh Direktur atas kasus saksi;
- Bahwa pada tanggal Kamis 24 Mei 2018 Saksi diundang rapat di IDI cabang Surabaya (swat undangan terlampir). Hasil kcsimpulan rapat IDI cabang Surabaya, MKEK, Petsi dan Perdami disampaikan oleh Dr dr Brahmana SpOG(K) didampingi dr Yongky Sp.PD dan dr Musofa Sp.PD menanyakan program kasus saksi, jawab ya masih tetap teljadi pembiaran oleh dr Sudjarno Sp.M sebagai RS Mata Undaan Surabaya dan Dr dr

Halaman 33 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahmana SpOG (K) mengatakan bahwa besok Persi akan memanggil direktur RS Mata Undaan dan Persi akan menekan direktur RS Mata Undaan untuk mencabut preringatan. Dari beberapa rapat IDI cabang Surabaya, MKEK, Persi dan Perdami se umnya tentang kasus dr Lydia dinyatakan bahwa dr Lydia tid etik profesi sedangkan tentang prosedur kelja ranahnya persi dan perdami. Jadi dr Lydia tunggu dulu basil pertemuan direktumya dan ketua persi dr Dodo Anondo. saat itu juga Dr dr Brahmana SpOG(K) menyerahkan surat jawaban IDI atas surat saksi (terlampir);

- Bahwa pada hari Jumat 25 Mei 2018 Ketua Persi Jatim dr Dodo Anondo mengundang direktur RS Mata Undaan dr sudjarno spm, menurut dr dodo andono Anondo dalam pertemuan di RS Husada Utama diminta agar dr. SUDjarno SpM bersedia mencabut SP saksi dan menyelesaikan secara intern. Direktur RS Mata Undaan dr Sudjamo SpM berjanji akan menyelesaikan secara internal. Namun ternyata hingga saat ini belum ada itikad baik dari dr Sudjamo SpM sebagai direktur RS Mata Undaan Surabaya untuk menyelesaikan secara intern dengan mencabut SP saksi dan merehabilitasi nama baik saksi (dr Lydia Nuradianti SpM);
- Bahwa pada hari Selasa 24 Juli 2018 ada undangan rapat dadakan yang diadakan oleh dire RSMU jam 13.00 WIB, undangan tersebut disampaikan sec san oleh Sdr Hendry dan Sdri. Tika Saat itu saksi tanyakan kenapa mendadak, mereka menjawab tidak tahu dan saksi juga bertanya lagi siapa saja yang diundang mereka menjawab akan menanyakan ke Wadir Yanmed dulu. Katanya yang hadir direksi dan perawat, saat itu saksi waktunya jaga di IGD agar permasalahan bisa segera selesai maka saksi menghadiri undangan tersebut. Akan tetapi yang hadir dalam rapat itu ada orang selain pihak RS Mata Undaan yaitu dr eddy SH, pak makruf SH sedangkan orang intemalnya adalah dr sahata SpM ketua komjite medis,

Halaman 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggi (perawat), zwei (kepala perawat), dr ria sylvia SpM wadir yanmed, dr Sudj arno SpM direktur, pak hargo wadir keuangan. Dalam rapat tersebut pak Makhruf menyampaikan dalam menghadapi tuntutan pasien seyogyanya satu pintu. Dalam rapat tersebut saksi tidak memberikan komentar dan tidak tandatangan apapun dan kemudian saksi ijin keluar dulu karena jaga dilantai 1;

- Bahwa atas Surat Peringatan 1 yang diberikan oleh Direktur RS Mata Undaan kepada saksi berdasarkan peristiwa 29 Nopember 2017 sungguh sangat merugikan saksi baik secara pribadi maupun profesi, karena sebagaimana maian tersebut diatas jelas sekali terbukti bahwa saksi tidak mengetahui dan menyetujui tindakan Sdr. Anggi yang melakukan insisi kepada pasien Nn. Alessandrashesha Santoso sehingga SP yang diberikan kepada saksi layak dianggap cacat secara prosedural dan tidak tepat, selain itu saksi menolak secara tegas tuduhan terhadap saksi atas pelanggaran prosedur kerja dan etik profesi sehingga sudah sepatutnya saksi memohon perlindungan kepada IDI sebagai satu satunya organisasi profesi;
- Bahwa jika saksi tidak pernah diperiksa terkait rekomendasi Komite Medis dengan adanya Surat Peringatan Nomor : 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017, dan pernah dilakukan Desember 2017 bertempat di lantai 3 RS mata undaan Surabaya yang dihadiri oleh sdr. Dr. SUDJARNO, Sp.M selaku direktur, sdri. Dr. RIA SYLVIA, Sp.M selaku Wakil Direktur Pelayanan Medis, sdr. Dr. SAHATA, Sp.M selaku Ketua Komite Medis dan beberapa perawat yang terkait tindakan berupa operasi terhadap pasien sdri. ALESSANDRA SETHA yang membahas klarifikasi tindakan operasi terhadap pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SETHA;
- Bahwa pengaduan saksi kepada pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Surabaya tertanggal 4 Juni 2018 terkait Surat Peringatan Nomor .

Halaman 35 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dr. SUDIARNO, Sp.M selaku Direktur RS.MATA UNDAAN, saya sudah mendapat jawaban tertulis nomor: 06/MKEK/IDI-SBYN 11/2018 Swat tertanggal 30 Juli 2018 dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Surabaya yang ditandatangani dari Ketua MKEK IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Surabaya prof DR.Dr DODDY M SOEBASI, SpB, SpU-K yang menetapkan bahwa yang dilakukan dr. Lidya Nuradiani, SpM bukan merupakan pelanggaran etika profesi kedokteran;

2. Saksi dr.RIA SYLVIA HUSTANTINI, Sp.M.

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di RS Mata Undaan alamat Jl.Undaan Kulon No.19 Surabaya yaitu sekitar tahun 2010 sebagai dokter spesialis mata dan jabatan saksi wakil direktur pelayanan medik dan untuk pimpinan RS Mata Undaan yaitu sdr Dr.Sudjarno, Sp.M selaku direktur;
- Bahwa tugas saksi sebagai wakil direktur pelayanan medic adalah:
 - Perencanaan pelayanan rumah sakit;
 - Melaksanakan rencana pelayanan rumah sakit;
 - Melakukan evaluasi pelayanan rumah sakit;
 - Membuat laporan pelayanan rumah sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui saya lihat secara langsung adalah.Bahwa Pada tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 11 WIB saksi selesai melakukan mindaka kepada pasien saksi OK 5 (Kamar operasi), selanjutnya saksi memasuki OK 6 untuk melakukan cuci tangan di wastafel yang ada di OK 6, pada saat ini saksi melihat perawat Kamar operasi Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep Pasien Sdr. ALESSANDRASESHA SANTOSO dan Sri. HENDRA PURNOMO A.Md.Kep. saksi melihat dan mendengar pembicaraan Sdr. ALESSANDRASESHA SANTOSO dengan Sdr.

Halaman 36 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PURNOMO A.Md.Kep. Pada saat itu Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO bertanya kepada mereka : "Apakah kamu Dokter ? ". -----Kemudian Sri. HENDRA PURNOMO A.Md.Kep menjawab : " Ya." Selanjutnya Sdr. HENDRA PURNOMO A.Md.Kep mcralat jawabannya bahwa dia adalah Asisten Dokter.Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017 saya menerima kabar secara lisan dari Humas RS. MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yang mengabarkan adanya komplain dari Pasien atas nama Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO yang merupakan pasien dari dr. LYDIA NURADIANTI, SpM . Komplain Sdri. ALESSANDRAS SANTOSO tersebut berisikan perihal lamanya penanganan/pelayanan operasi dan karena tindakan Operasi INCISI HORDEOLUM tidak dikerjakan oleh dr. LYDIA N URADIANTI, SpM Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 201 7 dilakukan pertemuan yang diiniistif oleh Komite Medik, Komite Keperawatan, Direktur . Pada saat itu komite medik meminta dibuatkan kronologis kejadian yang harus dibuat oleh Front Office/Registrasi, Perawat kamar operasi dr.LYDIA NURADIANTI, SpM. Selanjutnya dari pertemuan tersebut dibuatkan notulen Rapat tertanggal 5 Desember 201 7. Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya Komite Medik membuat Rekompendasi berupa Dokumen laporan Klarifikasi Keluhan Pasien tertanggal 23 Desember 201 7. Surat tersebut diajukan kepada Direktur RS MATA UNDAAN. Direktur RS MATA UNDAAN mengeluarkan surat peringatan I kepada dr. LYDIA NURADIAN TI, SpM dan perawat Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep;

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO namun saksi tahu dia adalah pasien dari dr. LYDIA NURADIANTI, SPM untuk pelaksanaan operasi INCISI HORDEOLUM;dr. LYDIA NURADIANTI, SPM saya kenal dan tahu sejak Oktober 2012, dia adalah salah

Halaman 37 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu/Dokter Spesialis mata pada RS.MATA UNDAAN;dr. SUDJARNO, SPM saksi kenal dan tahu sejak Oktober 2012, dia adalah salah satu Dokter Spesialis mata pada RS.MATA UNDAAN dan juga merangkap sebagai direktur RS MATA UNDAAN;

- Bahwa INCISI HORDEOLUM adalah salah satu jenis penyakit mata berupa peradangan pada kelenjar kelopak mata. dan pengobatan dilakukan salu satunya dengan jalkan operasi kecil untuk membuka isi pradangan berupa cairan nanah yang ada pada areal yang mengalami pembengkakan;
- Bahwa Prosedur penanganan Operasi INCISI HORDEOLUM pada RS. MATA UNDAAN adalah pasien datang melakukan konsultasi kepada Dr. Spesialis mata, selanjutnya Dokter melakukan diagnosa / pemeriksaan flsik mata kepada pasien;
- Bahwa setelah melakukan Diagnosa jika pasien diperlukan tindakan operasi serta pasien setuju dilakukan tindakan operasi, maka selanjutnya Dokter Mata membuat pengantar pelaksanaan oprasi INCISI HORDEOLUM kepada pasien, selanjutnya dibuat jadwal operasi INCISI HORDEOLUM kepada pasien;
- Bahwa keesokan harinya pasien datang ke kamar Operasi menemui perawat kamar Operasi, selanjutnya pasien disuruh menunggu Dokter Mata yang mengeluarkan Surat pengantar Operasi, selanjutnya Perawat Kamar Operasi mencari Dokter mata yang mengeluarkan Surat Pengantar Operasi lalu Perawat melakukan penyiapan instrumen, penyiapan Ruang Operasi, Penyiapan pasien, serta penyiapan Dokumen-dokumen terkait Status Pasien yang akan dilakukan Operasi dan melaporkan kepada dokter yang menangani;
- Bahwa Dokter membuat dokumen inform consent (persetujuan tindakan medis) dan Dokter melakukan tindakan Operasi INCISI HORDEOLUM

Halaman 38 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaksanaan operasi selesai maka, Pasien diberikan resep obat dan bisa meninggalkan RS Mata UNDAAN, serta kembali melakukan kontrol lanjutan kepada Dokter mata;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 saksi ikut dalam pertemuan yang diinisiatif oleh Komite Medik, Komite Keperawatan, Direktur. Pada saat itu Komite Medik, Komite Keperawatan, Direktur. Pada saat itu komite medic meminta dibuat oleh Front Office/Register, Perawatan kamar operasi, dr.Lydia Nuradiani, SpM. Selanjutnya dari pertemuan tersebut dibuatkan notulen rapat tertanggal 5 Desember 2017. Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya komite medic membuat rekomendasi berupa dokumen laporan klarifikasi keluhan pasien tertanggal 23 desember 2017. Surat tersebut diajukan kepada direktur RS Mata Undaan;
- Bahwa isi kesimpulan rekomendasi dokumen laporan klarifikasi keluhan pasien sdr.ALESSANDRASESHA tertanggal 23 desember 2017 yang ditujukan kepada direktur rs mata undaan;
- Bahwa adapun hasil dari klarifikasi dan pembahasan didapatkan pelanggaran disiplin profesi dan standart operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sebagai berikut:
 - Tindakan medis dilakukan tanpa disertai inform consent;
 - Komunikasi dan edukasi kepada pasien tidak berjalan dengan baik;
 - Pelaksanaan tindakan medis tidak dilakukan sesuai dengan kewenangan klinis ternaga medis yang terlibat;
- Bahwa berdasarkan hasil diatas komite medic merekomendasikan untuk diberikan teguran berupa surat peringatan pertama kepada:
 - Dokter PJP : dr.Lydia N, Sp.M
 - Paramedic: Anggi Surya A, Amd.Kep
- Bahwa sebagai perawat sdr.Anggi Surya A tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan medis berupa operasi Incisi Hordeolum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.Anggi Surya tetap melakukan tindakan medis berupa operasi Incisi Hordeolum terhadap pasien sdri.Alessandrasesha karena menurutnya dr.Lydia Nuradiani telah memberikan perintah lisan kepada sdr.Anggi Surya untuk pelaksanaan operasi Incisi Hordeolum;
- Bahwa berdasarkan hasil kronologis yang dibuat sdr.Anggi Surya, dr.Lydia Nuradiani tidak pernah memberikan keterangan tertulis kepada sdr.Anggi Surya untuk melaksanakan operasi Incisi Hordeolum terhadap pasien an sdr.Alessandrasesha namun perintah tersebut secara lisan;
- Bahwa Dr.lydia nuradiani telah menerima Surat Peringatan Nomor : 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 dari direktur RS Mata Undaan dr.Sudjarno kepada dr.Lydia Nuradiani yang disimpulkan bahwa saudara dr.Lydia Nuradiani telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi;
- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan apapun setelah saya menerima dokumen tembusan surat peringatan 1 nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 terhadap dr.Lydia Nuradiani SPM karena menurut saya dokumen tersebut sifatnya hanya pemberitahuan saja;
- Bahwa saksi ikut hadir dan memimpin pertemuan yang dilakukan rapat komite medic pada tanggal 5 desember 2017 yang ditujukan untuk mengklarifikasi adanya complain yang dilakukan pasien an.ALESSANDRASESHA SANTOSO terkait dengan tindakan Incisi Hordeolum yang dilakukan oleh sdr.ANGGI SURYA ARSANA;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan komite medik pada tanggal 5 Desember 2017 tersebut, sdr.Anggi Surya Arsana, Amd Kep mengakui secara terbuka bahwa tindakan Incisi Hordeolum yang dilakukan oleh sdr.Anggi Surya Arsana kepada pasien an.ALESSANDRASESHA SANTOSO adalah inisiatif perawat Anggi Surya karena pada saat itu perawat Murtiani (Bu Mur sedang istirahat) tidak ada di OK 5;

Halaman 40 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa INCISI HORDEOLUM adalah salah satu jenis penyakit mata berupa peradangan pada kelenjar kelopak mata. dan pengobatan dilakukan satu satunya dengan jalan operasi kecil untuk membuka isi pradangan berupa cairan nanah yang ada pada areal yang mengalami pembengkakan;
- Bahwa setelah pelaksanaan operasi selesai maka, Pasien diberikan resep obat dan bisa meninggalkan RS Mata UNDAAN, serta kembali melakukan kontrol lanjutan kepada Dokter mata;

3. Saksi dr.SAHATA P.H.NAPITUPULU, Sp.Md,

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di RS Mata Undaan alamat Jl.Undaan Kulon No.19 Surabaya yaitu sekitar tahun 2010 sebagai dokter spesialis mata dan jabatan saksi wakil direktur pelayanan medik dan untuk pimpinan RS Mata Undaan yaitu sdr Dr.Sudjarno, Sp.M selaku direktur;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2017 saya menerima kabar melalui telfon dari Humas RS. MATA UNDAAN sdr.BUNGSU dan telepon dari Direktur Sr. Dr. SUJARNO.S.pM yang mengabwrkan adanya komplain dari Pasien atas nama Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO yang merupakan pasien dari dr. LYDIA NURADIANTI, SpM .-, yang mana komlain tersebut berpotensi berdampak Hukum Komplain Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO tersebut beisikan perihal lamanya penanganan/ pelayanan operasi dan karena tindakan Operasi INCISI HORDEOL UM tidak dikerjakan oleh dr. LYDIA NURADIANTI, SpM.-Selanjutnya pada hari itu juga saya mencoba menghubungi dr. LYDIA NURADIANTI, SpM melalui WhatsApp, saksi menyarankan kepanya agar menghubungi pasien tersebut untuk menyelesaikan dan meminta maaf kepada pasien. Selanjutnya sepulang saksi dari Bandung, saksi mendapat

Halaman 41 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan laporan bahwa Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO tetap tidak puas dengan pelayanan dr. LYDIA NURADIAN T I, SpM. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2017 dilakukan pertemuan yang diinisiasi oleh Komite Medik, Komite Keperawatan, Direktur. Pada saat itu saya meminta dibuatkan kronologis kejadian yang harus dibuat oleh front Office / Registrasi, Perawat kamar Operasi, dr. LYDIA NURADIANTI, SpM. Selanjutnya dari pertemuan tersebut dibuatkan notulen Rapat tertanggal 5 Desember 2017. Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya Komite Medik membuat Rekomendasi berupa Dokumen laporan Klarifikasi Keluhan Pasien tertanggal 23 Desember 2017. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur RS MATA UNDAAN. Direktur RS MATA UNDAAN mengeluarkan surat peringatan 1 kepada dr. LYDIA NURADLANDITI, SpM dan perawat Sdr. ANGGI SURYA ARSANA;

- Bahwa saksi kenal, namun tahu terhadap dengan Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO dia adalah pasien dari dr. LYDIA NURADIANTI, SPM untuk pelaksanaan operasi INCISI HORDEOLUM, selanjutnya saksi yang melakukan penanganan berikutnya terhadap sdr. ALESSANDRASESHA SANTOSO; dr. LYDIA NURADIANTI, SPM saya kenal dan tahu sejak Oktober 2003, dia adalah salah satu/Dokter Spesialis mata pada RS. MATA UNDAAN; dr. SUDJARNO, SPM saya kenal dan tahu sejak 2001, dia adalah salah satu Dokter Spesialis mata pada RS. MATA UNDAAN dan juga merangkap sebagai direktur RS MATA UNDAAN;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 dilakukan pertemuan yang diinisiasi oleh Komite Medik, Komite Keperawatan, Direktur. Pada saat itu saksi meminta dibuatkan kronologis kejadian yang harus dibuat oleh front Office / Registrasi, Perawat kamar Operasi, dr. LYDIA NURADIANTI, SpM dan selanjutnya dari pertemuan tersebut dibuatkan notulen Rapat tertanggal 5 Desember 2017. Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya

Halaman 42 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Medik membuat Rekomendasi berupa Dokumen laporan Klarifikasi Keluhan Pasien tertanggal 23 Desember 2017. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur RS MATA UNDAAN;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sdr.ANGGI SURYA ARSANA melakukan tindakan medis berupa Incisi Hordelum terhadap pasien sdr. ALESSANDRASESHA SANTOSO karena dr.LYDIA NURADIANTI, SPM telah memberika mandate/perintah kepada sdr. ANGGI SURYA ARSANA untuk pelaksanaan operasi Incisi Hordelum;
 - Bahwa berdasarkan hasil kronologis yang dibuat sdr.ANGGI SURYA ARSANA, dr.LYDIA NURADIANTI, tidak pernah memberikan perintah tertulis kepada sdr. ANGGI SURYA ARSANA untuk pelaksanaan operasi Incisi Hordelum terhadap pasien an ALESSANDRASESHA SANTOSO namun perintah tersebut secara lisan;
 - Bahwa saksi selaku ketua komite medic RS MATA UNDAAN dr.Sudjarno memeng pernah memberikan rekomendasi kepada direktur RS.MATA UNDAAN bahwa terhadap dr.LYDIA NURADIANTI telah melakukan pelanggaran prosedur kerja (SOP), namun saksi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada direktur RS.MATA UNDAAN bahwa terhadap dr.LYDIA NURADIANTI telah melakukan pelanggaran etika profesi
 - Bahwa saksi selaku ketua komite medic pernah menerima tembusan surat peringatan 1 nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 dari direktur RS.MATA UNDAAN dr.SUDJARNO;
4. Saksi ANGGI SURYA AKSANA.a.Md.Kep,
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintah secara lisan oleh dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M., untuk melakukan operadi incisi hordeolum terhadap pasien atas nama Alesandrasesha Santoso;
- Bahwa perintah dari dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M. kepada dirinya bertempat di OK1 saat dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M. sedang melakukan operasi, perintahnya adalah "Kerjakan bu Mur atau anak OK5". Pada saat itu yang bertugas di OK5 adalah dirinya, dan bu Mur, namun pada saat itu bu Mur tidak ada ditempat, maka karena pasien telah menunggu lama, dirinya berinisiatif melaksanakan sendirian tanpa bu Mur;
- Bahwa saksi mengakui bahwa inisiatif sendiri yang dituliskan olehnya di surat kronologi, maksudnya bukan berinisiatif melakukan sendiri tanpa ada perintah, namun berinisiatif melakukan perintah dari dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M. sendirian tanpa bu Mur;
- Bahwa dirinya sempat ditegur dr. RIA SYLVIA HUSTANTINI, Sp.M. karena pasien Alessandra tidak memakai penutup kepala, saat dirinya telah selesai melakukan operasi dan sedang membereskan perangkat operasi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menyampaikan keterangan kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia, dengan cara teleconference;

5. Saksi KHOTIMATUL HUSNAH, A.Md.Kep,

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Perawat pada RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya.
- Bahwa saksi bekerja pada RS. MATA UNDAAN sejak Desember 1996, jabatan saksi sebagai Perawat Kamar Operasi Ya keterangan yang telah

Halaman 44 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berikan sebagaimana tersebut diatas kepada telah benar dan keterangan lainnya yang akan saksi tambahkan kembali sudah tidak ada lagi;

- Bahwa tugas saksi sebagai Perawat Kamar Operasi adalah sebagai asisten Operasi Dokter yaitu membantu tugas dokter untuk melakukan penyiapan instrumen, penyiapan Ruang Operasi, Penyiapan pasien, serta penyiapan Dokumen-dokumen terkait Status Pasien yang akan dilakukan Operasi;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun saksi pernah mendengar bahwa dr. SUDJARNO, SPM sebagai Direktur RS MATA UNDAAN pernah memberikan sanksi berupa Surat peringatan tertulis kepada dr. LYDIA NURADIANTI, SPM. Saksi mendengar dari teman teman sejawat sesama Perawat (saksi lupa nama namanya) pada saat jam istirahat ketika berkumpul di ruang makan RS Mata Undaan, pada saat itu saya mendengar dari topik pembicaraan bahwa Direktur RS MATA UNDAAN telah memberikan sanksi berupa peringatan kepada dr. LYDIA NURADIANTI, SPM;
- Bahwa saksi mendengar dr. LYDIA NURADIANTI juga telah melanggar etika profesi berdasarkan surat peringatan tersebut;
- Bahwa Surat Peringatan tertulis tersebut dikeluarkan oleh dr. SUDJARNO, SPM Direktur RS MATA UNDAAN karena menurut dr. SUDJARNO, SPM dr. LYDIA NURADIANTI, SPM diduga telah melimpahkan pekerjaan operasi INCISI HORDELEUM terhadap pasien an. Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO;
- Bahwa tanggal 29 Nopember 2017, posisi saya berada di Kamar Operasi 1, sebagai ONLOOP (Serkuler) dalam rangka membantu dr. LYDIA NURADIANTI, SPM melakukan operasi terhadap pasien di Kamar Operasi 1 (OK 1);

Halaman 45 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat perawat ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep pernah masuk ke OK 1 (Kamar Operasi 1) untuk menemui dr. LYDIA NURADIANTI, SPM untuk memberitahukan bahwa ada pasien pribadi yang akan tindakan INCISI HORDEOLUM sudah dating;
- Bahwa pada saat itu dr. LYDIA NURADIANTI, SPM memerintahkan perawat ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep agar pasien an. Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO agar dikerjakan anak OK 5 saja. Selanjutnya perawat ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep keluar dari Kamar Operasi (OK 1), dan saya tidak tahu apa yang dilakukannya terhadap pasien an. Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO;
- Bahwa yang saksi ingat pada saat itu Perawat ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep menyatakan: "Dok, ini pasien PP (pasien Pribadi) yang akan mdelakukan operasi INCISI sudah dating dr. LYDIA NURADIANTI, SPM menjawab: "Biar dikerjakan anak OK 5 atau BU MURTIANI";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar dr. LYDIA NURADIANTI, SPM memberikan perintah tertulis maupun lisan kepada perawat ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep untuk melakukan tindakan operasi INCISI HORDEOLUM terhadap pasien an. Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO;
- Bahwa pada saat itu tanggal 29 Nopember 2017 perawat ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep memang bertugas pada Kamar Operasi OK 5 dan 6 bersama Perawat BU MURTIANI (BUMUR);
- Bahwa saksi tidak tahu, namun saya hanya mendengar dari semua rekan sejawat sesama Perawat bahwa dr. LYDIA NURADIANTI, S.pM telah menerima surat peringatan 1 dari Direktur RS MATA UNDAAN dr. SUDJARNO,Sp.M;

Halaman 46 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, namun saksi hanya mendengar dari semua rekan sejawat sesama Perawat bahwa dr. LYDIA NURADIANTI, S.pM telah menerima (SP) surat peringatan 1 dari Direktur RS MATA UNDAAN dr. SUDJARNO, Sp.M;

6. Saksi ZWEI SUJANTO, A.Md.Kep

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Perawat pada RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya. Saks bekerja pada RS. MATA UNDAAN sejak Januari 1994, jabatan saya saat ini adalah: Kepala Instalasi Kamar Operasi dan CSSD (Central Sterilisasi Suply Departemen);
- Bahwa tugas saksi mengkoordinasikan instalasi kamar operasi dan CSSD agar berjalan dengan baik Dan Memerintahkan Staf Perawat kamar Operasi (salah satunya adalah ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep) melakukan penyiapan instrumen, penyiapan Ruang Operasi, Penyiapan pasien, serta penyiapan Dokumen-dokumen terkait Status Pasien yang akan dilakukan Operasi. Dalam pelaksanaan tugas tugas saksi sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi dan CSSD (Central Sterilisasi Suply Departemen) maka saksi bertanggung jawab secara langsung kepada Wadir Pelayanan Medis i yaitu dr. RIA SILVIA,S.pM
- Bahwa yang saksi ketahui saksi lihat secara langsung adalah: bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017 Customer Service (CS) RS. MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya pernah mendapatkan komplain dari Pasien atas nama Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO yang merupakan pasien dari dr. LYDIA NURADIANTI, SpM .-Komplain Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO tersebut beisikan perihal lamanya penanganan / pelayanan operasidan Komplain yang lain bahwa Tindakan Operasi INCISI HORDEOLUM tidak dilakukan oleh dr. LYDIA

Halaman 47 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURADIANTI, SpM namun oleh perawat ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.

Kep Selanjutnya saya sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi dan CSSD

(Central Sterilisasi Suply Departemen) mencoba mencari penyebab

adanya Komplain dan mencari penyelesaian /solusi Komplain tersebut ,

selanjutnya saya mengumpulkan para perawat Staf Kamar Operasi , dan

saya mendapatkan keterangan dari Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md .

Kep bahwa dia mendapatkan perintah dari dr. LYDIA NURADIANTI, SpM

untuk melakukan Tindakan Operasin INCISI HORDEOLUM terhadap Sdri.

ALESSANDRASESHA SANTOSO;

- Bahwa saksi tidak kenal namun tahu terhadap dengan Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO dia adalah pasien dari dr. LYDIA NURADIANTI, SPM untuk pelaksanaan operasi INCISI HORDEOLUM.dr. LYDIA NURADIANTI, SPM saksi kenal sejak 2013, dia adalah salah satu Dokter Spesialis mata pada RS.MATA UNDAAN.dr. SUDJARNO, SPM saksi kenal sejak 2005, dia adalah salah satu Dokter Spesialis mata pada RS.MATA UNDAAN dan saat ini merangkap sebagai Direktur RS MATA UNDAAN;
- Bahwa Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep sebagai Perawat Kamar Operasi RS MATA UNDAAN pernah melakukan pelayanan terhadap Pasien atas nama Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO yang merupakan pasien dari dr. LYDIA NURADIANTI, SPM;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Perawat kamar Operasi Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep I tindakan yang dilakukan terhadap Pasien atas nama Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO melakukan penyiapan pasien, melakukan penyiapan alat, selanjutnya pasien Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep berikan obat tetes mata untuk bius lokal, selanjutnya Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep mencari dr. LYDIA NURADIANTI, SPM untuk pelaksanaan operasi INCISI

Halaman 48 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HORDEOLUM. Pada saat itu dr. LYDIA NURADIANTI, SPM, di Kamar Operasi (OK 1) sedang melakukan penanganan pasien Operasi, selanjutnya Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep mengatakan bahwa ada Pasien atas nama Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO operasi INCISI HORDEOLUM. lalu dr. LYDIA NURADIANTI, SPM mengatakan: “ Ya, Kerjakan operasi ini oleh anak OK 5 bersama BuMurtiani” Kemudian terhadap pasien an. Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO perawat Kamar Operasi Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep melakukan tindakan operasi INCISI HORDEOLUM. Kemudian Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO datang menemui Costumer Service melakukan Komplain bahwa ternyata yang melakukan tindakan operasi INCISI HORDEOLUM. bukan dr. LYDIA NURADIANTI, SPM namun seorang laki-laki yang ternyata perawat yaitu Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep;

- Bahwa sebagai tenaga Perawat Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan medis berupa Operasi INCISI HORDEOLUM;
- Bahwa tindakan Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep tidak sesuai dengan Prosedur di RS. MATA UNDAAN;
- Bahwa Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep melakukan tindakan medis berupa Operasi INCISI HORDEOLUM terhadap pasien an. Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO, karena an. Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO selalu crewet, tidak sabaran, dan selalu kerap kali bertanya kepada Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep kapan operasi dilakukan, dan setelah Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep laporan kepada dr. LYDIA NURADIANTI, SPM, beliau memberikan mandat kepada Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep untuk pelaksanaan operasi INCISI HORDEOLUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dr. LYDIA NURADIANTI, SPM, tidak pernah memberikan perintah tertulis kepada Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep untuk pelaksanaan operasi INCISI HORDEOLUM terhadap pasien an. Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO, namun perintah tersebut secara lisan;
- Bahwa Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep tidak menerima sangsi, namun Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep menerima Surat peringatan tanggal 29 Desember 2017 yang isinya bahwa Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep sebagai Perawat telah melakukan pelanggaran Prosedur kerja dan etika profesi, dan surat peringatan tersebut berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan Surat peringatan tersebut. Surat peringatan tersebut ditanda tangani Direktur RS MATA UNDAAN dr. SUDJARNO,Sp.M ;
- Bahwa saksi ikut hadir mengikuti Pertemuan yang dilakukan Rapat Komite medik pada tanggal 5 Desember 2017 yang ditujukan untuk mengklarifikasi terkait dengan tindakan INCISI HERDOLEUM yang dilakukan oleh Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, Amd Kep dan Komplain yang dilakukan Pasien an. ALESSANDRASESHA SANTOSO;
- Bahwa pada saat dilakukan Pertemuan Komite medik pada tanggal 5 Desember 2017 tersebut, Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, Amd Kep mengakui secara terbuka bahwa tindakan INCISI HERDOLEUM yang dilakukan oleh Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, Amd Kep kepada Pasien an. ALESSANDRASESHA SANTOSO adalah inisiatif perawat ANGGI SURYA ARSANA, Amd Kep karena pada saat itu Perawat MURTIANI (BU MUR sedang istirahat) tidak ada di OK 5;
- Bahwa saksi mengetahui surat Pernyataan yang dibuat sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md tanggal 29 /11/2017. Surat tersebut dibuat terkait dengan Permasalahan adanya komplain Pasien an. ALESSANDRASESHA SANTOSO sehubungan tindakan INCISI yang dilakukan oleh perawat sdr.

Halaman 50 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGGI SURYA ARSANA, A.Md, selanjutnya direktur dan Komite Medik memerintahkan kepada Perawat ANGGGI SURYA ARSANA, A.Md untuk membuat Kronogis ketika melakukan INCISI Pasien an. ALESSANDRASESHA SANTOSO selanjutnya saksi sebagai Kepala Kamar Operasi ikut mengetahui dan ikut membubuhkan tanda tangan;

- Bahwa saksi pada Pernyataan yang dibuat sdr. ANGGGI SURYA ARSANA, A.Md tanggal 29 /11/2017 bahwa tindakan operasi INCISI HORDEOLUM terhadap seorang pasien yang bernama Nn. ALESSANDRASESHA SANTOSO adalah inisiatif sendiri oleh sdr. ANGGGI SURYA ARSANA , A.Md. dan demikian juga bahwa pada saat pertemuan Konfrontasi dengan Komite Medik tanggal 5 Desember 2017, saat direktur dr. SUDJARNO menanyakan kepada sdr. ANGGGI SURYA ARSANA , A.Md. , dia menyatakan bahwa melakukan tindakan operasi INCISI HORDEOLUM terhadap seorang pasien yang bernama Nn. ALESSANDRASESHA SANTOSO adalah inisiatif sendiri karena saat itu Perawat MURTIANI (BU MUR sedang istirahat) tidak ada di OK 5;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ANGGGI SURYA ARSANA , A.Md. kepada saksi sebagai Kepala Kamar Operasi (OK) dia menyatakan bahwa melakukan tindakan operasi INCISI HORDEOLUM terhadap seorang pasien yang bernama Nn. ALESSANDRASESHA SANTOSO pada tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 11.00 WIB di Kamar Operasi OK 5, adalah inisiatif sendiri karena saat itu Perawat MURTIANI (BU MUR sedang istirahat) tidak ada di OK 5;

7. Saksi FAJAR SANTOSO, S.Kep.Ns

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu sejak sekitar bulan Januari 2013 sebagai perawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian instrument dimana tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membantu dokter dimeja operasi mulai menyiapkan peralatan operasi dari awal hingga selesai dan untuk pimpinan saksi yaitu sdr. Dr. SUDJARNO, Sp.M selaku Direktur;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait benar atau tidaknya pada tanggal 29 Nopember 2017 bertempat di RS Mata Undaan Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya telah dilakukan tindakan medis berupa hordeulum / operasi timbilen terhadap pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESHA;
- Bahwa saksi kenal sdr. ANGGI SURYA AKSANA, AMD als ANGGI sebagai perawat bagian instrument pada kamar operasi besar dan kecil di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu sejak bulan Januari 2013 bertempat di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya dan kenal dalam hubungan sesama teman kerja sebagai perawat bagian instrumen kamar operasi;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika sdr. ANGGI SURYA AKSANA, AMD telah melakukan tindakan medis berupa hordeulum / operasi timbilen terhadap pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESHA di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu dari sesama perawat yang pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan temannya namun saya lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya sejak kapan sdr. ANGGI SURYA AKSANA, AMD als ANGGI bekerja di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya sebagai perawat bagian instrument pada kamar operasi karena sejak saksi masuk kerja di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yang bersangkutan sudah bekerja terlebih dahulu;
- Bahwa jika sama sekali tidak diperbolehkan seorang perawat melakukan tindakan medis berupa tindakan operasi kepada pasien pada RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya;

Halaman 52 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewenangan perawat kamar operasi yang bekerja di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu menyiapkan alat, bahan habis pakai untuk persiapan operasi dan kesterilan peralatan operasi serta menyiapkan pasien melihat pupil mata pasien, menyiapkan pasien pada kamar bedah, melakukan sigh in, time out dan side out serta asistensi operasi. Dan hal tersebut tertuang secara tertulis / SOP tersebut di RS Mata Undaan Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali alasan sdr. ANGGI SURYA AKSANA, AMD telah melakukan tindakan medis berupa hordeulum / operasi timbilen terhadap pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESHA di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali terkait sdr. ANGGI SURYA AKSANA, AMD bersama dengan siapa saja telah melakukan tindakan medis berupa hordeulum / operasi timbilen terhadap pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESHA di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali keluhan dari pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESHA sebelum dilakukan tindakan tindakan medis berupa hordeulum / operasi timbilen oleh sdr. ANGGI SURYA AKSANA, AMD di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya;
- Bahwa jika pada tanggal 29 Nopember 2017 bertempat di ruang operasi I / OKA I saat saksi menyiapkan tindakan medis operasi pasien sdri. Dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M, telah datang perawat atas nama sdri. ELY yang memberitahukan kepada sdri. dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M jika pasien yang bersangkutan atas nama sdri. ALESSANDRA SESHA sudah siap dikamar operasi 5 / OKA 5 namun saat itu bersamaan dengan akan melakukan operasi besar dan bersih sehingga sdri. dr. LYDIA

Halaman 53 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURADIANTI, Sp.M menyampaikan kepada sdri. ELY yaitu “ kerjakan anak OKA 5 “ dan tidak menyebutkan atas nama siapa;

- Bahwa yang bertugas di kamar operasi 5 / OKA 5 di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya pada tanggal 29 Nopember 2017 yaitu sdri. MURTIANI dan sdr. ANGGI SURYA AKSANA, AMD als ANGGI;
- Bahwa saksi tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksud dengan kalimat “dikerjakan” yang telah disampaikan oleh sdri. dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M kepada perawat sdri. ELY terkait merupakan perintah untuk melakukan tindakan medis berupa tindakan operasi atau hanya menyiapkan instrument operasi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar terkait dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh sdr. Dr. SUDJARNO, Sp.M selaku Direktur RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yang ditujukan kepada sdri. LYDIA NURADIANTI, Sp.M;
- Bisa sdri. ELY yang saya maksud adalah seorang Perawat RS MATA UNDAAN yang bernama lengkap ELLY ELVIRA ,S.Kep yang bertugas pada saat itu di Ruang Premenikasi atau Penerimaan dan Persiapan pasien;

8. Saksi HENDRA PURNOMO, Amd.Kep

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu sejak tanggal 2 Januari 2011 sebagai perawat pada kamar operasi dimana tugas dan tanggung jawab saya yaitu membantu dokter dimeja operasi dan menyiapkan peralatan operasi, membantu Dokter melakukan operasi pasien pada kamar operasi dan untuk pimpinan

Halaman 54 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pada RS Mata Undaan yaitu sdr. Dr. SUDJARNO, Sp.M selaku Direktur;

- Bahwa saksi kenal dengan sdri. dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M selaku pelapor yaitu sejak dia pertama kali masuk di RS Mata Undaan (saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya) bertempat di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya, dan kenal dalam hubungan yang bersangkutan sebagai dokter mata, sedangkan dengan sdr. dr. SUDJARNO, Sp.M selaku Direktur RS Mata Undaan Surabaya yaitu sejak saksi pertama kali bergabung di RS Mata Undaan tanggal 2 Januari 2011 di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya dan kenal dalam hubungan sebagai pimpinan rumah sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ANGGI SURYA ARSANA, AMDals ANGGI yaitu sejak saksi pertama kali bergabung di RS Mata Undaan tanggal 2 Januari 2011 di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya dan kenal dalam hubungan yang bersangkutan sebagai perawat rumah sakit bagian kamar operasi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. ANGGI SURYA ARSANA, AMD als ANGGI sebagai perawat bagian kamar operasi di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu sama dengan saksi dimana melayani dokter pada kamar operasi dan juga menyiapkan pasien dikamar operasi dari awal hingga selesai;
- Bahwa sdr. ANGGI SURYA ARSANA, AMDals ANGGI pernah melakukan operasi pada kamar operasi kecil di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya dengan pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESA;
- Bahwa sdr. ANGGI SURYA ARSANA, AMD als ANGGI melakukan operasi pada kamar operasi kecil di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Surabaya dengan pasien atas nama sdr. ALESSANDRA SESHA yaitu pada sekitar tanggal 29 November 2017 sekitar jam 11.00 wib;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2017 sekitar Jam 11.00 Wib saksi bekerja di OK 2 membantu pelaksanaan operasi, namun kebetulan jam 11.00 WIB tugas tugas saksi di OK 2 selesai dan saksi bermaksud istirahat di OK 5-6 dan saksi melihat sdr. ANGGI SURYA ARSANA, AMDals ANGGI melakukan operasi INCISI HORDEOLUM pada kamar operasi kecil di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya terhadap pasien atas nama sdr. ALESSANDRA SESHA, selanjutnya saksi diminta sdr. ANGGI SURYA ARSANA, AMDuntuk ikut membantunya;
- Bahwa pada saat sdr. ANGGI SURYA ARSANA, AMD als ANGGI melakukan operasi pada kamar operasi kecil di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya dengan pasien atas nama sdr. ALESSANDRA SESHA, saya dan ELLY ALVIRA ikut membantu pada saat operasi INCISI HORDEOLUM berlangsung;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut membantu sdr. ANGGI SURYA ARSANA, AMDals ANGGI dengan cara saksi memberikan salep antibiotik pada mata sebelah kiri milik sdr. ALESSANDRA SESHA pasca dilakukan INCISI HORDEOLUM, dan selanjutnya saksi membawa keluar ALESSANDRA SESHA dari OK 5-6 menuju ke ruang tunggu, Sedangkan perawat ELLY ALVIRA membantu dengan cara memanggil Pasien agar masuk ke Kamar Operasi serta, ikut membantu menidurkan pasien pada Meja Operasi;
- Bahwa pada saat selesai membantu sdr. ANGGI SURYA ARSANA, AMDals ANGGI memberikan salep antibiotik pada mata sebelah kiri milik sdr. ALESSANDRA SESHA pasca dilakukan INCISI HORDEOLUM. selanjutnya saksi membawa pasien tersebut ke Ruang Tunggu, pada saat itu saya ditanyai oleh sdr. ALESSANDRA SESHA dengan kata kata sebagai berikut : - sdr. ALESSANDRA SESHA:"Mas itu siapa , apakah dia dokter ?

Halaman 56 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sambil tanganya menunjuk Sdr.dr. ANGGI SURYA ARKSANA, AMD)

"-----Saya : " sambil saya dalam keadaan gugup , gemeteran saya

menjawab : IYA "- sdri. ALESSANDRA SESA : " Namanya siapa? "

.saya : " Namanya ANGGIK ." sdri. ALESSANDRA SESA : "Yakin itu

Dokter ?.Saya : " IYA " , lalu saya persilahkan pasien tersebut untuk duduk

di ruang tunggu untuk konfirmasi dan mengisi form asuransi ";

- Bahwa sdr. ANGGI SURYA ARSANA, AMDals ANGGI melakukan operasi pada kamar operasi kecil di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya terhadap pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESA selama 10 menit saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut membantu sdr. ANGGI SURYA ARSANA, AMDals ANGGI dengan cara saksi memberikan salep antibiotik pada mata sebelah kiri milik sdri. ALESSANDRA SESA pasca dilakukan INCISI HORDEOLUM, dan selanjutnya saksi membawa keluar ALESSANDRA SESA dari OK 5-6 menuju ke ruang tunggu;
- Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh sdr. ANGGI SURYA ARSANA, AMD als ANGGI yang melakukan tindakan operasi incisi hordeolum terhadap sdri. ALESSANDRA SESA tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, karena tidak ada kewenangan dan tidak memiliki kompetensi untuk melakukan operasi;
- Bahwa dalam profesi perawat yang berhak menyatakan perawat melanggar etika profesi yaitu PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) yang merupakan organisasi profesi perawat;

9. Saksi ANWAR, S.H.

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yaitu sejak sekitar tahun 1989 hingga dengan saat ini sebagai Sekretaris (sejak tahun 1993) dan untuk pimpinan saksi yaitu sdr. Ir. DEOLLATIP selaku Ketua P4MU;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. dr. LIDYA NURDIANTI selaku pelapor yaitu sejak sekitar tahun 2010 bertempat di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya, dan kenal dalam hubungan sebagai staf medis RS. Mata Undaan Surabaya, sedangkan dengan sdr. dr. SUDJARNO, Sp.M selaku Direktur RS Mata Undaan Surabaya selaku terlapor saya kenal yaitu sejak sekitar tahun 1997 bertempat RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya, dan kenal dalam hubungan sebagai staf medis;
- Bahwa sdr. dr. SUDJARNO, Sp.M selaku Direktur RS Mata Undaan Surabaya dan pengangkatan sebagai Direktur yaitu sejak tahun 2017 dan untuk buktinya berupa Surat Keputusan P4MU;
- Bahwa tugas dan kewenangan dari P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu sebagai pengambil kebijakan dari seluruh operasional RS Mata Undaan Surabaya, dan untuk pengurusnya yaitu sebagai berikut:
 - Ketua dijabat oleh sdr. Ir. DOELLATIP;
 - Wakil Ketua dijabat oleh Drs. ARIF AFANDI, M.Si;
 - Sekretaris dijabat oleh saksi sendiri;
 - Bendahara dijabat oleh sdr. dr. MOCH. BADRI, Sp.M;
 - Wakil Bendahara dijabat oleh sdr. Dr. ONTOT MURWATO SUWONDO;
- Bahwa mekanisme pelaporan terjadinya permasalahan yang terjadi di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu berawal dari Direksi RS Mata Undaan Surabaya melaporkan kepada Dewan Pengawas

Halaman 58 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diselesaikan, dan setiap permasalahan oleh Dewan Pengawas dilaporkan kepada P4MU;

- Bahwa tugas dan kewenangan dari Dewan Pengawas RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya secara pastinya saya tidak tahu dan hanya sebatas menyelesaikan semua permasalahan yang ada di RS Mata Undaan Surabaya dan untuk pengurusnya yaitu sebagai berikut:

- Ketua dijabat oleh sdr. Dr. dr. WIDODO JATIM PUJIRAHARJO;
- Anggota yaitu sdr. Dr. ONTOT MURWANTO SUWONDO dan sdr. dr. SOEMARTONO SOEMADIKOEN (sudah mengundurkan diri per tanggal 1 Januari 2019);

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret – April 2018, sdr. dr. SUDJARNO, Sp.M melaporkan kepada pengurus P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya terkait adanya pemanggilan yang bersangkutan oleh Ikatan Dokter Indonesia;

- Bahwa selang 1 minggu kemudian, dilakukan rapat oleh Direksi P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya dalam hal ini diwakili oleh sdr. dr. SUDJARNO, Sp.M selaku Ketua, sdri. dr. RIA SILVIANA dan sdr. HARGO WAHYUONO dengan Dewan Pengawas yang diwakili oleh sdr. Ir. DOELLATIP selaku Ketua bersama dengan sdr. Dr. ARIF AFANDI, M.Si, saya dan sdr. dr. MOCH. BADRI, Sp.M. Dalam rapat tersebut sdr. dr. SUDJARNO, Sp.M bertujuan untuk melakukan klarifikasi kepada sdri. dr. LIDYA NURADIANTI terkait permasalahan telah menyuruh salah satu perawat dalam hal ini sdr. ANGGI untuk melakukan tindakan medis berupa operasi kecil kepada pasiennya namun saksi tidak tahu namanya, dan dari tindakan operasi tersebut pasien melakukan protes / komplain kepada RS

Halaman 59 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Undaan Surabaya, dan juga yang bersangkutan juga telah dipanggil oleh pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kota Surabaya;

- Bahwa sekitar jam 10.00 atau 11.00 wib, dilakukan pemanggilan kepada sdri. dr. LIDYA NURADIANTI dan juga sdri. dr. FARIDA dan sdr. dr. SAHATA, sdr. dr. PUSPA selaku Komite Medik di ruang Komite Medik yang berada di lantai 2 RS. Mata Undaan Surabaya. Setelah yang bersangkutan datang dan dijelaskan permasalahan yang ada ternyata sdri. dr. LIDYA NURADIANTI membantah semua yang telah dituduhkan dimana yang bersangkutan tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melakukan tindakan operasi kepada pasiennya apalagi kepada perawat;
- Bahwa sekitar jam 12.00 wib atau 13.00 wib, dilakukan pemanggilan seluruh perawat bagian OKA / kamar operasi termasuk kepala perawat dan Ketua Etik Perawat untuk dimintai keterangan. Saat itu sdr. ANGGI menjelaskan jika yang bersangkutan telah melakukan tindakan medis berupa operasi setelah mendapat perintah dari salah satu perawat dimana sebelumnya perawat tersebut mendapat perintah dari sdri. dr. LIDYA NURADIANTI untuk melakukan tindakan operasi kepada pasiennya;
- Bahwa setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan tersebut, maka sdr. Dr. dr. WIDODO JATIM PUJIRAHARJO selaku Ketua Dewan Pengawas memberikan kesimpulan dan ditulis didalam notulen rapat, namun saya lupa apa isi dari kesimpulan tersebut selanjutnya dikeluarkan dokumen oleh Komite Medik dalam bentuk tertulis namun saya tidak tahu apa isi dari dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mengetahui atau mendengar terkait dengan dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menerangkan jika ada keluhan pasien atas nama ALESSANDRA SESA tanggal 29 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dr. SUDJARWO, Sp.M selaku Direktur;

Halaman 60 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat sdr. dr. SUDJARNO, Sp.M melaporkan kepada pengurus P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya pernah menunjukkan dokumen dalam bentuk tertulis atau tidak;
- Bahwa saksi hingga dengan saat ini masih belum bisa mengingat kembali kesimpulan dari hasil pertemuan P4MU RS. Mata Undaan Surabaya setelah melakukan klarifikasi terhadap sdri. dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M dan juga dengan para perawat bagian OKA / kamar operasi tersebut
- Bahwa terhadap dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. SUDJARWO, Sp.M selaku Direktur seperti yang ditunjukkan kepada saya saat ini yaitu saya tidak pernah tahu apalagi sdr. dr. SUDJARNO, Sp.M pernah menunjukkan kepada saksi, dan saksi baru mengetahui dokumen tersebut saat ini setelah ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait sdr. dr. SUDJARNO, Sp.M pernah menunjukkan dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. SUDJARWO, Sp.M selaku Direktur pada saat dilakukan pertemuan P4MU yang diadakan pada sekitar bulan Maret 2018 bertempat di RS. Mata Undaan Surabaya;
- Bahwa pada saat pertemuan P4MU pada bulan Maret 2018 bertempat di RS. Mata Undaan Surabaya, sdr. dr. WIDODO J. PUDJIHARDJO M.S, M.PH, Dr. PH selaku Ketua Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya yaitu turut hadir dan yang bersangkutan ditunjuk sebagai pimpinan rapat yang sebelumnya mendapat perintah dari sdr. Ir. DOELLATIP selaku Ketua P4MU;
- Bahwa saksi mengikuti rapat P4MU Tanggal 9 Maret 2018 dan saksi diperlihatkan surat peringatan kepada dr. LYDIA NURADIANTI oleh terdakwa;

Halaman 61 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



10. Saksi ZENDY DWI PUTRA, S.H.

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja pada RS Mata UNDAAN, saksi bekerja pada RS. MATA UNDAAN sejak Februari 2016, saat ini sebagai Staf HRD;
- Bahwa RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya adalah bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan mata, antara lain: Pemeriksaan mata, pemeriksaan penunjan Foto, Laser, Pelayanan rehabilitasi / Lasik centre, Pelayanan kamar operasi mata, UGD, Pelayanan rawat Inap Mata.Pimpinan / Direktur RS MATA UNDAAN adalah dr SUDJARNO, Sp.M (K) . Sebagai Staf HRD saya bertanggung jawab langsung kepada Kasubag HRD Sdr. DEWI PURWANTININGSIH, S.Pd;
- Bahwa terkait dengan jabatan saya sebagai Staf HRD RS Mata Undaan, maka pada Bulan Desember 2017 (tanggal saya lupa), saksi pernah mendapatkan tugas dari dari Kabag UMUM dan HRD RS Mata Undaan Surabaya Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO, SKM, MM, untuk membuat draft surat peringatan yang ditujukan kepada Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, Amd, Kep dan dr. LYDIA NURADIANTI,Sp.M.Pada saat itu saksi berada di Komputer di meja kerja saksi didampingi oleh Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO,SKM, MM, beliau yang aktif memberikan masukan-masukan informasi kepada saksi terkait pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. ANGGI SURYA ARSANA, Amd, Kep dan dr. LYDIA NURADIANTI,Sp.M untuk selanjutnya saksi ketik pada komputer. Selesai saksi melakukan pengetikan draft surat peringatan tersebut selanjutnya saksi print untuk dilakukan revisi serta koreks lagi oleh Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO,SKM, MM , lalu saksi melakukan perbaikan lagi terhadap draf surat peringatan tersebut. setelah dirasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar, maka selanjutnya saksi diperintah oleh Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO,SKM,, MM untuk meminta nomor surat pada Staf TU, lalu saya memasukkan nomor surat pada draft surat peringatan tersebut. Selanjutnya Draft surat peringatan yang sudah berisi nomor tersebut saksi cetak sebanyak masing masing 2 (dua) lembar, kemudian Surat peringatan tersebut saksi serahkan ke Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO,SKM,, MM;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO.dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M saksi kenal sejak 2016, dia adalah salah satu Dokter Spesialis mata pada RS.MATA UNDAAN.dr. SUDJARNO, Sp.M saksi kenal sejak 2016, dia adalah salah satu Dokter Spesialis mata pada RS.MATA UNDAAN dan saat ini merangkap sebagai Direktur RS.MATA UNDAAN;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengetikan Dokumen laporan Klarifikasi Keluhan Pasien tertanggal nomor: 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017 23 Desember 2017;
- Bahwa yang menyusun / mengetik Draft peringatan surat peringatan 1 nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tersebut adalah saksi, pada saat itu saksi di dampingi Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO,SKM,, MM (Kabag UMUM dan HRD RS Mata Undaan Surabaya);
- Bahwa revisi yang dilakukan oleh Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO,SKM,, MM (Kabag UMUM dan HRD RS Mata Undaan Surabaya) terhadap draft surat peringatan yang saksi ketik tersebut dilakukan pada draft surat peringatan untuk dr.LIDYA NURADIANTI,SpM yaitu menghapus tulisan ketentuan pasal 34 ayat(4) huruf i poin pertama tentang pelanggaran pada perjanjian Kerja Bersama Rumah sakit Mata Undaan yang berbunyi "Lalai dalam melaksanakan tugas yang

Halaman 63 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian pasien dan /atau Rumah Sakit dikarenakan sengaja". Draft lembar surat yang telah direvisi tersebut saat ini masih disimpan oleh Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO,SKM,, MM;

- Bahwa surat teguran yg dikeluarkan oleh direktur harus ditembuskan kepada beberapa pejabat di rumah sakit, Hal ini berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SOP) Surat peringatan yang berlaku di Internal RS Undaan. perihal tata cara dan prosedur pengeluaran surat peringatan
- Benar saksi yang mengetik kata kata bahwa dr. LYDIA NURADIANTI, SPM telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi dalam surat peringatan 1 nomor : 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.Hal itu saya lakukan atas perintah Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO,SKM,, MM (Kabag UMUM dan HRD RS Mata Undaan Surabaya);
- Bahwa pada saat itu Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO,SKM,, MM (Kabag UMUM dan HRD RS Mata Undaan Surabaya) tidak membawa Dokumen Rekomendasi Dokumen laporan Klarifikasi Keluhan Pasien Sdri. Alessandrashesha Santoso nomor: 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017 tertanggal 23 Desember 2017 tertanggal 23 Desember 2017 yang dibuat oleh Komite medik RS MATA UNDAAN;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi hanya diarahkan oleh Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO,SKM,, MM (Kabag UMUM dan HRD RS Mata Undaan Surabaya untuk mengetik dalam draft Surat Peringatan 1 nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 kesimpulan bahwa terhadap dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M telah melakukan pelanggaran etika profesi dan saksi diperintah untuk menghilangkan tulisan ketentuan pasat 34 ayat (4) huruf i poin pertama tentang pelanggaran pada perjanjian Kerja Bersama Rumah sakit Mata Undaan yang berbunyi "Lalai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas yang mengakibatkan kerugian pasien dan / atau Rumah Sakit dikarenakan sengaja";

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya menyerahkan Surat Peringatan 1 nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tersebut kepada Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO,SKM,, MM (Kabag UMUM dan HRD RS Mata Undaan Surabaya atas perintah Sdr. ARNOLD HARIONO SANTOSO,SKM,, MM (Kabag UMUM dan HRD RS Mata Undaan Surabaya);

11. Saksi I GUSTI NGURAH PUSPAJAYA Sp.M

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Dokter Spesialis mata pada RS Mata UNDAAN. saksi bekerja pada RS. MATA UNDAAN sejak awal Juli 2008 sebagai Tenaga Medis Dokter Spesialis Mata. Jabatan struktural saksi saat ini adalah sebagai Anggota Komite Medik (Sub Komite Etik dan Disiplin) RS. MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya;
- Bahwa saksi lihat secara langsung adalah bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 12.00 WIB pada saat saksi selesai melakukan operasi Katarak OK (saksi tidak ingat pada OK berapa) pada saat saya berjalan melewati OK 5 saksi mendengar adanya adanya kasak khusuk diantara tenaga para medis yang saya lihat pada saatg itu ada Perawat ANGGI, Perawat MURTINI, saksi mendengar dari meraka adanya Komplain dari pasien yang bernama Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO pelayanan operasi dan karena tindakan Operasi INCISI HORDEOLUM tidak dikerjakan oleh seorang Dokter. Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 31 Nopember 2017 sekitar jam 11.00 saksi diajak menemui Pasien tersebut oleh dr. SAHATA P. H. NAPITUPULU,Sp.M di Ruang rawat Jalan Khusus RCA VIP untuk

Halaman 65 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa pasien tersebut pasca Operasi INCISI , namun saat itu saksi tidak diperbolehkan oleh dr. SAHATA untuk menemui pasien ALESSANDRASESHA SANTOSO karena dr. SAHATA P. H. NAPITUPULU,Sp.M menyatakan mampu menangani sendiri .Selanjutnya saksi tidak dilibatkan apapun terhadap pasien ALESSANDRASESHA SANTOSO tersebut Namun tiba tiba saya sdang praktek di Poliklinik, saksi didatangi oleh Sdr. HENDRI (staf kepegawaian) RS Mata Undaan, saksi disodori Dokumen laporan Klarifikasi Keluhan Pasien tertanggal nomor: 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017 23 Desember 2017 lalu saya diminta menandatangani dokumen tersebut pada saat itu sempat kaget karena saksi tidak ikut dilibatkan dalam proses penanganan komplain pasien ALESSANDRASESHA SANTOSO;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan / Klarifikasi / pertemuan Komite Medik di RS MATA UNDAAN pada tanggal 5 Desember 2017;
- Bahwa isi kesimpulan Rekomendasi Dokumen laporan Klarifikasi Keluhan Pasien Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO tertanggal 23 Desember 2017 yang ditujukan kepada Direktur RS MATA UNDAAN: Adapun hasil dari klarifikasi dan pembahasan didapatkan pelanggaran disiplin profesi dan standart operasional prosedur (SOP) Rumah sakit, sebagai berikut:
Tindakan Medis dilakukan tanpa disertai INFORM CONSENT;Komunikasi dan edukasi kepada pasien tidak berjalan dengan baik;Pelaksanaan tindakan medis tidak dilakukan sesuai dengan kewenangan klinis ternaga medis yang terlibat. Berdasarkan hasil diatas Komite medik merekomendasikan untuk diberikan teguran berupa surat peringatan pertama kepada: Dokter PJP (penanggung jawab pasien) : dr.LYDIA NURADIANTI,Sp.M;Paremedis : ANGGI SURYA ARSANA, Amd.Kep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat fisik Dokumen laporan Klarifikasi Keluhan Pasien tertanggal nomor: 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017 23 Desember 2017 tersebut ditujukan kepada Direktur RS Mata Undaan;
- Bahwa pada saat itu Dokumen laporan Klarifikasi Keluhan Pasien tertanggal nomor: 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017 23 Desember 2017 masih berupa Draft Kosong tanpa adanya tanda tangan Ketua Komite medic: dr.SAHATA POLTAK HAMONAGNAN NAPITUPULU, Sp.M dan Sub Komite Kredensial: dr.FARIDA MUNIR,Sp.M., selanjutnya saksi tidak tahu digunakan untuk apa oleh Direktur RS Mata UNDAAN;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang memerintahkan, namun setelah saksi melihat bahwa substansi surat hanya berisi didapatkan pelanggaran disiplin profesi dan standart operasional prosedur (SOP) Rumah sakit, maka saksi lalu bersedia menandatangani Dokumen tersebut;
- Bahwa yang berhak untuk menyatakan seorang dokter melanggar etika profesi adalah MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran);

12. Saksi FARIDA MOENIR

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu sejak tahun 1998 hingga dengan saat ini sebagai dokter mata dan untuk pimpinan saya yaitu sdr. Dr. SUDJARNO, Sp.M selaku Direktur. Serta saksi juga menjabat sebagai Sub Komite Kredensial Komite Medik RS Mata Undaan Surabaya dan sebagai Ketua yaitu sdr. Dr. SAHATA P.H NAPITUPULU, Sp.M;
- Bahwa dilaksanakan pertemuan oleh Komite Medis RS. Mata Undaan Surabaya tanggal 23 Desember 2017 terkait adanya tindakan medis yang dilakukan oleh perawat atas nama sdr. ANGGI SURYAARSANA, Amd. Kep terhadap pasien sdri. dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M atas nama sdri.

Halaman 67 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



ALESSANDRA SESHHA di ruang operasi OK 5/6 yaitu di salah satu ruangan yang ada di RS. Mata Undaan Surabaya;

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan oleh Komite Medis RS. Mata Undaan Surabaya tanggal 23 Desember 2017 terkait adanya tindakan medis yang dilakukan oleh perawat atas nama sdr. ANGGI SURYA ARSANA, Amd. Kep terhadap pasien sdri. dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M atas nama sdri. ALESSANDRA SESHHA di ruang operasi OK 5/6 bertempat di salah satu ruangan kantor RS. Mata Undaan Surabaya yaitu sebagai berikut: Dr. SAHATA P.H NAPITUPULU, Sp.M (selaku Ketua Komite Medik) Dr. IGN PUSPAJAYA, Sp.M (selaku Komite Etik dan Disiplin Profesi). Dimana sebelumnya saksi dipanggil oleh sdr. Dr. SAHATA P.H NAPITULUPU, Sp.M dan saksi datang saat itu yang terakhir;
- Bahwa pada saat rapat Komite Medis RS. Mata Undaan Surabaya tanggal 23 Desember 2017, saksi tidak bertemu dengan sdri. dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M, sdr. ANGGI SURYA ARSANA, Amd, Kep, sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSA (pasien), sdr. ARNOLD HARIYONO SANTOSO, S.KM, MM dan sdr. BUNGSU ARIEF SANTOSO dari Staf Humas dan saksi hanya bertiga saja yaitu saksi bersama dengan sdr. Dr. SAHATA P.H NAPITUPULU, Sp.M (selaku Ketua Komite Medik) dan sdr. Dr. IGN PUSPAJAYA, Sp.M (selaku Komite Etik dan Disiplin Profesi);
- Bahwa RS. Mata Undaan Surabaya tanggal 23 Desember 2017 antara saksi bersama dengan sdr. Dr. SAHATA P.H NAPITUPULU, Sp.M (selaku Ketua Komite Medik) dan sdr. Dr. IGN PUSPAJAYA, Sp.M (selaku Komite Etik dan Disiplin Profesi) yaitu saksi tidak paham karena saksi dipanggil oleh sdr. Dr. SAHATA P.H NAPITUPULU, Sp.M dan setelah itu saksi disampaikan jika hasil dari klarifikasi dan pembahasan Komite Medik menghasilkan / didapatkan pelanggaran disiplin profesi dan standar operasional prosedur (SOP) Rumah Sakit antara lain : Tindakan Medis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa disertai INFORM CONSENT; Komunikasi dan edukasi kepada pasien tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan tindakan medis tidak dilakukan sesuai dengan kewenangan klinis tenaga medis yang terlibat. Serta merekomendasikan untuk diberikan teguran berupa Surat Peringatan Pertama kepada: Dokter PJP: dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. Paramedis: ANGGI SURYA ARSANA, Amd. Kep.

- Bahwa yang pernah saksi dengar terkait tindakan operasi yang dilakukan oleh perawat atas nama sdr. ANGGI SURYA AKSANA, AMD als ANGGI di ruang operasi OK 5/6 di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya dengan pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESHIA yaitu tindakan operasi insisi hordeolum / timbilen;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali atas dasar apa perawat atas nama sdr. ANGGI SURYA AKSANA, AMD als ANGGI melakukan operasi insisi hordeolum / timbilen di ruang operasi OK 5/6 di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya dengan pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESHIA tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar terkait tindakan perawat atas nama sdr. ANGGI SURYA AKSANA, AMD als ANGGI melakukan operasi insisi hordeolum / timbilen di ruang operasi OK 5/6 di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya dengan pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESHIA tersebut adalah atas inisiatif sendiri atau mendapat perintah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dokumen kronologis yang dibuat oleh sdr. ANGGI SURYA ARSANA, Amd pada hari Rabu tanggal 29/11/2017 tersebut seperti yang ditunjukkan kepada saksi saat ini;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen Surat RS Mata Undaan Nomor: 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017, tanggal 23 Desember 2017 dimana saksi selaku Sub Komite Kredensial;

Halaman 69 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang perawat tidak diperbolehkan sama sekali untuk melakukan tindakan medis berupa tindakan operasi apapun;

13. Saksi ONTOT MURWANTO Drs.MM

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya menjabat sebagai Wakil Bendahara P4MU / Perhimpuna perawatan penderita penyakit mata Undaan) Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah bersama manajemen Rumah sakit Mata Undaan dalam penyusunan anggaran, membuat laporan tahunan keuangan P4MU;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini diperiksa terkait dengan pengaduan sdri. dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui tulisan yaitu bahwa saksi sebagai Bendahara P4MU (Perhimpunan perawatan penderita penyakit mata Undaan) bersama sama dengan pengurus P4MU lainnya pernah melakukan forum rapat untuk mengundang Direktur RS Mata Undaan dr.SUDJARNO,S.PM, dr.LIDYA NURADIANTI,S,PM, Komite Medik dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M, Perawat ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep ,dll dalam forum rapat tersebut membahas tentang Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat oleh Direktur RS Mata Undaan dr.SUDJARNO,S.PM;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M sejak 2008 dan yang saksi ketahui dia saat ini adalah dokter spesialis mata RS MATA UNDAAN, saksi tidak ada hubungan keluarga namun kenal dalam hubungan sebatas rekan kerja. Terhadap dr. H. SUDJARNO W, Sp.M saksi juga kenal sejak tahun 2008 di RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No.

Halaman 70 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Surabaya dan yang bersangkutan adalah Direktur RS MATA UNDAAN;

- Bahwa saksi tidak secara langsung melihat fisik Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017, namun benar saksi mendengar dalam forum rapat tersebut bahwa Terlapor dr. H. SUDJARNO W, Sp.M Direktur RS MATA UNDAAN pernah menandatangani dan memberikan dokumen Surat Peringatan Nomor : 025 / RSMU / DIR / XII / 2017, tanggal 29 Desember 2017 pada Forum Rapat P4MU / Perhimpunau perawatan penderita penyakit mata Undaan)
- Bahwa Forum Rapat P4MU / Perhimpunan perawatan penderita penyakit mata Undaan) tersebut dilakukan di Ruang P4MU Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya (setahu saya pada awal tahun 2018, saya lupa tanggal). Dalam Forum rapat tersebut yang hadir adalah Direktur RS MATA UNDAAN dr. SUDJARNO, S.PM. Pengurus P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) Ketua : Ir. DOLLATIP , Wakil Ketua: ARIF AFANDI, Sekretaris: ANWAR ,SH , Bendahara : dr. MOCH. BADRI,Sp.M, Wakil Bendaraha: ONTOT MURWATO SUWONDO, Dewan Pengawas RS MATA UNDAAN : dr. WIDODO J PUDJI HARDJO ,MS, MPH, Dr, PH;
- Bahwa dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang membuat adalah dr. SUDJARNO, SPM, hal ini karena dr. SUDJARNO,SPM sendiri yang melaporkan dan menceritakan kepada saya dan seluruh peserta rapat P4MU di Ruang P4MU;
- Bahwa pada saat itu kebetulan saya tidak melihat secara fisik, namun Ya Benar surat peringatan tersebut yang diceritakan oleh dr. SUDJARNO,SPM kepada saya dan Pengurus P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) Ketua : Ir. DOLLATIP, Wakil Ketua: ARIF AFANDI, Sekretaris: ANWAR, SH , Bendahara: dr. MOCH.

Halaman 71 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI, Sp.M, Wakil Bendahara: ONTOT MURWATO SUWONDO, Dewan Pengawas RS MATA UNDAAN: dr. WIDODO J PUDJI HARDJO, MS, MPH, Dr, PH

- Bahwa yang dapat saksi ingat pada akhir dari Rapat P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) adalah PIHAK P4MU memberikan advis kepada Direksi perihal permalahan dengan dr. LYDIA NURADIANTI, S.PM : Bahwa persoalan antara Direksi dengan dr. LYDIA NURADIANTI, S.PM tersebut adalah masalah biasa dan sebaiknya dapat diselesaikan secara internal;
- Bahwa dalam rapat P4MU pada hari Jumat Tanggal 9 Maret 2018 hasil rapat salah satunya adalah menyatakan persoalan dr. LYDIA NURADIANTI ini merupakan kesalahan prosedur, bukan etik, ini merupakan soal tata kelola bukan soal medis saja, P4MU menjaga rumah sakit dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit;

14. Saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, S.KM, MM

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang memberikan amanah pengetikan Draft Surat Peringatan 1 kepada ZENDY DWI PUTRA, SH;
- Bahwa saksi mengakui tidak mendapatkan Rekomendasi Komite Medik dari Direktur, saksi mendapatkannya dari ruang Tata Usaha, karena Rekomendasi Komite Medik diketik disana;
- Bahwa saksi mengkonsep Surat Peringatan sesuai SOP Penerbitan Surat Peringatan di RS Mata Undaan;
- Bahwa Draft surat peringatan 1 itu dikoreksi bersama-sama oleh Ketua Komite Medik (dr. SAHATA POLTAK Sp.M), Direktur (dr. SUDJARNO Sp.M), dan Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis (dr. RIA SYLVIA Sp.M);

Halaman 72 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada koreksi mengenai kata “etika profesi” dalam Draft Surat Peringatan 1 tersebut;
- Bahwa tembusan Surat Peringatan 1 itu diwajibkan dalam SOP Penerbitan Surat Peringatan No. 253/SPO/HRD/RSMU/V/2016;

15. Saksi dr.WIDODO J.PUDJIHARDJO

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu sejak sekitar tahun 2015 hingga dengan saat ini sebagai anggota dan untuk pimpinan saya yaitu sdr. Ir. DEOLLATIP selaku Ketua P4MU sekaligus merangkap sebagai Ketua Dewan Pengawas RS Mata Undaan alamat Jl.Undaan Kulon 19 Surabaya sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang dan juga sebagai Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya yaitu sejak tahun 1976 hingga saat ini dan untuk pimpinan saksi yaitu sdr.Prof NASRONNUDIN, Sp.D selaku direktur;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. dr. LIDYA NURDIANTI selaku pelapor yaitu sejak sekitar tahun 2018 bertempat di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya, dan kenal dalam hubungan yang bersangkutan sebagai salah dokter mata di RS. Mata Undaan Surabaya, sedangkan dengan sdr. dr. SUDJARNO, Sp.M selaku Direktur RS Mata Undaan Surabaya selaku terlapor saksi kenal yaitu sejak sekitar tahun 2015 bertempat RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya, dan kenal dalam hubungan sesama anggota P4MU;
- Bahwa sdri.LYDIA NURDIANTI adalah salah dokter di RS Mata Undaan alamat Jl.Undaan Kulon 19 Surabaya namun saksi tidak tahu sejak kapan yang bersangkutan sebagai dokter di RS Mata Undaan dan sejak saksi

Halaman 73 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di P4MU RS Mata Undaan pada tahun 2015 yang bersangkutan sudah ada/sudah bekerja;

- Bahwa sdr. dr. SUDJARNO, Sp.M selaku Direktur RS Mata Undaan Surabaya dan pengangkatan sebagai Direktur yaitu sejak tahun 2017 dan untuk buktinya berupa Surat Keputusan P4MU;
- Bahwa tugas dan kewenangan dari P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu sebagai pengambil kebijakan dari seluruh operasional RS Mata Undaan Surabaya, dan untuk pengurusnya yaitu sebagai berikut:
 - Ketua dijabat oleh sdr. Ir. DOELLATIP;
 - Wakil Ketua dijabat oleh Drs. ARIF AFANDI, M.Si;
 - Sekretaris dijabat oleh sdr. Anwar, SH;
 - Bendahara dijabat oleh sdr. dr. MOCH. BADRI, Sp.M;
 - Wakil Bendahara dijabat oleh sdr. Dr. ONTOT MURWATO SUWONDO;
- Bahwa mekanisme pelaporan terjadinya permasalahan yang terjadi di RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu berdasarkan permenkes No.755 tahun 2011 untuk permasalahan medis akan ditangani oleh komite medic dan hasilnya diserahkan kepada direksi RS, sedangkan berdasarkan PERMENKES Nomor 10 tahun 2011 dan UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit terkait kewenangan dari Dewan Pengawas dan untuk yang terjadi di RS Mata Undaan maka dikreksi akan melaporkan kepada komite medic dan kemudian dari hasil pemeriksaan komite medic maka direksi RS Mata Undaan dapat mengambil keputusan dan keputusan tersebut dilaporkan P4MU RS mata undaan;
- Bahwa tugas dan kewenangan dari Dewan Pengawas RS Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya secara pastinya saksi tidak tahu

Halaman 74 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya sebatas menyelesaikan semua permasalahan yang ada di RS

Mata Undaan Surabaya dan untuk pengurusnya yaitu sebagai berikut :

- Ketua dijabat oleh saksi sendiri;
- Anggota yaitu sdr. Dr. ONTOT MURWANTO SUWONDO dan sdr. dr. SOEMARTONO SOEMADIKOEN (sudah mengundurkan diri per tanggal 1 Januari 2019);
- Bahwa yang saksi ketahui terkait permasalahan antara sdr. dr. LIDYA NURADIANTI dengan sdr. dr. SUDJARNO, Sp.M hanya sebatas sebagai berikut:
 - Berawal sekitar bulan Januari 2018 sdr.dr.SUDJARNO, Sp.M selaku direktur melaporkan kepada pengurus P4MU RS Mata Undaan alamat Jl.Undaan Kulon 19 Surabaya terkait adanya laporan/keluhan pasien sdr.dr.LYDIA NURADIANTI yang telah menyalahi prosedur dimana ada tindakan operasi mata yang dilakukan oleh perawat RS Mata Undaan;
 - Kemudian tanggal 9 Maret 2018 dilaksanakan rapat P4MU beserta pengurus dewan pengawas di lantai 2 RS Mata Undaan dalam pertemuan tersebut saksi diminta oleh ketua P4MU dalam hal ini sdr.Ir.DOELLATIF untuk memimpin rapat terkait permasalahan yang terjadi;
 - Pada jam 09.00 wib dilakukan klarifikasi kepada direksi RS mata undaan dan yang hadir saat itu yaitu sdr.dr.SUDJARNO, Sp.M, sdr.dr.RIA SYLVIA, sdr.HARGO WAHYUWONO, sdr.ARNOLD HARIYONO, sdr.M.ARIF dan sdr.BUNGSU.Dari hasil klarifikasi membenarkan adanya keluhan/protes dari pasien sdr.dr.LIDYA NURADIANTI dimana telah dilakukan operasi mata/insisi hordeolum oleh salah satu perawat atas nama sdr.ANGGI dan hal tersebut setelah mendapat perintah dari sdr.LYDIA NURADIANTI untuk selesaikan serta tidak ada informed consent kepada pasien;

Halaman 75 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar jam 10.00 wib dilakukan klarifikasi kepada sdr.dr.LYDIA NURADIANTI dan komite medik dan hasilnya sdr.LYDIA NURADIANTI dan hasilnya yang bersangkutan membantah jika menyuruh untuk melakukan operasi mata/insisi hordeolum kepada perawat dan yang benar hanya yang bersangkutan menjelaskan selesaikan saja bukan untuk melakukan tindakan operasi, dan untuk informed consent yang membuat adalah staf RS Mata Undaan sedangkan yang bersangkutan tidak membuat;
- Selanjutnya sekira jam 13.00 wib dilakukan klarifikasi kepada seluruh perawat OKA dan komite perawat dan hasilnya membenarkan jika ada tindak operasi mata/insisi hordeolum atas pasien sdr.dr/LIDYA NURADIANTI oleh perawat atas nama sdr.ANGGI karena sebelumnya mendapat perintah dari perawat atas nama sdr.MUR dimana sebelumnya juga mendapat perintah dari sdr.dr.LIDYA NURADIANTI untuk selesaikan;
- Dari hasil klarifikasi tersebut, P4MU RS Mata Undaan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan secara internal dan baik baik dan hal tersebut tercatat semua pada notulen hasil rapat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca terkait dengan dokumen Surat Peringatan Nomor : 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menerangkan jika ada keluhan pasien atas nama ALESSANDRA SESA tanggal 29 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dr. SUDJARWO, Sp.M selaku Direktur, pada saat rapat yang diadakan oleh P4MU RS Mata Undaan dan yang menunjukkan adalah sdr.dr.SUDJARNO, Sp,M kepada forum rapat tanggal 9 maret 2018 dengan cara ditunjukkan secara berurutan untuk dilihat dan dibaca;
- Bahwa dari hasil klarifikasi yang diadakan oleh P4MU RS Mata Undaan sdr.dr.LYDIA NURADIANTI tidak pernah memerintahkan kepada perawat

Halaman 76 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindakan operasi mata/insisi hordeolum kepada pasiennya atas nama sdri.ALESSANDRA SESA dan hanya sebatas kata-kata selesai saja. sedangkan untuk kata perintah selesai dapat diartikan yang multi tafsir dan menurut saya selesai artinya kerjakan.

- Bahwa dalam rapat P4MU pada hari Jumat Tanggal 9 Maret 2018 hasil rapat salah satunya adalah menyatakan persoalan dr. LYDIA NURADIANTI ini merupakan kesalahan prosedur, bukan etik, ini merupakan soal tata kelola bukan soal medis saja, P4MU menjaga rumah sakit dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit;

16. Saksi Ir.DOELLATIP

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini diperiksa terkait dengan pengaduan sdri.dr.LYDIA NURADIANTI, Sp.M sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui tulisan yaitu bahwa saksi sebagai ketua P4MU bersama sama dengan pengurus P4MU lainnya pernah melakukan forum rapat untuk mengundang direktur RS MATA UNDAAN dr.SUDJARNO, S.Pm, dr.LIDYA NURADIANTI, S.PM, Komite Medik dr.SAHATA POLTAK HAMONGAN NAPITULU, S,PM, Perawat ANGGI SURYA ARSANA, A.Md, dll dalam forum rapat tersebut membahas tentang Pemberitahuan adanya surat peringatan nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat oleh direksi dalam hal ini direktus RS Mata Undaan dr.Sudjarno, S.PM
- Bahwa saat ini saksi bekerja di RS MATA UNDAAN Jl.Undaan Kulon 19 Surabaya menjabat sebagai ketua P4MU Jl.Undaan Kulon 19 Surabaya, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah memimpin rapat rutin berkala, dan menangani masalah bilamana ada permasalahan external management rumah sakit mata undaan;

Halaman 77 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya surat peringatan nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tersebut saya mendengar dalam forum rapat tersebut RS MATA UNDAAN pernah menandatangani dan memberikan dokumen peringatan nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 pada forum rapat P4MU;
- Bahwa forum rapat P4MU tersebut dilakukan di Ruang P4MU Jl.Undaan Kulon 19 Surabaya (setahu saya pada tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 12.00 WIB) ada 3 kali agenda rapat: Forum rapat ke 1 yang dihadiri direktur RS MATA UNDAAN dr.SUDJARNO dan Komite Medik dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITULU, S.PM; Forum rapa ke 2 yang dihadiri oleh dr.LIDYA NURADIANTI, S.PM; Forum ke 3 yang dihadiri oleh perawat ANGGI SURYA ARSANA, A.MD Kep dll dan komite keperawatan. Masing-masing forum rapat dihadiri oleh pengurus P4MU Ketua; Ir.Doelatif, Wakil Ketua; Arif Afandi, Sekretaris: Anwar, SH, Bendahara: dr.Moch.Badri, Wakil Bendahara; Ontot Murwanto Suwondo, Dewan Pengawas RS MATA UNDAAN: dr.WIDODO J PUDJIHARDJO;
- Bahwa maksud dan tujuan forum rapat P4MU bertujuan untuk mendapatkan kejelasan/keterangan perihal permasalahan antara dr.Sudjarno, S.PM dan dr.Lidya Nuradianti dan terkait dokumen forum surat peringatan nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat oleh dr.SUDJARNO, S.PM;
- Bahwa dokumen surat peringatan nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menerangkan bahwa sdri.dr.LIDYA NURADIANTI, S.PM telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi;
- Bahwa prosedur kerja dan etika profesi yang dimaksud adalah bahwa dr.LIDYA NURADIANTI telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan

Halaman 78 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etika profesi pada saat melakukan penanganan medis terhadap pasien

ALESSANDRA;

- Bahwa dokumen surat peringatan nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang membuat adalah dr.SUDJARNO, S.PM hal ini karena dr.SUDJARNO, S.PM sendiri yang melaporkan dan menceritakan kepada saksi dan seluruh rapat P4MU di ruang P4MU;
- Bahwa surat peringatan tersebut diceritakan oleh dr.SUDJARNO, S.PM kepada saksi dan pengurus P4MU Ketua; Ir.Doelatip, Wakil Ketua; Arif Afandi, Sekretaris: Anwar, SH, Bendahara: dr.Moch.Badri, Wakil Bendahara; Ontot Murwanto Suwondo, Dewan Pengawas RS MATA UNDAAN: dr.WIDODO J PUDJIHARDJO dalam forum rapat P4MU pada tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 12.00 di ruang kantor P4MU;
- Bahwa yang dapat saksi ingat pada akhir dari rapat P4MU adalah pihak P4MU memberikan advis kepada direksi perihal agar meneliti semua prosedur-prosedur pelaksanaan penanganan medis di RS MATA UNDAAN Surabaya;
- Bahwa dalam rapat P4MU pada hari Jumat Tanggal 9 Maret 2018 hasil rapat salah satunya adalah menyatakan persoalan dr. LYDIA NURADIANTI ini merupakan kesalahan prosedur, bukan etik, ini merupakan soal tata kelola bukan soal medis saja, P4MU menjaga rumah sakit dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit;

17. Saksi dr.MOHAMAD BADRI, Sp.M

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai wakil bendahara P4MU (Perhimpunan perawatan penderita penyakit mata Undaan) saksi memang pernah mengikuti rapat atau forum P4MU pada tanggal 9 Maret 2018;

Halaman 79 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saat ini diperiksa terkait dengan pengaduan sdr.
dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M sehubungan dengan dugaan tindak pidana
pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui tulisan yaitu bahwa saksi
sebagai Bendahara P4MU (Perhimpunan perawatan penderita penyakit
mata Undaan) bersama sama dengan pengurus P4MU lainnya pernah
melakukan forum rapat untuk mengundang Direktur RS Mata Undaan
dr.SUDJARNO,S.PM, dr.LIDYA NURADIANTI,S,PM, Komite Medik
dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M, Perawat
ANGGI SURYA ARSANA, A.Md . Kep ,dll dalam forum rapat tersebut
membahas tentang Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017,
tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat oleh Direktur RS Mata Undaan
dr.SUDJARNO,S.PM;
- Bahwa Terlapor dr. H. SUDJARNO W, Sp.M Direktur RS MATA UNDAAN
pernah menunjukkan dokumen Surat Peringatan Nomor : 025 / RSMU /
DIR / XII / 2017, tanggal 29 Desember 2017 pada Forum Rapat P4MU /
Perhimpunan perawatan penderita penyakit mata Undaan;
- Bahwa Forum Rapat P4MU / Perhimpunan perawatan penderita penyakit
mata Undaan) tersebut dilakukan di Ruang P4MU Jl. Undaan Kulon No. 19
Surabaya (saksi lupa tanggal pelaksanaannya). Dalam Forum rapat tersebut
yang hadir adalah Direktur RS MATA UNDAAN dr. SUDJARNO,S.PM
.Pengurus P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata
Undaan) Ketua: Ir. DOLLATIP, Wakil Ketua: ARIF AFANDI, Sekretaris:
ANWAR, SH, Bendahara: dr. MOCH. BADRI,Sp.M, Wakil Bendahara:
ONTOT MURWATO SUWONDO, Dewan Pengawas RS MATA UNDAAN :
dr. WIDODO J PUDJI HARDJO, MS, MPH, Dr, PH
- Bahwa maksud dan tujuan Forum rapat P4MU / Perhimpuna perawatan
penderita penyakit mata Undaan) tersebut bertujuan untuk membahas
dokumen Surat Peringatan Nomor : 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29

Halaman 80 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, serta berkenaan dengan pemanggilan Direktur RS MATA UNDAAN dr. SUDJARNO, S.PM oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya;

- Bahwa terkait dengan dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menerangkan jika ada keluhan pasien atas nama ALESSANDRA SSHA tanggal 29 Nopember 2017 dan surat rekomendasi Komite Medis disimpulkan bahwa sdri. Dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi;
- Bahwa dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang membuat adalah dr. SUDJARNO,SPM, hal ini karena dr. SUDJARNO,SPM sendiri yang menunjukan kepada saksi dan seluruh peserta rapat P4MU di Ruang P4MU;
- Bahwa surat peringatan tersebut yang ditunjukkan oleh dr. SUDJARNO,SPM kepada saksi dan Pengurus P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) Ketua: Ir. DOLLATIP, Wakil Ketua: ARIF AFANDI, Sekretaris: ANWAR ,SH , Bendahara: dr. MOCH. BADRI,Sp.M, Wakil Bendahara: ONTOT MURWATO SUWONDO, Dewan Pengawas RS MATA UNDAAN: dr. WIDODO J PUDJI HARDJO, MS, MPH, Dr, PH;
- Bahwa dalam rapat atau forum P4MU pada tanggal 9 maret 2018 tersebut, dibahas perihal pengaduan dr.LYDIA NURADIANTI,Sp.M ke IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Kota Surabaya yang mana dr.LYDIA NURADIANTI,SpM tidak terima telah diberikan surat peringatan atau teguran nomor: 025 / RSMU / DIR / XII / 2017, tanggal 29 Desember 2017 oleh Direktur RS Mata Undaan dr.SUDJARNO,SpM;
- Bahwa saksi memang ditunjukkan dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017, oleh Tersangkadr. H.

Halaman 81 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJARNO W, Sp.M Direktur RS MATA UNDAAN secara berurutan untuk dilihat dan saksi baca dan saksi melihat fisik Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017, pada Forum Rapat P4MU / Perhimpunau perawatan penderita penyakit mata Undaan) pada tanggal 9Maret 2018;

- Bahwa kesimpulan dari Rapat P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) adalah tindakan Direktur menerbitkan Surat peringatan sudah dapat dimengerti; Agar Direktur melakukam evaluasai SOP mengenai tindakan operasi dan pelimpahan tugas untuk melakukan tindakan medis secara tertulis namun seingat saya kesimpulan tersebut di tuangkan dalam sebuah dokumen notulen. nanti akan saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa dalam rapat P4MU pada hari Jumat Tanggal 9 Maret 2018 hasil rapat salah satunya adalah menyatakan persoalan dr. LYDIA NURADIANTI ini merupakan kesalahan prosedur, bukan etik, ini merupakan soal tata kelola bukan soal medis saja, P4MU menjaga rumah sakit dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli dipersidangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Prof.Dr.RR.CITA ROSITA S PRAKOESWA, dr, Sp.KK (K) FINSADV, FAADV
 - Bahwa Ahli kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa legalitas Ahli dalam memberikan keterangan Ahli terkait dengan permasalahan yang terjadi yaitu Surat Tugas Nomor: 011/IDI-SBY/Sek/II/2019 Tanggal Februari 2019 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Dr. BRAHMANA ASKANDAR, Sp. OG (K) selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya;

- Bahwa saat ini Ahli bekerja di sebagai pegawai negeri / Direktur Pada Pendidikan profesi dan Penelitian RSUD Dr. Soetomo: Ahli diangkat pada jabatan tersebut sejak Tahun 2018 dengan tugas dan tanggung jawab adalah bertanggung jawab pada semua pendidikan profesi dan penelitian pada ruang lingkup RSUD Dr. Soetomo. Ahli menjabat Sekretaris MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) IDI Cabang Surabaya sejak Mei 2017 tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan tugas tugas kesekretariatan dan persidangan bilamana ada aduan ke MKEK IDI Cabang Surabaya, serta bantuan keterangan Ahli atas permintaan dari instansi pemerintah maupun penegak Hukum;
- Bahwa terhadap legalitas seseorang dapat menjalankan profesi sebagai Dokter atau Dokter Mata serta tenaga kesehatan yaitu berdasarkan standar kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium masing-masing spesialis atau dokter umum beserta Surat Ijin Praktik, dan hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 huruf c UU RI 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Bahwa terhadap dokter atau dokter mata maksimal melakukan praktik kedokteran yaitu 3 (tiga) tempat dan hal tersebut diatur dalam pasal 37 ayat (2) dan (3) UU RI 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan untuk wilayah praktik kedokteran dapat dilakukan pada 3 (tiga) tempat yang berbeda wilayah;
- Bahwa IDI Cabang Surabaya sudah mengeluarkan Keputusan Majelis kehormatan Etik Kedokteran terhadap Pengadu an. dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M dengan Surat nomor: 06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani ketua MKEK IDI cabang Surabaya an. Prof. Dr. dr. DODI M. SOEBADI, SpB, SpU-K;

Halaman 83 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Keputusan Majelis kehormatan Etik Kedokteran IDI Cabang Surabaya nomor : 06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani ketua MKEK IDI cabang Surabaya an.Prof.Dr.dr.DODI M. SOEBADI,SpB, SpU-K terhadap Pengaduan. dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M setelah menimbang bahwa atas permohonan tersebut, MKEK IDI Cabang Surabaya telah mengundang, mendengar dan memeriksa pemohon yang pada pokoknya menguraikan tentang kejadian perkara di RS UNDAAN Surabaya terait dengan pelayanan pasien di rumah sakit tersebut;
- Bahwa MKEK IDI Cabang Surabaya juga telah mendengar penjelasan dari pihak RS UNDAAN Surabaya pada tanggal 27 Maret 2018 terkait dengan pelayanan pasien tersebut. Menetapkan bahwa yang Dilakukan pada dr.Lidya Nuradiani, SpM bukan merupakan pelanggaran etika profesi kedokteran;
- Bahwa tindakan yang dilakukan dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M Bukan Merupakan Pelanggaran Etik Kedokteran, karena pihak pengadu (dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M) tidak melakukan tindakan medis Incisi Hordeolum kepada pasien Nn. Alessandrasesha Santoso;
- Bahwa dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M tidak memerintahkan tindakan tindakan Perawat ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep yang melakukan tindakan medisIncisi Hordeolum kepada pasien Nn. Alessandrasesha Santoso;
- Bahwa yang berhak menyatakan seorang dokter melanggar etika profesi adalah MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran);
- Bahwa IDI tidak menggunakan istilah disiplin kerja, tetapi disiplin profesi dokter. Disiplin Profesional Dokter adalah ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedokteran. Pelanggaran disiplin termasuk: tidak kompeten, tidak bertanggung jawab atas tugas profesi dan berperilaku tercela;

- Bahwa Etika profesi atau kode etik profesi kedokteran adalah sekumpulan nilai dan moralitas profesi kedokteran yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), fatwa-fatwa etik, pedoman dan kesepakatan etik lainnya dari organisasi profesi dokter, yaitu IDI. Kode etik kedokteran Indonesia adalah aturan internal organisasi profesi dokter dengan penekanan pada pembinaan anggota;
- Bahwa pelanggaran disiplin profesi memiliki implikasi sanksi/ hukuman tertentu, sedangkan sanksi pelanggaran etika profesi menekankan pada pembinaan. Sanksi terberat pelanggaran etika profesi adalah dikeluarkan dari organisasi profesi;
- Bahwa pelanggaran disiplin profesi ditentukan dan diputuskan oleh MKDKI yang berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa pelanggaran etika profesi ditentukan dan diputuskan oleh MKEK IDI di tingkat Cabang, Wilayah maupun Pusat, tergantung pada kasusnya
- Pelanggaran disiplin profesi dokter mendapatkan sanksi dari MKDKI melalui sidang MKDKI. Sanksi disiplin profesi dokter (pasal 69 UU No.29 th. 2004) dapat berupa: peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat ijin praktik dokter, atau kewajiban mengikuti pendidikan/ pelatihan di lembaga yg ditunjuk;
- Bahwa pelanggaran etika profesi dokter mendapatkan sanksi pembinaan dari MKEK IDI melalui sidang MKEK IDI. Sanksi atas pelanggaran etika profesi dokter diberikan oleh MKEK IDI, dapat berupa: penasehatan, peringatan lisan atau tertulis, pembinaan perilaku, reschooling, pemecatan sementara, atau pemecatan keanggotaan IDI (pasal 29 Orta MKEK IDI);

2. Ahli ANDIK YULIANTO, S.S.,M.Si

- Bahwa Ahli kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 85 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ahli bekerja di UNESA (Universitas Negeri Surabaya) yaitu sebagai Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Mata Kuliah Analisis Wacana/Analisis Bahasa, Ahli bekerja sebagai Dosen tetap di UNESA sejak tahun 2005. Sebelumnya Ahli menjadi dosen luar biasa di UNAIR tahun 2001 sampai 2005;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki ialah keahlian dalam bidang Analisis Wacana/Analisis Bahasa;
- Bahwa Ahli pernah diminta atau ditunjuk untuk memberikan Keterangan Ahli dalam berbagai perkara yang ditangani oleh penyidik Polresta Surabaya, Unit Cyber Crime Polda Jatim, Polres Tanjung Perak, Polres Tuban, Polres Gresik, Polres Bojonegoro, Polres Kediri, Polres Nganjuk, Polres Trenggalek, Polres Mojokerto, Polres Sidoarjo, Polres Pasuruan, Polres Probolinggo, Polres Situbondo. Ahli juga menghadiri sidang sebagai ahli bahasa di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Situbondo, Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Negeri Bojonegoro, PN Gresik, PTUN Surabaya, PN Tobelo Halmahera Utara;
- Bahwa perbuatan dr. SUDJARNO, Sp.M tersebut termasuk perbuatan menyerang kehormatan seseorang atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;
- Bahwa yang dimaksudkan oleh khalayak umum atau di muka umum adalah menerangkan di hadapan lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa dilihat dari fakta yang ada Komite Medik RS Undaan Surabaya menerbitkan Rekomendasi kepada dr. SUDJARNO, Sp.M. pada Dokumen laporan Klarifikasi Keluhan Pasien tertanggal nomor: 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017 23 Desember 2017. Adapun hasil dari klarifikasi dan pembahasan didapatkan yaitu pelanggaran disiplin profesi dan standart operasional prosedur (SOP) Rumah sakit, bukan berisi

Halaman 86 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran yang dituduhkan pada surat peringatan yang telah diberikan kepada dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. yang berisi telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi. Akan tetapi oleh dr. SUDJARNO, Sp.M. Direktur RS. Mata Undaan menerbitkan Surat Peringatan (SP) untuk dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. yaitu Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menerangkan bahwa dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi. Selanjutnya dr. SUDJARNO, Sp.M. memperlihatkan / menunjukkan fisik dokumen surat serta menjelaskan secara lisan kepada kepada Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Ketua: Ir. DOLLATIP, Wakil Ketua: ARIF AFANDI, Sekretaris: ANWAR, S.H., Bendahara: dr. MOCH. BADRI, Sp.M., Wakil Bendahara: ONTOT MURWATO SUWONDO, Dewan Pengawas RS MATA UNDAAN: dr. WIDODO J PUDJI HARDJO, M.S., MPH, Dr. PH. Di mana seharusnya dr. SUDJARNO, Sp.M. seharusnya memperlihatkan / menunjukkan fisik dokumen surat dari Komite Medik RS Undaan Surabaya yang telah menerbitkan rekomendasi kepada dr. SUDJARNO, Sp.M. merujuk pada Dokumen laporan Klarifikasi Keluhan Pasien tertanggal nomor: 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017 23 Desember 2017. yang berisi klarifikasi dan pembahasan yang didapatkan yaitu pelanggaran disiplin profesi dan standart operasional prosedur (SOP) Rumah Sakit, bukannya menunjukkan dokumen berisi pelanggaran yang dituduhkan pada surat peringatan kepada dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. yang berisi telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi kepada Pengurus P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) Ketua : Ir. DOLLATIP , Wakil Ketua: ARIF AFANDI, Sekretaris: ANWAR ,S.H. , Bendahara : dr. MOCH. BADRI, Sp.M., Wakil Bendahara : ONTOT MURWATO SUWONDO , Dewan Pengawas RS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATA UNDAAN: dr. WIDODO J PUDJI HARDJO ,M.S., MPH, Dr, PH.Oleh sebab itu, perbuatan dr. SUDJARNO, Sp.M. tersebut termasuk perbuatan menyerang kehormatan seseorang atau nama baik seseorang karena yang seharusnya memperlihatkan/menunjukkan fisik dokumen surat serta menjelaskan secara lisan kepada Pengurus P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) adalah dokumen tentang surat dari Komite Medik RS Undaan Surabaya yang berisi yaitu pelanggaran disiplin profesi dan standart operasional prosedur (SOP) Rumah sakit, namun memperlihatkan /menunjukkan fisik dokumen surat peringatan yang telah diberikan kepada dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M yang berisi telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi kepada Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU).Jadi ada perbedaan: pada kalimat“pelanggaran disiplin profesi dan standart operasional prosedur (SOP) Rumah Sakit” dengan kalimat “pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi”.Pada kalimat tersebut terdapat perbedaan arti yaitu: Kata “disiplin profesi” yaitu sikap keikutsertaan mematuhi peraturan, tata tertib dan norma yang berlaku serta tanggung jawab pada bidang pekerjaan yang sedang dijalankandengan. Kata “etika profesi” yaitu sikap etis yang bisa membedakan tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral yang harus dimiliki seseorang profesional dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya. Sehingga kata “etika profesi” mempunyai makna lebih luas. Pada akhirnya, apabila dikatakan melanggar “etika profesi” maka maknanya menjadi lebih meluas, karena berkaitan nilai-nilai dan norma-norma baik dan buruk.Inilah yang menimbulkan pencemaran nama baik seseorang, dalam hal ini Sdr. dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M;

Halaman 88 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang dimaksud pada kalimat "menerangkan bahwa dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi " yang dimuat dalam Surat Peringatan (SP) untuk dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M . Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017" yaitu dr. SUDJARNO, Sp.M. karena yang mengeluarkan dan yang menandatangani surat (SP) untuk dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M adalah dr. SUDJARNO, Sp.M;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) dipersidangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi (A de Charge) Dra.A.ARIF AFANDI

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai ketua P4MU, anggota P4MU tidak harus dokter saksi juga bukan dokter;
- Bahwa P4MU berbentuk perkumpulan;
- Bahwa P4MU badan hukum pemilik dari rumah sakit, saksi mewakili anggota sebagai ketua untuk segala urusan, juga termasuk memberikan delegasi otoritas kepada direksi;
- Bahwa Tentu karena setiap hal yang terjadi ada delegasi terhadap direktur tetapi kemudian direktur harus melakukan apa saja yang menjadi penanganan rumah sakit , bahkan ada kewajiban melaporkan apa saja di rumah sakit;
- Bahwa di rapat pengurus iya, kemudian pada saat itu direksi menyampaikan bahwa ada somasi menyampaikan adanya ganti rugi terhadap pasien antara lain itu sebagai langkah untuk melindungi dr.Lydia
- Bahwa Dr.Lydia harus dilindungi karena menyangkut rumah sakit;

Halaman 89 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter itu harus diselesaikan contohnya pelayanan apa yang diberikan dan direksi berkenan memberikan suatu surat peringatan;
- Bahwa dr.Lydia harus dilindungi karena menyangkut rumah sakit;
- Bahwa pernah 3 kali dr.Lydia dipanggil P4MU yang pertama saksi dengan salah satu anggota dewan pengawas ketika awal-awal mendengar mendapat laporan dari direksi bahwa sdr.Lydia mengajukan surat peringatan ini ke IDI, ketika setelah mengetahui ini kemudian kita berusaha juga P4MU untuk mengklarifikasi tentang kasusnya dr.Lydia ini, kemudian kita berinisiatif untuk mendamaikan;
- Bahwa dari satu kemudian saksi pun melihat dokter tersebut menyampaikan pada pasiennya sebagai pasiennya ini vitamin C, cerewet itu yang pertama dan yang kedua pasien sudah datang jam 8 sampai siang belum ditangani dan tidak ada penjelasan langsung dari seorang dokter ke pasiennya yang mestinya telah menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa bagi kami pemilik itu sangat menyalahi tata kelola insdustri rumah sakit;
- Bahwa bentuk rapat tersebut tertutup, kecuali diizinkan oleh P4MU itu secara otomastis karena sifatnya otoritas yang diberikan yang dilimpahkan oleh P4MU pada direktur rumah sakit itu tata cara pengelolaan rumah sakit termasuk didalamnya pembinaan terhadap pasien itu sepenuhnya kewenangan direktur;
- Bahwa kalau direktur memberikan surat peringatan itu kan diatur dalam hospital by law dan sendirinya melekat didalam otoritas delegasi yang ada dalam diri direktur;
- Bahwa seingat saksi ini bukan kesalahan prosedur dan tidak hanya etik karna itu berikutnya juga disampaikan bukan kesalahan medis saja, etik yang dimaksud bisa dilihat di hospital by law;

Halaman 90 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah sakit melakukan penggantian kerugian yang dialami sdri. ALESANDRASESHA karena kesalahan prosedural rumah sakit sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam rapat P4MU pada hari Jumat Tanggal 9 Maret 2018 hasil rapat salah satunya adalah menyatakan persoalan dr. LYDIA NURADIANTI ini merupakan kesalahan prosedur, bukan etik, ini merupakan soal tata kelola bukan soal medis saja, P4MU menjaga rumah sakit dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengikuti rapat P4MU Tanggal 9 Maret 2018 dan saksi diperlihatkan surat peringatan kepada dr. LYDIA NURADIANTI oleh terdakwa;
- Bahwa P4MU tidak pernah memberi masukan bahwa dr. LYDIA NURADIANTI melanggar etika profesi;

2. Saksi (A de Charge) HARGO

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Direktur Umum Bagian Keuangan;
- Bahwa Direktur RS Mata Undaan Surabaya karena jabatannya mempunyai kewajiban memberikan laporan kepada P4MU tentang pengelolaan Rumah Sakit;
- Bahwa Direktur RS bertanggung jawab kepada P4MU, dengan kewajiban aktif memberikan laporan;
- Bahwa saksi membaca dan memberikan paraf pada Surat Peringatan 1 sebelum di tandatangani Direktur, dan saksi tidak keberatan karena pada saat pemeriksaan di tingkat rumah sakit pada tanggal 5 Desember 2017, dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M, tidak menyatakan keberatan atau sanggahan terhadap apa yang disampaikan oleh perawat terkait yang mengetahui faktanya;

Halaman 91 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonfirmasi tembusan pada surat peringatan itu sifatnya adalah wajib karena ada SOP nya di RS Mata Undaan No. 253/SPO/HRD/RSMU/V/2016;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan Ahli yang meringankan (A de Charge) dipersidangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli (A de Charge) Dr.M.NASSER, SpKK, LLMD.Law

- Bahwa Ahli kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) cabang Surabaya, telah diajukan pemeriksaan banding kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran wilayah Jawa Timur yang kemudian dilimpahkan kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI Pusat
- Bahwa hingga sekarang Majelis Kehormatan Etik kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia, belum memutuskan permohonan banding yang diajukan dr. H. SUDJARNO W., Sp.M;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai direktur pasca sarjana universitas pancabudi di Jl.Gatot Subroto No.20 Medan sejak Januari 2019 sampai sekarang, bekerja sebagai wakil ketua dewan pakar pengurus besar ikatan dokter Indonesia Jl.Dr.G.S.S.Y Ratulangi No.28 Jakarta Hukum sejak oktober 2018 sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab: Memberi saran dan pertimbangan kepada eksekutif PB IDI baik diminta maupun tidak, merumuskan arah pelaksanaan program dan pengembangan kegiatan yang diamankan oleh Muktamar, Melakukan penelitian pengembangan dan pengawasan terhadap berjalannya roda organisasi dengan pokok cakupan tentang penyelesaian sengketa internal dan eksternal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli beranggapan bahwa tidak ada hubungan antara pasal undang-undang RI No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dengan pasal yang dipersangkakan dalam pengaduan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP.LP lebih banyak berhubungan dengan aturan organisasi dan kode etik profesi kedokteran.Didalam hasil muktamar ikatan dokter Indonesia ke 30 samarinda pada oktober 2018 (komisi D) dinyatakan dalam salah satu putusan muktamar yang mengikat seluruh anggota adalah penyelesaian konflik antar anggota yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh organisasi;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pasal pasal Undang undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dengan pasal yang dipersangkakan Pengaduan 310 KUHP pasal 311 KUHP . LP lebih berhubungan dengan aturan dan Kode Etik Profesi Kedokteran. Didalam hasil Muktamar Ikatan Dokter Indonesia ke 30 di Samarinda pada oktober 2018 (Komisi D) dinyatakan dalam salah satu putusan yang mengikat seluruh anggota adalah Penyelesaian Konflik antar anggota yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Organisasi yaitu: Konflik antar anggota IDI tidak boleh dibawah ke wilayah Hukum tanpa terlebih dahulu diselesaikan oleh Organisasi Profesi akan diberikan yang sengaja atau tidak sengaja memperluas konflik menjadi kasus hukum tanpa terlebih dahulu diselesaikan oleh organisasi profesi akan diberikan dan sanksi organisasi sekurang kurangnya serta dengan sanksi pelanggaran etika sedang.Untuk itu suatu saat Dokter Lydia Nuradianti Sp.M akan disidang secara etik untuk mencabut rekomendasi ijin prakteknya;
- Bahwa kaitannya dengan Tindakan Medik yang dilakukan Pada Pasien ALESSANDRA ada beberapa hal yang menjadi catatan kami secara sangat nyata dan jelas kewenangan klinis untuk melakukan INCSI HORDEOLUM hanya bisa dilakukan oleh seorang Dokter yang dirumah

Halaman 93 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit ini dilaksanakan oleh Dokter dengan kualifikasi standart tertinggi yakni Dokter Spesialis mata, jadi pelaksana tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak berhak merupakan perbuatan yang dapat dianmggap pelanggaran terhadap etika, disiplin, dan Disiplin Profesi. Menurut pendapat Ahli Penggunaan pasal 310 KUHP tidak tepat karena tersangka hanya menyampaikan pada pemilik dalam rapat bersama pemilik Rumah sakit yang sebetulnya merupakan kelompok mintemal Rumah sakit. Dalam pemaknaan pasal 310 KUHP ini pemilik dan Manageman Rumah Sakit Bukanlah Kalayak Umum sehingga penggunaan pasal ini seharusnya ditinjau kembali. Surat Peringatan Pertama Direktur RS Mata Undaan dikeluarkan tanggal 29 Desember 2017 berlaku 6 (enam) bulan dan berakhir pada tanggal 29 Juni 2018, sementara Dokter Lydia Nuradianti, Sp.M Laporan tanggal 12 Desember 2018 , artinya Laporan Polisi dibuat setelah 6 (eman) bulan berakhir masa Peringatan yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Mata Undaan. Surat Peringatan yang dibuat tgl 29 Desember 2017 dibuat atas dasar Rekomendasio Komite Medik Rumah Sakit. Sebuah Komite yang dibentuk atas perintah PERMENKES NOMOR 755 Tahun 2011 tentang Peyelenggaraan Komite Medik di Rumah sakit yang dimaksudkan untuk mengawal kinerja dan integritas tenaga medis dan tenaga kesehatan di Rumah sakit;

- Bahwa dapat ditambahkan, dalam Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit disebut Komite medik merupakan unsur organisasi yang memiliki jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance)....(Pasal 17, butir 1). Butir 2: Komite Medik dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit...Dipertegas lagi dengan PERMENKES No.755/2011 tentang Komite Medik agar seluruh rumah sakit Memiliki Komite Medik yang memiliki fungsi sebagai pengendali kompetensi dan perilaku staf medis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit. Jadi ada pemaknaan direktur RS memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan komite medik. Hal ini berarti Surat peringatan Direktur RS legal untuk staf yang melakukan pelanggaran kompetensi dan standar pelayanan medik. Dalam perspektif Hukum Administrasi Kesehatan dan Hukum Administrasi administrasi Negara tidak ada celah apalagi kesalahan pidana dalam penerbitan surat peringatan. Direktur pada staf RS yang melanggar standar RS mengingat pembatasan waktu yang singkat maka sangat jelas SP ini dalam konteks pembinaan personil atasan pd bawahan untuk kepentingan keselamatan pasien;

- Bahwa Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor: 06/MKEK IDI SBY/VII/2018 tersebut dibuat dengan input yang tidak cukup dan didasari atas informasi yang tidak benar sehingga tentu saja hasilnya juga tidak benar dan terindikasi melawan hukum. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik kedokteran Nomor : 06/MKEK IDI SBY/VI/11/2018 ini dibuat dengan sebuah pertimbangan yang menurut kami kental unsur unsur kekerabatan sehingga obyektifitas dan independensi surat patut untuk diuji dalam proses banding;
- Bahwa sebetulnya hal hal seperti ini bisa terjadi menurut undang undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan dalam pasal 32 wewenang dan tanggung jawab praktisi keperawatan dapat menerima pelimpahan kewenangan tenaga medis kepada Perawat dengan syarat-syarat tertentu misalnya ada yang disebut dengan pelimpahan kewenangan/ secara madat dimana dokter menyerahkan kewenangan pada perawat namun seluruh tanggung jawab itu tetap pada tangan dokter, jadi dalam kasus ini karena tidak ada pelimpahan n kewenangan tertulis serta tidak diketahui oleh manajemen rumah sakit, maka pelimpahan kewenangan seperti ini bersifat illegal dan didalam COMMOND LAW pelimpahan kewenangan seperti ini bukanlah merupakan Malpraktek. Tapi dalam CIVIL LAW seperti

Halaman 95 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dianut Indonesia pelimpahan kewenangan seperti ini belum jelas karena pasal 32 UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan belum ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan. Konstruksi Hukum pelimpahan kewenangan Tenaga Medis Pada Perawat walaupun tidak diakui oleh Dokter Lydia Nuradianti, Sp.M namun pada hakekatnya dalam perspektif kepentingan keselamatan pasien. yang didukung oleh fakta fakta lainnya seperti saksi dan Surat memungkinkan untuk terjadinya jeratan hukum baru pada Dokter Lydia Nuradianti, SP.M;

- Bahwa kebohongan pertama adalah Dokter Lydia nuradianti, Sp.M memberikan Klaim bahwa tindakan medis itu dilakukan oleh perawat ANGGI tanpa diperintahkan oleh Dokter Lydia Nuradianti, Sp.M,. Kebohongan ini bisa dibantah oleh 2 hal yaitu: a) ada 3 (tiga) saksi yang mendengar langsung perintah Dokter Lydia Nuradianti, Sp.M kepada perawat ANGGI yang didengarkan oleh Perawat F AJAR dan Perawat KHOITMATUL HUDHA, yang mana Dokter Lydia Nuradianti, Sp.M berkata sebagai memberi kata: " BIAR DIKERJAKAN ANAK-ANAK OK 5 SAJA " kalimat itu diucapkan oleh dokter Lydia Nuradianti, Sp.M barada dalam ruang operasi yang lain . b) Adanya Surat atau Dokumen Ayang jelas-jelas teran benderang dibuat oleh Dokter Lydia Nuradianti, Sp.M baik sebelum atau sesudah tindakan INCISI dilakukan kepada Pasien, Dokumen tersebut terdiri atas : RESUM/ RAWAT JALAN , Laporan Media awal Rawat Inap, Resep dokter Lydia yang kesemuanya ditanda tangani oleh Dokter Lydia Nuradianti, Sp.M . Bahwa kebohongan pertama ini diberikan baik kepada IDI Cabang Surabaya. MKEK Surabaya maupun kepada Penyidik;
- Bahwa ketika putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI Cabang Surabaya Nomor: 06/MKEK ID SBY/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tersebut tidak diberikan kepihak manapun, namun oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M hal tersebut dilanggar dengan diberikan kepada penyidik.Ketika diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh IDI Cabang SURabaya, dr.Lydia Nuradianti, Sp.M mengaku bahwa surat tersebut diperoleh penyidik dari proses penyitaan;

- Bahwa Komisi D butir D nomor 1 tentang konflik antar anggota yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam putusan muktamar IDI ke 30 di samarinda 23-27 oktober 2018. Pedoman organisasi dan tata laksana MKEK IDI pasal 28 tentang putusan majelis pemeriksa butir 21 yang berbunyi: salinan MKEK tidak boleh diberikan kepada pihak penyidik atas alasan apapun;
- Bahwa Pelimpahan kewenangan tenaga medis kepada perwa dalam bentuk pelimpahan kewenangan mandate sesuai undang-undang no 40 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya disertai dengan surat tertulis yang diketahui oleh pimpinan rumah sakit. Dalam hal pelimpahan kewenangan ini dilakukan secara diam-diam dan melanggar persyaratan diatas maka baik dokter maupun perawat harus dikenakan sanksi pidana dan administrasi sebagaimana diatur dalam UU RI No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 51 butir d dan UU No.6 tahun 2019 tentang Kesehatan pasal 27. Melihat alat bukti antara lain 3 (tiga) saksi dan 3 (tiga) surat maka dr.Lydia Nuradianti, Sp.M tidak dapat mengelakkan diri dari fakta hukum bahwa tindakan medic INCISI HORDEOLUM pada pasien ALESSANDRASESHA tanggal 29 November 2017 secara jelas diperintahkan oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;
- Bahwa yang berhak menyatakan seorang dokter melanggar etika profesi adalah MKEK (Majels Kehormatan Etik Kedokteran);

2. Ahli Prof. Dr. HERKUTANTO, dr. SP.FM. SH. LLM. FACLM

- Bahwa Ahli kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli saat ini adalah Ketua Komite Medik di RSCM;

Halaman 97 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia, periode sebelum ini, Ahli menjabat sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
- Bahwa Hubungan hukum antara Direktur dengan Staf Medisnya, ataupun antara Staf Medis dengan Pemilik Rumah Sakit, adalah berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat di rumah sakit. Kalau hubungan hukum antara Pengelola Rumah Sakit dengan Pemilik Rumah Sakit, termasuk pedoman dasar pengelolaan rumah sakit tersebut, adalah berdasarkan Hospital by Law di Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa Ahli salah satu yang menginisiasi dan ikut merumuskan naskah akademik PERMENKES 755/2011;
- Bahwa Fungsi Komite Medik di Rumah Sakit sesuai PERMENKES 755/2011 adalah untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis;
- Bahwa sesuai PERMENKES 755/2011 dan juga Hospital by Law dan Medical Staff by Law di Rumah Sakit, selalu ditegaskan bahwa Komite Medik bertanggung jawab pada Direktur Rumah Sakit;
- Bahwa Instrumen hukum yang digunakan Komite Medik dalam melaksanakan tugasnya adalah PERMENKES 755/2011;
- Bahwa fungsi Komite Medik di Rumah Sakit sesuai PERMENKES 755/2011 adalah untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis;

Halaman 98 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai PERMENKES 755/2011 dan juga Hospital by Law dan Medical Staff by Law di Rumah Sakit, selalu ditegaskan bahwa Komite Medik bertanggung jawab pada Direktur Rumah Sakit;
- Bahwa Instrumen hukum yang digunakan Komite Medik dalam melaksanakan tugasnya adalah PERMENKES 755/2011;
- Bahwa pemberian sanksi berupa teguran atas pelanggaran Disiplin atau Etika Profesi pada suatu sengketa medis di Rumah Sakit, itu pada dasarnya terserah Direktur, mau melakukan pembinaan atau tidak. Namun mengingat pembinaan itu termasuk dalam pengelolaan Rumah Sakit, maka adalah salah apabila Direktur tidak melakukan pembinaan sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, apabila ada pelanggaran di Rumah Sakit;
- Bahwa pendisiplinan perilaku professional dalam PERMENKES 755/2011 itu unsurnya ada 2 (dua), pertama adalah Disiplin Professional, ini terkait penerapan keilmuan dari yang bersangkutan, dan yang kedua adalah Perilaku Professional, ini terkait dengan perilaku dari yang bersangkutan di Rumah Sakit. Oleh karena itu dalam upaya pendisiplinan perilaku professional itu melalui penegakan Disiplin Profesi dan Etika Profesi;
- Bahwa di PERMENKES 755/2011, harus dibedakan antara disiplin profesi dan etika profesi, namun keduanya tidak bisa dipisahkan, Etika dan Disiplin dirumuskan secara berbeda khusus di Indonesia, berdasarkan kultur di Indonesia. Perhatikan diberinama sub komitennya juga tidak dipisahkan, yaitu sub komite etika dan disiplin, dan juga upaya penegakannya diberi istilah upaya pendisiplinan perilaku professional;
- Bahwa di lingkup sebuah Rumah Sakit, kewenangan untuk menentukan adanya pelanggaran etika atau disiplin seorang dokter di rumah sakit adalah Direktur RS berdasarkan rekomendasi Komite Medik, dan itu sudah tegas dalam PERMENKES 755/2011. MKEK atau MKDI tidak memiliki

Halaman 99 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan dalam lingkup Rumah Sakit karena dimensinya berbeda, Ahli juga pernah menjadi anggota MKEK dan pernah juga menjadi anggota MKDKI, kalau masalahnya internal Rumah Sakit, MKDKI ataupun MKEK tidak pernah masuk ikut campur, karena dimensinya berbeda;

- Bahwa pada BAB V dari PERMENKES 755/2011 halaman 36, terdapat kalimat "Pelaksanaan dan keputusan ini tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan proses penegakan disiplin profesi kedokteran di lembaga pemerintah, penegakan etika medis di organisasi profesi, maupun penegakan hukum." Serupa dengan yang saksi sampaikan sebelumnya, maksud dari klausula ini, bahwa PERMENKES 755/2011 mengatur penegakan etika dan disiplin profesi kedokteran di dalam lingkup Rumah Sakit, maka dari itu artinya hasil putusannya juga hanya berlaku di Rumah Sakit itu saja, sama sekali tidak berlaku dan tidak berhubungan di lembaga lembaga lainnya, apakah itu MKDI, MKEK, dan seterusnya;
- Bahwa sesuai klausula "Pelaksanaan dan keputusan ini tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan proses penegakan disiplin profesi kedokteran di lembaga pemerintah, penegakan etika medis di organisasi profesi, maupun penegakan hukum.", bentuk teguran atas pelanggaran etika dan disiplin profesi di Rumah Sakit itu tidak perlu melalui MKEK ataupun MKDKI;
- Bahwa penegakan yang dilakukan pada tingkat Rumah Sakit sebagaimana demikian, yang berwenang untuk memberikan keputusan bukan Komite Medik, namun Direktur. Komite Medik hanya kewenangannya hanya sebatas memberikan Rekomendasi. Silahkan disimak sesuai PERMENKES 755/2011;
- Bahwa BAB V sub D, "Keputusan pemberian rekomendasi oleh subkomite etika dan disiplin profesi tersebut diserahkan kepada Kepala/Direktur



Rumah Sakit oleh Ketua Komite Medik sebagai rekomendasi, selanjutnya Kepala/Direktur Rumah Sakit melakukan eksekusi”;

- Bahwa, sesuai PERMENKES 755/2011 BAB V sub D komite medik punya kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran etika atau disiplin profesi di Rumah Sakit, namun seperti yang saya sampaikan tadi, semua itu terbatas hanya sampai pemberian Rekomendasi kepada Direktur, selanjutnya terserah Direktur. Komite medik dalam bekerja untuk memberikan Rekomendasi tolak ukurnya juga diatur ada di PERMENKES 755/2011 BAB V, antara lain adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia dan pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa perawat tidak berwenang melakukan operasi, dan kalau itu atas perintah dari Dokter Penanggung Jawab baik secara lisan ataupun tulisan, padahal dokter tersebut mengetahui kalau perawat itu tidak berwenang, maka dokter yang memerintahkan itu salah secara etika, disiplin dan secara hukum;
- Bahwa sebagaimana tadi sudah Ahli sampaikan, sesuai PERMENKES 755/2011 ketika ada indikasi pelanggaran etika ataupun disiplin di Rumah Sakit, maka Komite Medik melakukan pertemuan, dan kemudian harus memberikan rekomendasi pada Direktur, lalu Direktur yang mengeksekusi;
- Bahwa Putusan Direktur Rumah Sakit tidak harus sama persis dengan Rekomendasi Komite Medik, yang penting bagi Direktur Rumah Sakit dia menggunakan kewenangan dan tanggungjawabnya untuk membina dan menjaga keselamatan pasien di Rumah Sakit nya;
- Bahwa tidak perlu, upaya pendisiplinan perilaku profesional di tingkat Rumah Sakit, tidak harus dilanjutkan ke MKDKI (kalau Disiplin) dan MKEK (kalau Etika), seperti tadi sudah saya jawab, tidak ada hubungannya;
- Bahwa dalam pelanggaran disiplin profesi, pasti ada norma etika yang mendasarinya, karena seperti tadi sudah Ahli sampaikan, etika adalah



terkait masalah dokter dengan perilaku dirinya sendiri, dan kalau disiplin profesi itu masalah dokter dengan penerapan keilmuannya, jadi kalau ada dokter yang dalam penerapan keilmuannya itu bermasalah, sudah pasti yang mendasarinya itu pada awalnya adalah perilaku dokter tersebut bermasalah, tidak mungkin kalau perilakunya benar itu kemudian menerapkan keilmuannya secara sewenang-wenang dan menyebabkan masalah. Itulah kenapa kedua ini berbeda namun tidak dapat dipisahkan.

- Bahwa kalau ada pelanggaran etika profesi belum tentu ada pelanggaran disiplin profesi, kalau ada pelanggaran disiplin profesi pasti ada didalamnya itu pelanggaran etika profesi;
- Bahwa saat Direktur melaporkan kepada Pemilik Rumah Sakit untuk hal-hal yang terjadi di Rumah Sakit, dan itu memang kewajibannya sesuai dengan Hospital by Law, maka ya sudah jelas dalam Hukum Kesehatan pun dapat diketahui bahwa itu tetap ada pada ranah internal Rumah Sakit;
- Bahwa kalau permasalahan internal dalam Rumah Sakit sebagaimana tadi itu dibawa ke IDI, maka tentu dirinya sendiri yang harus bertanggungjawab. Namun kalau dibawa externalnya itu ke IDI, MKEK, itu sebenarnya tidak masalah, yang jadi masalah adalah apabila kemudian MKEK ikut campur dalam perkara internal. Sekali lagi peristiwa internal, penegakan internal, ini tidak ada hubungannya dengan MKEK dan MKDKI;
- Bahwa mengenai batas waktu untuk melakukan upaya terkait adanya Putusan MKEK, pada prinsipnya MKEK bekerja juga demi kepastian hukum, maka permohonan upaya atas suatu putusan MKEK yang belum final dan mengikat, itu akan diterima, karena sifat putusan MKEK itu kalau sudah final dan mengikat sehingga tidak bisa dilakukan upaya lagi, akan dituliskan dalam putusan itu kata-kata "putusan ini bersifat final dan mengikat para pihak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat bagi dokter yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai ortala MKEK IDI, ada konsekuensinya dan harus ditelaah kasus per kasus, bisa jadi ringan, bisa jadi berat bentuk pelanggaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan juga tidak pernah tersangkut dalam perkara Hukum;
- Bahwa terdakwa mengerti bahwa saat ini terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama Baik dan atau Fitnah melalui Tulisan atas laporan dr. Lydia Nuradianti, Sp.M;
- Bahwa yang terdakwa ketahui saat ini diperiksa terkait dengan pengaduan sdri. dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui tulisan yaitu saya telah mengeluarkan dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menerangkan bahwa sdri. Dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi yang terdakwa tujukan kepada sdri. Dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M selaku dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- Bahwa saat ini terdakwa bekerja di RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan mata, antara lain: Pemeriksaan mata, pemeriksaaan penunjang Foto, Laser, Pelayanan rehabilitasi / Lasik centre, Pelayanan kamar operasi mata, UGD, Pelayanan rawat Inap Mata yaitu sejak sekitar tahun 1997 hingga dengan saat ini dan terdakwa menjabat sebagai Direktur dan menjabat sejak tanggal 8 Juli 2017;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdri.dr.LIDYA NURADIANTI, Sp.M yaitu sekitar tahun 2010 bertempat di RS MATA UNDAAN Jl.Undaan Kulon

Halaman 103 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19 Surabaya pada saat yang bersangkutan menjadi dokter spesialis mata, dan kenal dalam hubungan sebatas rekan kerja, dan pada saat itu terdakwa merekomendasi dr.LIDYA NURADIANTI, Sp.M diterima di RS Mata Undaan;

- Bahwa setelah turun Dokumen Rekomendasi Komite Medik, selanjutnya dibuat membuat dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yaitu terdakwa, bersama dengan sdri. dr. RIA SYLVIA HUSTANTINI, Sp.M (Wakil Direktur Pelayanan Medis), sdr. HARGO WAHYUONO, SE, M.Si, AK, CA (Wakil Direktur Umum dan Keuangan), yang kemudian setelah disepakati isinya dan membubuhkan paraf masing-masing setelah itu terdakwa menandatangani Dokumen Surat tersebut serta saya beri Cap Stempel Basah RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA;
- Bahwa dibuat dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang telah terdakwa tandatangani tersebut yaitu dibuat pada tanggal 29 Desember 2017 dan terdakwa tanda tangani di ruang Direktur RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan dari dibuatnya dokumen Surat Peringatan Nomor : 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang telah terdakwa tandatangani tersebut yaitu dibuat pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di ruang Direktur RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya yaitu untuk dilakukan pembinaan kepada dr. LIDYA NURADIANTI, Sp,M agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, demi keselamatan pasien secara keseluruhan di RS Mata Undaan, karena Rumah sakit berkewajiban menjaga mutu dan keselamatan pasien yang diantaranya tindakan medis harus dilakukan oleh seseorang yang berkompetan dan mempunyai wewenang untuk itu dan terdakwa sama sekali tidak bermaksud untuk menistakan yang bersangkutan, dan

Halaman 104 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari yang bersangkutan tetap bekerja seperti biasa tanpa adanya pengurangan hak-hak yang bersangkutan sebagai pegawai maupun Staf Medis di RS. Mata Undaan;

- Bahwa dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 tersebut diberikan kepada sdr. dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M. Selain itu dokumen Surat Peringatan tersebut juga saya tembuskan dan Ahli kirimkan kepada kepada Ketua Komite Medik dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M. dan kepada Wakil Direktur Pelayanan Medik dr. RIA SYLVIA HUSTANTINI, Sp.M.;
- Bahwa terkait dengan dokumen Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang isinya menerangkan jika ada keluhan pasien atas nama ALESSANDRA SESA tanggal 29 Nopember 2017 dan surat rekomendasi Komite Medis disimpulkan bahwa sdr. Dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan Disiplin profesi yaitu yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dimana yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dan menyuruh perawat untuk melakukan tindakan medis berupa operasi mata ringan berupa INSISI HORDEOLUM / timbilen dan tidak memberikan edukasi yang cukup kepada pasien sebelum dan setelah operasi, serta tidak melakukan komunikasi yang baik dengan Perawat dan Pasien;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sendiri, terdakwa mengetahui dari laporan para perawat;
- Bahwa nama pasien yang telah dilakukan tindakan medis operasi berupa insisi hordeolum / timbilen oleh perawat atas nama sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep yang yaitu sdr. ALESSANDRA SESA (Ahli tidak tahu alamat);

Halaman 105 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan tindakan medis operasi kecil berupa insisi hordeolum / timbilen oleh perawat atas nama sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep terhadap pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESAHA yaitu tanggal 29 Nopember 2017;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara langsung, namun belakangan terdakwa mendengar pengakuan dari sdr. FAJAR SANTOSO, Skep, NS (perawat) dan sdri. HOTIMATUL HUSNAH, Amd. Kep (perawat). Bahwa yang mengetahui kejadian sdri. Dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M menyuruh perawat atas nama sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep untuk melakukan tindakan medis operasi kecil berupa insisi hordeolum / timbilen kepada pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESAHA pada tanggal 29 Nopember 2017 yaitu sdr. FAJAR SANTOSO, Skep, NS (perawat) dan sdri. HOTIMATUL HUSNAH, Amd. Kep (perawat);
- Bahwa dengan kejadian dilakukannya tindakan medis operasi berupa insisi hordeolum / timbilen oleh sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep terhadap pasien atas nama sdri. ALESSANDRA SESAHA yang sebelumnya disuruh secara lisan oleh sdri. Dr. LIDYA NURADIANTI, Sp,M, tindakan yang diambil oleh pihak RS. MATA UNDAAN Surabaya yaitu melakukan pemanggilan kepada sdr. ANGGI SURYA ARSANA, A.Md. Kep dan sdri. dr. LIDYA NURADIANTI, Sp,M, sdr. FAJAR SANTOSO, Skep, NS, sdri. HOTIMATUL HUSNAH, Amd. Kep (perawat), ZWEI SUJANTO , dll untuk dilakukan rapat di ruang rapat lantai 3 RS MATA UNDAAN Surabaya oleh Ketua Komite Medik, Wadir Yan, Sekretaris Komite Medik, Ketua Sub Komite Etik, Ketua Sub Komite Mutu Ketua Komite keperawatan, Ketua Bidang Keperawatan, Kepala Instalasi Kamar Operasi, Staf Humas dan Pemasaran;

Halaman 106 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan di RS MATA UNDAAN Surabaya, seorang perawat melakukan tindakan medis operasi mata terhadap pasien selain dokter;
- Bahwa Direksi menerbitkan Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 sesuai kewenangannya yang terdapat dalam peraturan internal Rumah Sakit Mata Undaan, berdasarkan informasi yang didapat saat pertemuan 5 Desember 2017 di RS Mata Undaan dan Rekomendasi Komite Medik. Bahwa Direksi mengeluarkan Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan kewenangannya yang terdapat dalam peraturan internal RS Mata Undaan berdasarkan informasi yang didapatkan saat pertemuan dan Rekomendasi Ketua Komite Medik;
- Bahwa isi kesimpulan Rekomendasi Dokumen laporan Klarifikasi Keluhan Pasien Sdri. ALESSANDRASESHA SANTOSO tertanggal 23 Desember 2017 yang dibuat oleh Komite medik ditujukan kepada Direktur RS MATA UNDAAN: Adapun hasil dari klarifikasi dan pembahasan didapatkan pelanggaran disiplin profesi dan standart operasional prosedur (SOP) Rumah sakit, sebagai berikut:
 - Tindakan Medis dilakukan tanpa disertai INFORM CONSENT;
 - Komunikasi dan edukasi kepada pasien tidak berjalan dengan baik;
 - Pelaksanaan tindakan medis tidak dilakukan sesuai dengan kewenangan klinis ternaga medis yang terlibat;
- Bahwa berdasarkan hasil diatas Komite medik merekomendasikan untuk diberikan teguran berupa surat peringatan pertama kepada:
 - Dokter PJP (penanggung jawab pasien): dr.LYDIA NURADIANTI, Sp.M
 - Paremedis : ANGGI SURYA ARSANA, Amd.Kep

Halaman 107 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh Sub Komite etik dan disiplin profesi dr. IGN PUSPAJAYA, S.PM, sub Komite Kredensial dr. FARIDA MUNIR, S.Pm, Ketua Komite Medik dr. SAHATA NAPITUPULU, Sp.M;
- Bahwa Isi surat peringatan 1 nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 dari Direktur RS MATA UNDAAN dr. SUDJARNO, Sp.M. kepada dr. LYDIA NURADIANTI, SPM yaitu: "Berdasarkan hasil telaahan terhadap keluhan pasien atas nama Alessandra Sesha tanggal 29 Nopember 2017 dan surat Rekomendasi Komite Medis, disimpulkan bahwa saudara (dr. LYDIA NURADIANTI, SPM) telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi;
- Bahwa dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M selaku Ketua Komite Medik RS MATA UNDAAN dr. SUDJARNO, Sp.M tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada Direktur RS MATA UNDAAN bahwa terhadap dr. LYDIA NURADIANTI, SPM telah melakukan pelanggaran etika profesi. Namun mengeluarkan rekomendasi kepada Direktur RS MATA UNDAAN bahwa terhadap dr. LYDIA NURADIANTI, SPM telah melakukan pelanggaran disiplin profesi;
- Bahwa hal ini hanya kesalahan pengetikan redaksional saja, dan terdakwa sudah mencoba untuk memperbaiki dengan mengundang dr. LYDIA NURADIANTI, SPM namun respon yang bersangkutan justru membuat surat kepihak luar Rumah sakit dalam hal ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Surabaya. Kesalahan redaksi tidak menjadi perhatian pihak Dirakesi RS Mata Undaan, mengingat dampak kesalahan redaksi tersebut, justru menjadi lebih ringan, karena kalau pelanggaran disiplin profesi dapat menimbulkan dampak yang lebih berat diantaranya adalah pencabutan kewenangan Klinis sementara atau selamanya
- Bahwa dengan terjadinya tindakan medis operasi ringan berupa insisi hordeolum/timbelen oleh sdr.ANGGI SURYA ARSANA, A.Md Kep terhadap

Halaman 108 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien atas nama sdri.ALESSANDRA SESHA, RS Mata Undaan tidak pernah menginformasikan kepada IDI Kota Surabaya sebagai pengembalian fungsi pengawasan profesi kedokteran;

- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak IDI Kota Surabaya terkait telah mengeluarkan Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang saya tandatangani tersebut, pemeriksaan di Kantor IDI Kota Surabaya yaitu pada tanggal 10 April 2018 dan pada Bulan Mei 2018, namun hingga dengan saat ini saya masih belum mengetahui Kesimpulan yang dikeluarkan IDI Cabang Kota Surabaya;
- Bahwa pihak lain yang mengetahui terkait Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 selain sdri. dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M dan Ketua Komite Medik dalam hal ini sdr. dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M yaitu semua Direksi RS MATA UNDAAN Surabaya, selanjutnya saya selaku Direktur juga memberitahukan Surat Peringatan tersebut kepada Pengurus P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) Ketua : Ir. DOLLATIP, Wakil Ketua: ARIF AFANDI, Sekretaris: ANWAR, SH, Bendahara: dr. MOCH. BADRI,Sp.M, Wakil Bendahara: ONTOT MURWATO SUWONDO, Dewan Pengawas RS MATA UNDAAN : dr. WIDODO J PUDJI HARDJO, MS, MPH, Dr, PH, setelah saya mendapatkan panggilan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Surabaya. Laporan kepada pihak P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) dilakukan sebagai bentuk laporan saya kepada pemilik dan juga upaya penjelasan secara langsung sebelum pemilik mendapatkan informasi dari pihak luar rumah sakit mengingat dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M sudah membuat Laporan kepada pihak luar Ruimah sakit yaitu IDI Kota Surabaya;

Halaman 109 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberitahukan terkait Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 kepada Pengurus P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) Ketua: Ir. DOLLATIP, Wakil Ketua: ARIF AFANDI, Sekretaris: ANWAR, SH, Bendahara: dr. MOCH. BADRI, Sp.M, Wakil Bendahara: ONTOT MURWATO SUWONDO, Dewan Pengawas RS MATA UNDAAN: dr. WIDODO J PUDJI HARDJO, MS, MPH, Dr, PH di Kantor Pengurus P4MU komplek RS Mata Undaan pada tanggal 9 Maret 2018;
- Bahwa terdakwa memberitahukan terkait Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 kepada Pengurus P4MU (Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan) Ketua: Ir. DOLLATIP, Wakil Ketua: ARIF AFANDI, Sekretaris: ANWAR, SH, Bendahara: dr. MOCH. BADRI, Sp.M, Wakil Bendahara: ONTOT MURWATO SUWONDO, Dewan Pengawas RS MATA UNDAAN: dr. WIDODO J PUDJI HARDJO, MS, MPH, Dr, PH dengan cara terdakwa memperlihatkan / menunjukkan fisik doklumen surat kepada mereka serta menjelaskan secara lisan kepada mereka bahwa terdakwa telah memberi Peringatan tertulis kepada Dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M, serta terdakwa telah dipanggil oleh pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Surabaya terkait dengan adanya Surat Peringatan tersebut;
- Bahwa terkait Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 tersebut sifatnya untuk internal dan tujuannya sebagai pembinaan saja. Sampai saat ini sdri. dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M tidak dikurangi hak-haknya dalam menjalankan profesinya sebagai dokter spesialis mata di RS MATA UNDAAN Surabaya. Serta dalam Resume Medik terhadap pasien an. sdri. ALESSANDRA SESA juga ditanda tangani oleh dr. LIDYA NURADIANTI, Sp.M;

Halaman **110** Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sebagai Direktur RS Mata Undaan pernah mengirim surat untuk permohonan Telaah atas permasalahan di RS Mata Undaan kepada pihak Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat IDI , dan terdakwa mendapat jawaban dari pihak MKEK bahwa terhadap permasalahan tersebut saat ini masih sedang dalam proses di MKEK di MKEK Cabang Surabaya;
- Bahwa Direksi menerbitkan Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 sesuai kewenangannya yang terdapat dalam peraturan internal Rumah Sakit Mata Undaan, berdasarkan informasi yang didapat saat pertemuan 5 Desember 2017 di RS Mata Undaan dan Rekomendasi Komite Medik. Bahwa Direksi mengeluarkan Surat Peringatan Nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan kewenangannya yang terdapat dalam peraturan internal RS Mata Undaan berdasarkan informasi yang didapatkan saat pertemuan dan Rekomendasi Ketua Komite Medik;
- Bahwa ada dokumen-dokumen lain yaitu:
 - Laporan Medis awal atau pemeriksaan awal pasien yang ditanda tangani , oleh dr. Lydia Nuradianti,Sp.M;
 - Resume rawat jalan yang ditanda tangani oleh dr. Lydia Nuradianti,Sp.M;
 - Resep yang dibuat oleh yang dibuat oleh dr. Lydia Nuradianti,Sp.M;
 - Surat peringatan nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 dibuat sebagai upaya menjaga mutu pelayanan rumah sakit Undaan dan meningkatkan keselamatan pasien sebagaimana termaktub dalam Perpres No.77 tahun 2015 pasal 7 ayat 3 yang menyatakan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Maka kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan fungsi: d.Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi bahwa dr.Lydia Nuradianti, Sp.M adalah merupakan pegawai tetap RS Mata Undaan yang terikat dengan perjanjian kerja bersama (PKB) Rs Mata Undaan Surabaya;

- Bahwa tanda tangan yang ada pada Dokumen Rekam Medis No. 0927774 an. Nona ALESSANRASESHA SANTOSO adalah tanda tangan dr. Lydia Nuradianti, Sp.M;
- Bukti lembar lanjutan Halaman Dokumen Rekam Medis No. 0927774 an. Nona ALESSANI RASESHA SANTOSO, pada kolom tanggal jam tertulis 6-12-'17, tanggal 13-12-17, tanggal 18/12/2017 dan 20/12/17 yang bertanda tangan adalah dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M;
- Bukti lembar lanjutan Halaman Dokumen PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN dan DOKUMEN PEMBERIAN INFORMASI & EDUKASI TINDAKAN KEDOKTERAN tanggal 14 Desember 2017 pada kolom tanda tangan Dokter yang bertanda tangan adalah dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M;
- Bahwa pada Dokumen Bukti lembar lanjutan Halaman Dokumen Rekam Medis No. 0927774 an. Nona ALESSANI RASESHA SANTOSO, pada kolom tanggal jam tertulis 6-12-'17, tanggal 13-12-17, tanggal 18/12/2017 dan 20/12/17 yang bertanda tangan adalah dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.MM hal ini karena pada tanggal 6/12/2017 dan tanggal 13/12/2017 pasien an. Nona ALESSANI RASESHA SANTOSO melakukan kontrol dan ditangani oleh dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M. Selanjutnya pada tanggal 14/12/2017 dilakukan penanganan INCICI HORDEOLUM terhadap pasien Nona ALESSANI RASESHA SANTOSO dilakukan oleh dr.SAHATA

Halaman **112** Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M,.Selanjutnya tanggal 18/12/2017 dan 20/12/17 pasien an. Nona ALESSANI RASESHA SANTOSO melakukan kontrol dan ditangani oleh dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M;

- Bahwa pada Dokumen Dokumen PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN dan DOKUMEN PEMBERIAN INFORMASI & EDUKASI TINDAKAN KEDOKTERAN tanggal 14 Desember 2017 yang bertanda tangan adalah dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.MM hal ini karena pada tanggal 14/12/2017 dilakukan penanganan INCICI HORDEOLUM terhadap pasien Nona ALESSANI RASESHA SANTOSO dilakukan oleh dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen surat peringatan nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh dr.Sudjarno, Sp.M selaku direktur RS.MATA UNDAAN;
- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen surat nomor 06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 surat tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan IDI cabang Surabaya yang ditandatangani dari ketua MKEK IDI cabang Surabaya prof.dr.Doddy M Soebasi, SpB.,SpU-K yang menetapkan bahwa yang dilakukan dr.Lidya Nuradiani, SpM bukan merupakan pelanggaran etika profesi kedokteran;
- Dokumen medical record/rekam medic pasien atas nama sdri.Alessandra Sesha Santoso;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekam medis pasien an.Alessandra Sesha S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir PN Surabaya dokumen laporan hasil klarifikasi keluhan pasien nomor 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang ditanda tanagani dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M;
- 3 (tiga) lembar notulen rapat komite medic tanggal 5 Desember 2017;
- 4 (empat) bendel dokumen hasil forum rapat P4MU/Perhimpunan penderita penyakit mata;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan medis awal atau pemeriksaan awal pasien yang ditandatangani oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;
- 1(satu) lembar resume rawat jalan yang ditandatangani oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir resep yang dibuat oleh yang dibuat oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengangkatan dr.Sudjarno Sp.M sebagai direktur RS Undaan;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir lembar surat kronologis kejadian yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr.ANGGI SURYA ARSANA;
- 1 (satu) lembar dokumen nomor: 1646/RSMU/DIR/VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 perihal pencabutan surat peringatan nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani dr.SUDJARNO, Sp.M;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara



lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara Subsidaire maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan Primer Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Subsider Pasal 310 Ayat (2) KUHP, lebih Subsider Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan secara satu demi satu berdasarkan lapisan Pasal dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Primer Pasal 311 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis;
3. Dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu

benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan

apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa identik dengan pengertian setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berarti siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai barang siapa dan dalam ajaran Hukum Pidana adalah menunjuk subjek dari Strafbbaarfeit (perbuatan pidana),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari Strafbbaarfeit hanya Natuurlijke Persone (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan Strafbbaarfeit dengan awalan kata “Setiap orang” atau Barang siapa” (Hijdie). Bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (natural persoon) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepakatan dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan white collar crime, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana. Adapun barang siapa disini adalah orang yang benar-benar sadar, berkeinginan, kemudian melaksanakannya (willen and wetten) sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana berkaitan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan istilah Ontoerekeningsbaarheid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan para terdakwa sendiri, dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa dr.H.SUDJARNO W,Sp.M yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung,

Halaman **116** Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran

tertulis”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan pencemaran dalam unsur ini adalah menunjuk kepada unsur Pasal 310 ayat (1) yaitu “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” yang merupakan pokok dari kelompok Pasal tentang penghinaan yang diatur dalam bab XVI KUHP. Sebelum beranjak kepada apa yang dimaksudkan dengan pencemaran, dalam hal ini Majelis merasa penting untuk menjelaskan struktur organisasi yang ada dalam profesi kedokteran. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur “Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi”, adapun dalam hal ini pembahasan dikhususkan terkait Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut IDI) yang berwenang untuk menyusun Kode Etik Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KODEKI) yang merupakan landasan etik bagi profesi dokter untuk berperilaku dan berdasarkan Tata Laksana Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2019 mengatur terdapat 3 (tiga) majelis otonom yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia dan salah satu majelis tersebut adalah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang memiliki tugas diantaranya adalah melakukan tugas pembinaan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran secara otonom termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran kemudian melakukan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemahkamahannya, dalam menilai dugaan pelanggaran etika yang dilakukan anggota setelah dilakukan penilaian oleh divisi pembinaan, sehingga terhadap adanya pelanggaran KODEKI oleh seorang dokter penilaian kemudian tugas kemahkamahannya diadili oleh MKEK;

Menimbang, bahwa dalam Bab III UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran juga mengatur mengenai yang dinamakan Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KKI) yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden, adapun latar belakang pembentukan KKI berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi, KKI telah menerbitkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi yang menjadi acuan peraturan disiplin bagi dokter dan dokter gigi, adapun terdapat lembaga otonom yang berada dalam naungan KKI yaitu disebut dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (selanjutnya dalam surat tuntutan disebut MKDKI) yang berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur “Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.” Yang berdasarkan Pasal 64 tugasnya adalah menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi, sehingga terhadap adanya pelanggaran Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi oleh seorang dokter atau dokter gigi tugas memeriksa dan memutus kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi diadili oleh MKDKI. Oleh karena itu jika ada pemahaman mencampur adukkan antara disiplin dan etika atau bahkan menyebut disiplin itu mencakup etika merupakan suatu

Halaman **118** Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang tidak beralasan dan tidak berdasar, karena menurut hukum positif di Indonesia secara tegas pengaturannya dipisahkan;

Menimbang, bahwa selain struktur organisasi yang dijelaskan tersebut di atas juga sangat penting untuk membahas mengenai UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang memberikan pengaturan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2009 mengatur “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”, yang mana berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangnya rumah sakit juga merupakan wadah berkumpulnya profesi yang berkaitan dengan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sebelum adanya UU UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, terdapat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MENKES/SK/VI/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) yang mana menerangkan peraturan internal rumah sakit hanya mengatur organisasi pemilik atau yang mewakili, peran tugas dan kewenangan pemilik atau yang mewakili, peran tugas dan kewenangan direktur rumah sakit, organisasi staff medis, peran ttugas dan kewenangan staf medis, setelah itu dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MENKES/SK/VI/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) menghimbau agar peraturan internal rumah sakit tidak dipahami sebagai seperangkat SOP Rumah Sakit atau kebijakan tertulis rumah sakit, dan peraturan ini dirubah sepanjang mengenai Pengaturan Staf Medis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit, yang dalam pengaturannya tidak disebutkan adanya kewenangan terkait dengan etika profesi di dalamnya, hanya ditemukan mengenai pengaturan kewenangan penyelenggaraan etika rumah sakit yaitu dalam Pasal 11 ayat (4)

Halaman **119** Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 yang mengatur “pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien”. Adapun yang dimaksudkan dengan etika rumah sakit adalah Kode Etik Rumah Sakit Tahun 2000 (selanjutnya disebut Kodersi) yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma-norma perumahsakitan guna dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumahsakitan di Indonesia yang dibentuk oleh Persatuan Rumah Sakit Indonesia (selanjutnya dalam surat tuntutan disebut PERSI). Oleh karena hal tersebut jangan sekali-kali mencampuradukkan apalagi menyamakan antara kode etik kedokteran dengan kode etik rumah sakit beserta dengan pengaturannya karena yang menjadi subjek dan objek pengaturan jelas berbeda;

Menimbang, bahwa setelah memahami peraturan-peraturan tersebut di atas selanjutnya kami membahas mengenai tindak pidana penghinaan (beleediging) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Menurut ADAMI CHAZAWI berkaitan dengan harga diri mengenai kehormatan (eer) dan rasa harga diri mengenai nama baik (goeden naam). Dalam KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah penghinaan, namun apabila didasarkan pada rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP maka Nampak bahwa penghinaan adalah perbuatan menyerang rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri di bidang nama baik orang dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan terhadap orang itu yang maksudnya terang agar diketahui umum. Menurut SATOCHID KARTANEGARA pengertian mengenai kehormatan adalah harga diri atau martabat manusia yang disandarkan pada tata susila atau kesopanan masyarakat, sedangkan nama baik adalah suatu harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap

Halaman 120 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dalam pergaulannya bermasyarakat. Begitu halnya diterangkan oleh R. SOESILO yang dimaksudkan dengan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang itu biasanya malu, sedangkan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seskui. Adapun SIMONS dan BEMMELEN menghubungkan penghinaan tersebut dengan mencederai perasaan dan harga diri seseorang. Selanjutnya unsur kesengajaannya disini berdasarkan pendapat S.R SIANTURI dan LAMINTANG terdapat dalam perbuatan pelaku dalam menuduhkan suatu hal, yang menurut ADAMI CHAZAWI menuduhkan suatu hal atau menuduhkan suatu perbuatan tertentu (telastlegging van een bepaald feit), yang mana yang dituduhkan oleh pembuat haruslah merupakan suatu perbuatan tertentu, kemudian terdapat frasa pencemaran dan pencemaran tertulis, yang mana dalam hal ini diartikan sebagai pencemaran adalah pencemaran yang dilakukan secara lisan sedangkan pencemaran tertulis adalah pencemaran yang dilakukan dengan media tertulis seperti surat, majalah, ataupun surat kabar. Tidak kalah penting unsur selanjutnya untuk melengkapi perbuatan penghinaan adalah unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum dalam hal ini menurut S.R SIANTURI cara penyiarannya untuk diketahui umum, tidak harus selalu di muka umum mengutarakan kata-kata penyerangan kehormatan tersebut, melainkan dapat juga jika si pelaku itu menyampaikan kepada orang-orang secara satu demi satu didatangi pada tempat dan waktu yang berlainan apalagi terdapat embel-embel bahwa ini sudah menjadi rahasia umum, selanjutnya menurut GANDA PUTRA SINAGA dimuka umum yang dimaksudkan dengan orang banyak atau beberapa orang, maka tidaklah harus diartikan sekelompok orang atau kerumunan orang, tapi dapat dikatakan banyak atau beberapa jika yang mengetahui tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut lebih dari satu orang, dan menurut Ahli ANDIK YULIANTO yang dimaksudkan dengan di muka umum adalah terdapat lebih dari 1 (satu)

Halaman 121 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam ssuatu pelaksanaan perbuatan yang senada dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan umum adalah diketahui oleh orang banyak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa berawal pada Tanggal 29 Nopember 2017 terdapat keluhan dari saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang isinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan operasi INCISI HORDEOLUM oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep yang merupakan perawat yang tidak memiliki kewenangan melaksanakan tindakan medis pada bagian mata kiri saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang mana semestinya tindakan tersebut dilaksanakan oleh saksi dr. LYDIA NURADIANTI dan bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya, setelah menerima laporan keluhan tersebut selanjutnya komite medik pada Tanggal 5 Desember 2017 mengadakan rapat bersama dengan komite keperawatan, dan terdakwa, yang kemudian saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M selaku ketua komite medik Rumah Sakit Mata Undaan meminta pihak Front Office/Registrasi, perawat kamar operasi, dan saksi dr. LYDIA NURADIANTI untuk membuat laporan kronologis tindakan yang dilaksanakan oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep tersebut dan diketahui saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. tidak pernah memerintahkan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep untuk melaksanakan tindakan medis tersebut terhadap saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO, selanjutnya berdasarkan rapat tersebut pada Tanggal 23 Desember 2017 komite medik melakukan pembahasan mengenai peristiwa tersebut dan membuat rekomendasi berupa dokumen laporan klarifikasi keluhan pasien yang isinya menerangkan: Menimbang, bahwa adapun hasil dari klarifikasi dan pembahasan didapatkan pelanggaran disiplin profesi dan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sebagai berikut:

Halaman 122 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan medis dilakukan tanpa disertai inform consent;
- Komunikasi dan edukasi kepada pasien tidak berjalan dengan baik, dan
- Pelaksanaan tindakan medis tidak dilakukan sesuai dengan kewenangan

klinis tenaga medis yang terlibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil di atas komite medik

merekomendasikan untuk diberikan teguran berupa surat peringatan pertama

kepada:

- Dokter PJP (penanggungjawab pasien): dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M
- Paramedis: ANGGI SURYA ARSANA, Amd.Kep.”

Menimbang, bahwa adapun dokumen laporan klarifikasi tersebut

selanjutnya diteruskan kepada terdakwa selaku direktur Rumah Sakit Mata

Undaan untuk diputuskan mengenai tindakan apa yang akan dikenakan kepada

saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dan saksi ANGGI SURYA ARSANA,

A.Md.Kep, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali terdakwa

memerintahkan saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. selaku

Kepala Bagian Umum dan HRD Rumah Sakit Mata Undaan untuk membuat draft

surat peringatan yang akan ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI,

Sp.M. dan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep, setelah itu saksi ARNOLD

HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. memerintahkan saksi ZENDY DWI PUTRA,

SH. yang merupakan staff saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM.

untuk membuat draft surat peringatan tersebut dan setelah selesai dibuatkan draft

surat peringatan selanjutnya draft surat disampaikan kepada terdakwa untuk

dilakukan koreksi mengenai substansi surat dan terdakwa pada saat itu

memerintahkan saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM. untuk

menulis :“Berdasarkan hasil telaahan terhadap keluhan pasien atas nama

ALESSANDRASESHA Tanggal 29 Nopmber 2017 dan surat rekomendasi komite

medis, disimpulkan bahwa saudara (dr.LYDIA NURADIANTI, Sp.M) telah

melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi.”padahal terdakwa

dalam kapasitasnya sebagai direktur Rumah Sakit Mata Undaan tidak memiliki

kewenangan untuk menilai pelaksanaan etik kedokteran dan menyatakan adanya

suatu pelanggaran etika profesi kedokteran, setelah mendapatkan koreksi

Halaman 123 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



terhadap draft surat tersebut selanjutnya saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM bersama dengan saksi ZENDY DWI PUTRA, SH. kembali memperbaiki draft surat dan kemudian kembali mengajukannya kepada terdakwa untuk dilakukan koreksi, setelah terdakwa melakukan koreksi terhadap surat tersebut dan merasa substansi surat telah tepat, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM untuk menerbitkan secara formal surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dengan surat peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 dan saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep. dengan surat peringatan pertama nomor 026/RSMU/DIR/XII/2017, adapun untuk surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M dibawa sendiri oleh terdakwa sedangkan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md Kep. dibawa oleh saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM dan diserahkan langsung kepada saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md Kep;Bahwa adapun terdakwa menembuskan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. dengan surat peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 kepada saksi dr. RIA SYLVIA HUSTANTINI, Sp.M. selaku wakil direktur pelayanan medik dan kepada saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M, namun surat peringatan yang semestinya ditujukan langsung kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M sebagai pihak yang dikenakan peringatan baru diserahkan langsung oleh terdakwa kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 13.00 wib di ruang kerja terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut pada hari Senin Tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 07.30 wib menjawab surat peringatan tersebut dengan menyampaikan surat penolakan terhadap surat peringatan, kemudian pada hari Kamis Tanggal 15 Pebruari 2018 saksi dr. LYDIA NURADIANTI,Sp.M. mengirimkan surat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan telaahan mengenai kronologis tindakan yang dilaksanakan oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep. terhadap saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO beserta surat penolakan terhadap surat peringatan yang diterbitkan oleh terdakwa terhadap saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M., menanggapi hal tersebut pihak Rumah Sakit Mata Undaan melalui Yayasan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (selanjutnya dalam dakwaan disebut dengan P4MU) pada Tanggal 9 Maret 2018 bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan ruang P4MU yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya mengadakan forum rapat untuk membahas mengenai adanya keluhan dari saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO yang isinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan operasi INCISI HORDEOLUM oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA, A.Md.Kep terhadap mata kiri saksi ALESSANDRASESHA SANTOSO, namun pada saat forum tersebut dilaksanakan terdakwa malah menunjukkan surat peringatan pertama nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 yang ditujukan kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. kepada saksi dr. WIDODO J. PUDJI HARDJO, MS., MPH., Dr. PH., saksi dr. FARIDA MOENIR, Sp.M, saksi dr. IGN PUSPAJAYA, Sp.M, saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M, sdri. ELLA, saksi ARNOLD HARIYONO, saksi BUNGSU ARIF, saksi Ir. DOELATIF, sdr. ARIF AFANDI, saksi ANWAR, saksi dr. MOHAMAD BADRI, Sp.M, dan saksi ONTOT MURWANTO SUWONDO secara satu demi satu untuk melihat surat tersebut dengan berurutan untuk dilihat dan dibaca sehingga dapat diketahui oleh para saksi yang menghadiri forum P4MU Tanggal 9 Maret 2018 tersebut, sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa yang menyatakan saksi dr. LYDIA NURADIANTI telah melanggar etika profesi dalam surat peringatan merupakan suatu penghinaan yang menyerang kehormatan saksi dr. LYDIA NURADIANTI, mengingat terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seorang dokter apakah melanggar etika profesi atau tidak karena kewenangan tersebut dimiliki oleh IDI melalui MKEK,

Halaman 125 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan terdakwa tercermin pada saksi saksi ARNOLD HARIYONO SANTOSO, SKM., MM bersama dengan saksi ZENDY DWI PUTRA, SH.yang melakukan perbaikan terhadap draft surat peringatan yang dibuat oleh terdakwa hingga 4 (empat) kali draft perbaikan, walaupunpada saat terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara sempat menyatakan hal tersebut merupakan kesalahan penulisan, setelah surat peringatan tersebut diterbitkan, terdakwa selain memberikan surat tersebut kepada saksi dr. LYDIA NURADIANTI dan menembuskan surat tersebut kepada saksi dr. RYA SYLVIA HUSTANTINI dan saksi dr. SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, terdakwa juga menunjukkan dan menyiarkan isi surat peringatan yang menyatakan saksi dr. LYDIA NURADIANTI melanggar etika profesi dalam rapat perkumpulan P4MU dengan agenda rapat mengenai penggalian informasi keluhan pasien OK dari pihak perawat RS Mata Undaan yang mana berdasarkan keterangan saksi saksi Ir. DOELATIF, sdr. ARIF AFANDI, saksi ANWAR, saksi dr. MOHAMAD BADRI, Sp.M, saksi ONTOT MURWANTO SUWONDO, dan saksi dr. WIDODO, beserta perawat yang hadir pada saat rapat tersebut sehingga menjadi kasak kusuk di kalangan rumah sakit, sampai-sampai saksi KHOTIMATUL HUSNAH mendengar bahwa saksi dr. LYDIA NURADIANTI dinyatakan telah melanggar etika profesi di kantin rumah sakit yang mana seakan-akan hal ini telah menjadi rahasia umum, kemudian dalam pemeriksaan tidak ditemukan alasan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan unntuk kepentingan umum atau untuk membela diri karena terpaksa sehingga patutlah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Kedua “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis” haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 126 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Ad. 3. Unsur “Dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian unsur pasal ini sering disebut sebagai dengan fitnah. Menurut S.R SIANTURI fitnah adalah juga merupakan pencemaran atau peencemaran tertulis, tetapi selain ia harus memenuhi unsur unsur dari kejahatan tersebut disertai bahwa kepada si pelaku diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran yang dituduhkan, menurut ANDI HAMZAH apabila si pelaku diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya dan dia tidak dapat dan tuduhan bertentangan dengan yang dia ketahui maka akan menjadi delik fitnah. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri, terungkap bahwa dalam surat peringatan yang diterbitkan oleh terdakwa saksi dr. LYDIA NURADIANTI dianggap telah melanggar etika profesi disebabkan karena saksi dr. LYDIA NURADIANTI menurut pengetahuan terdakwa telah menyuruh saksi ANGGI SURYA ARSANAN untuk mengerjakan operasi incise hordeolum, padahal berdasarkan alat bukti surat kronologis Tanggal 29 Nopember 2017 yang ditulis oleh saksi ANGGI SURYA ARSANA dan diketahui oleh saksi ZWEI, menerangkan bahwa saksi ANGGI SURYA ARSANA sendiri yang berinisiatif untuk melakukan tindakan operasi insisi hordeolum tersebut tanpa diketahui oleh saksi dr. LYDIA NURADIANTI dan hal tersebut kembali ditegaskan dalam persidangan pada saat saksi ANGGI SURYA ARSANA memberikan keterangannya sebagai saksi, selanjutnya terdakwa juga tidak membuktikan perbuatan tersebut kepada IDI melalui MKEK dan tidak melakukan perbuatan hukum terhadap adanya dugaan tindakan malpraktek, dalam hal ini terdakwa telah diberikan kesempatan oleh hakim untuk membuktikan saksi dr. LYDIA NURADIANTI tersebut telah melanggar etika profesi, ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya melalui Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor : 06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran dan menyatakan adanya suatu pelanggaran etika profesi kedokteran, menetapkan bahwa yang dilakukan oleh saksi dr. LYDIA NURADIANTI, Sp.M. bukan merupakan pelanggaran etika profesi kedokteran, sehingga dalam hal ini tidak dapat membuktikan tuduhannya dan apa yang dituduhkan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan apa yang telah diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Ketiga “Dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui” haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primer telah terpenuhi semua maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan, maka dakwaan Subsider melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP dan dakwaan Lebih Subsider Pasal 310 ayat (1) KUHP dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 128 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen surat peringatan nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh dr.Sudjarno, Sp.M selaku direktur RS.MATA UNDAAN;
- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen surat nomor 06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 surat tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan IDI cabang Surabaya yang ditandatangani dari ketua MKEK IDI cabang Surabaya prof.dr.Doddy M Soebasi, SpB.,SpU-K yang menetapkan bahwa yang dilakukan dr.Lidya Nuradianti, SpM bukan merupakan pelanggaran etika profesi kedokteran;
- Dokumen medical record/rekam medic pasien atas nama sdri.Alessandra Sesha Santoso;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekam medis pasien an.Alessandra Sesha S;
- 1 (satu) lembar copy legalisir PN Surabaya dokumen laporan hasil klarifikasi keluhan pasien nomor 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang ditanda tanagani dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M;
- 3 (tiga) lembar notulen rapat komite medic tanggal 5 Desember 2017;
- 4 (empat) bendel dokumen hasil forum rapat P4MU/Perhimpunan penderita penyakit mata;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan medis awal atau pemeriksaan awal pasien yang ditandatangani oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;
- 1 (satu) lembar resume rawat jalan yang ditandatangani oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir resep yang dibuat oleh yang dibuat oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;

Halaman 129 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengangkatan dr.Sudjarno Sp.M sebagai direktur RS Undaan;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir lembar surat kronologis kejadian yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr.ANGGI SURYA ARSANA;
- 1 (satu) lembar dokumen nomor: 1646/RSMU/DIR/VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 perihal pencabutan surat peringatan nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani dr.SUDJARNO, Sp.M;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa karena Penasehat Hukum Terdakwa telah mendalilkan bahwa dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak terbukti karena surat peringatan didasarkan pada laporan keluhan pasien dan tidak disebarakan kepada khalayak umum, dan terdapat copy resume putusan MKEK Cabang Surabaya yang menyatakan Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor : 06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 tidak berlaku lagi, akan tetapi Majelis sependapat dengan Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yaitu:

1. Bahwa seorang direktur rumah sakit ataupun seorang kepala rumah sakit tidak berhak untuk menyatakan seorang dokter melanggar etik profesi dan mengenai dasar hukumnya telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dan nampaknya dalam hal ini penasihat hukum memiliki keyakinan yang sama dengan Penuntut Umum karena dalam nota pembelaannya, penasihat hukum tidak ada membahas mengenai seorang direktur rumah sakit tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seorang dokter melanggar etik profesi.

Halaman 130 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak ada keputusan MKEK Pusat IDI yang menyatakan dr. LYDIA NURADIANTI telah melanggar etika profesi, sehingga dalam hal ini terdakwa tetap tidak dapat membuktikan tuduhannya, bukankah hal yang sangat telak ketika terdakwa yang sewenang-wenang menyatakan saksi dr. LYDIA NURADIANTI telah melanggar etika profesi ditambah lagi tidak dapat membuktikan saksi dr. LYDIA NURADIANTI melanggar etika profesi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 30 pedoman organisasi dan tata laksana MKEK mengatur “Kemungkinan banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah sidang pembuatan putusan”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 28 angka 13 pedoman organisasi dan tata laksana MKEK mengatur “Apabila kasus yang dihadapi ternyata juga menyangkut pelanggaran disiplin/hukum yang sedang dalam proses penanganan, persidangan atau pembuatan putusan Majelis Pemeriksa dan MKEK ditunda sampai selesainya penanganan tersebut”;
5. Bahwa surat Keputusan MKEK semestinya tidak dijadikan bahan atau referensi proses hukum dan lainnya sesuai ORTALA MKEK 2018 Pasal 28 angka 21 yang menyatakan “Salinan putusan MKEK tidak boleh diberikan kepada pihak penyidik atas alasan apapun”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan – Keadaan Yang Memberatkan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan keadaan pada Rumah Sakit (Khususnya di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya) sebagai Rumah Sakit Pelayanan Masyarakat;

Keadaan – Keadaan Yang Meringankan Terdakwa:

- Selaku direktur Rumah Sakit Mata Undaan, Terdakwa sudah memberi santunan kepada saksi dr.ALESSANDRASESHA SANTOSO sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi dr.LYDIA NURADIANTI sampai sekarang masih statusnya dokter di RS Mata Undaan;
- Umur Terdakwa sudah tua;
- Terdakwa Kooperatif;
- Terdakwa tidak berbelit;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 311 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa dr. H. SUDJARNO. W, Sp.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. H. SUDJARNO. W, Sp.M tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 132 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen surat peringatan nomor 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh dr.Sudjarno, Sp.M selaku direktur RS.MATA UNDAAN;
- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen surat nomor 06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 surat tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan IDI cabang Surabaya yang ditandatangani dari ketua MKEK IDI cabang Surabaya prof.dr.Doddy M Soebasi, SpB.,SpU-K yang menetapkan bahwa yang dilakukan dr.Lidya Nuradianti, SpM bukan merupakan pelanggaran etika profesi kedokteran;
- Dokumen medical record/rekam medic pasien atas nama sdri.Alessandra Sesha Santoso;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekam medis pasien an.Alessandra Sesha S;
- 1 (satu) lembar copy legalisir PN Surabaya dokumen laporan hasil klarifikasi keluhan pasien nomor 1237/RSMU/KOMDIK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang ditanda tanagani dr.SAHATA POLTAK HAMONANGAN NAPITUPULU, Sp.M;
- 3 (tiga) lembar notulen rapat komite medic tanggal 5 Desember 2017;
- 4 (empat) bendel dokumen hasil forum rapat P4MU/Perhimpunan penderita penyakit mata;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan medis awal atau pemeriksaan awal pasien yang ditandatangani oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;
- 1 (satu) lembar resume rawat jalan yang ditandatangani oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir resep yang dibuat oleh yang dibuat oleh dr.Lydia Nuradianti, Sp.M;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengangkatan dr.Sudjarno Sp.M sebagai direktur RS Undaan;

Halaman 133 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir lembar surat kronologis kejadian yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr.ANGGI SURYA ARSANA;
- 1 (satu) lembar dokumen nomor: 1646/RSMU/DIR/VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 perihal pencabutan surat peringatan nomor: 025/RSMU/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani dr.SUDJARNO, Sp.M;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FX. Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H. dan Suparno, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Irene Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX. Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Halaman 134 Putusan Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)